

Kumurkek, 23 Januari 2025


Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Maybrat terhadap Perkara Nomor 234/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Nomor Urut 3 **Bapak Kornelius Kambu S.Sos., M.Si dan Drs. Zakeus Momao**

Kepada  
**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
Jakarta Pusat


DITERIMA DARI : Bawaslu
No. 234 /PHPU.BUP-XXIII /2025
Hari : Jumat
Tanggal: 24 Januari 2025
Jam : 15 : 09

Yang bertandatangan di bawah ini:

1 Nama : **Isai Asmuruf**  
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Maybrat  
Alamat Kantor : Jln. Susumuk-Ayawasi, Kamp. Kumurkek, Dis.  
Aifat Kabupaten Maybra



2 Nama : **Agustinus Kaaf**  
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Maybrat  
Alamat Kantor : Jln. Susumuk-Ayawasi, Kamp. Kumurkek, Dis.  
Aifat Kabupaten Maybrat



3 Nama : **Yermia Kambuaya**  
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Maybrat  
Alamat Kantor : Jln. Susumuk-Ayawasi, Kamp. Kumurkek, Dis.  
Aifat Nomor Telepon Kabupaten Maybrat



Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Maybrat, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor: 234/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati Kornelius Kambu dan Wakil Bupati Zakeus Momau Nomor Urut 01 sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pilkada Kabupaten Maybrat Tahun 2024 terhadap penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) (angka 4.1 halaman 18-19) dan (angka 4.16 halaman 42). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maybrat:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maybrat telah melakukan tugas pokok pencegahan pada Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara kepada KPU Kabupaten Maybrat dengan Surat Imbauan Nomor: 15/PM.00.06/K.PBD/VIII/2024 Tanggal 25 Juni 2024 Perihal Imbauan [**vide Bukti PK.39.5-1**] yang pada pokoknya bahwa dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan-kerawanan pada tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Maybrat dapat menghimbau kepada KPU Kabupaten Maybrat agar:

- Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih serta hasil perbaikan dilaksanakan sesuai dengan prosedur;
- Berkoordinasi dengan Stakeholders terkait dan aktif sosialisasi ke masyarakat selama proses pemutakhiran daftar pemilih sementara (DPS);

- Memastikan pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) seperti pemilih meninggal, pemilih pindah domisili, pemilih beralih status dari sipil menjadi anggota TNI/Polri dan pemilih beralih status dari Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi Warga Negara Asing (WNA) agar terhapus dari daftar pemilih pada tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS);
  - Memastikan pemilih memenuhi syarat (MS) yang belum masuk dalam DPSHP Pemilu terakhir seperti pemilih pemula, pemilih DPK Pemilu 2024, pemilih alih status dari anggota TNI/Polri menjadi sipil dan pemilih yang beralih status dari Warga Negara Asing (WNA) menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) agar dimasukkan dalam daftar pemilih;
  - Menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat serta saran perbaikan Pengawas dalam pelaksanaan tahapan penyusunan daftar pemilih untuk Pemilihan tahun 2024; dan
  - KPU Kabupaten Maybrat dapat menginstruksikan jajarannya kebawah, agar dapat melibatkan Panwaslu Distrik dan atau Panwaslu Kelurahan/Desa dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Sementara (DPS) di tingkat Distrik dan atau Kelurahan/Desa;
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maybrat telah melakukan tugas pokok pencegahan pada Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kabupaten Maybrat dengan Surat Imbauan Nomor: 28/PM.00.06/K.PBD/VIII/2024 Tanggal 24 Agustus 2024 Perihal Imbauan [**Vide Bukti PK.39.5-2**] yang pada pokoknya bahwa dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan-kerawanan pada tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Maybrat Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Maybrat dapat menghimbau kepada KPU Kabupaten Kabupaten Maybrat agar: Dapat memperhatikan Pedoman Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2024 Pasal 2 Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada prinsip; komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel, perlindungan data dan aksesibel;

- Memperhatikan Sebagaimana PKPU Nomor 7 Tahun 2024 Pasal 34 Ayat (1) dan (2) bahwa KPU Kabupaten Kota menyampaikan Salinan rekapitulasi DPS per TPS dan Salinan DPS per TPS dalam pembentukan naskah asli berjumlah 1 (Satu) rangkap, serta PPS mengumumkan Salinan DPS per TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di papan pengumuman RT, RW, Kantor Desa/Kelurahan, atau sebutan lain selama 10 (Sepuluh) hari;
- Memperhatikan masukan dan tanggapan Masyarakat sebagaimana pada PKPU Nomor 7 Tahun 2024 ayat 35 meliputi informasi mengenai pemilih yang memenuhi syarat dan belum terdaftar dalam DPS, Pemilih yang tidak memenuhi syarat dan masih terdaftar dalam DPS, Pemilih tidak berdomisili sesuai KTP-el, KK dan Pemilih terdaftar lebih dari 1 (Satu) kali (Ganda), dengan disampaikan kepada PPS dengan menyerahkan Salinan KTP-el, KK, Biodata penduduk atau IKD dari pemilih yang informasinya diusulkan dan diperbaiki serta mengisi formulir Model A-Tanggapan;
- Memperhatikan sebagaimana pada Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024, Bab III Huruf (D) Angkat (2) Poin (a), (b) dan (e) pada saat Pleno DPSHP, PPS harus menyiapkan kelengkapan kerjanya (masukan dan tanggapan Masyarakat), dan ruang rapat pleno terbuka, serta menyampaikan surat edaran rapat pleno kepada Panwaslu Kelurahan/Desa, Perangkat pemerintah Tingkat Desa/Kelurahan dan tim pasangan calon Tingkat Kelurahan/Desa;
- Memperhatikan kelengkapan sekretariat PPD dan/Atau PPS Tingkat Kelurahan/Kampung, berupa Papan nama sekretariat sebagaimana dimaksud dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 799 Bab III Tahun 2024; dan
- Dapat membantu PPS menyebarluaskan informasi DPS melalui laman KPU Kabupaten Maybrat dan/atau aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana termuat dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2024 Pasal 34 Angka (3);

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maybrat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 36/LHP/34.06/08/2024 Tanggal 11 Agustus 2024 yang pada pokoknya **[Vide Bukti PK.39.5-3]**:

- Sabtu 10 Agustus 2024, tepat pada pukul 16:11 WIT Bawaslu Kabupaten Maybrat menghadiri undangan KPU Kabupaten Maybrat terkait Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Maybrat Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024.
- Dalam acara Rapat Pleno tersebut, hadir lima Komisioner KPU Kabupaten Maybrat diantaranya Ketua (Dominggus Isir) dan empat Anggota lainnya (Felix Ulis Sasior, Jonny Naa, Imanuel Tahrin serta Etus Nauw). Selain Komisioner KPU Kabupaten Maybrat, hadir juga Plt. Kepala Sekretariat KPU Kabupaten Maybrat (Bpk. Timo Isir) dan Staf KPU Kabupaten Maybrat, PPD Distrik se- Kabupaten Maybrat, Dandim 1809 Kabupaten Maybrat serta yang mewakili dari pihak Polres Kabupaten Maybrat, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Maybrat dan para Bin dan/atau Bais.
- Pada pukul 16:30 WIT acara Pleno DPHP dan Penetapan DPS baru dimulai, dan pada jam 16:30 Kepala Sekretariat KPU Maybrat memberikan sambutan, selanjutnya pada pukul 16:36 WIT pembacaan tatib oleh salah satu Anggota KPU (Immanuel Tahrin) dan pada jam 16:39 WIT dilanjutkan sambutan dan arahan singkat dari Ketua KPU Kabupaten Maybrat (Dominggus Isir), serta sekaligus membuka acara Pleno hasil DPHP dan Penetapan DPS Tingkat Kabupaten Maybrat.
- Anggota KPU Kabupaten Maybrat Divisi Data dan Informasi (Jonny Naa), memberikan arahan singkat terkait proses Pemutakhiran Data Pemilih pada jam 16:59 WIT, dan pada pukul 17:03 WIT terdapat saran dan/atau masukan dari Ketua Bawaslu Kabupaten Maybrat (Isai Asmuruf), terkait kenapa rapat Plenonya ditunda (skorsing) pada esok harinya (minggu 11 Agustus 2024) dan meminta alasan dasar kepada KPU Kabupaten Maybrat dan menurut Ketua Bawaslu Maybrat harus

dilanjutkan hingga selesai pada hari itu juga. Karena ada tanggapan dari Bawaslu Maybrat, sehingga Ketua KPU Maybrat mengetok palu untuk skorsing waktu 30 menit, untuk membahas secara internal terkait Pleno akan dilanjutkan esok harinya.

- Pada pukul 17:08 WIT dilaksanakannya sesi foto Bersama oleh KPU Kabupaten Maybrat Bersama peserta dan para tamu undangan pada rapat Pleno tersebut. Dan tepat pada pukul 18:03 WIT, Rapat Pleno dilanjutkan, dan pembukaan Skorsing waktu tersebut hadir juga di Kantor KPU Kabupaten Maybrat Anggota KPU Provinsi Papua Barat Daya (Jefri Obeth Kambu) serta memberikan arahan terkait proses dan tahapan Pemutahiran data Pemilih pada pukul 18:13 WIT, selanjutnya pada pukul 18:26 WIT, Ketua KPU Kabupaten Maybrat menutup dan/atau menskorsing waktu pada Rapat Pleno PDHP dan Penetapan DPS.
- Minggu 11 Agustus 2024 tepat pada pukul 14:46 WIT bertempat di kantor KPU Kabupaten Maybrat di Ayamaru, Ketua KPU Kabupaten Maybrat (Dominggus Isir) mencabut waktu skorsing guna untuk melanjutkan Pleno hasil Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPHP) dan guna untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS), dari Pleno yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Maybrat dibacakan dan disertai pemaparan hasil rekapnya pada Slide. Dalam pembacaan hasil rekapitulasi DPHP oleh PPD Tingkat Distrik se- Kabupaten Maybrat, selain dihadiri Oleh Ketua KPU Kabupaten Maybrat, dan ke- 4 (Empat) Anggota KPU Kabupaten Maybrat, turut Hadir Juga Ketua Bawaslu Kabupaten Maybrat dan Staf, para Partai Politik, serta juga turut hadir pihak Bin dan Bais di Kantor KPU Kabupaten Maybrat Pada pembacaan pertama dilakukan oleh Distrik Aifat Timur Tengah tepat pada pukul 15:10 WIT dari hasil pembacaan tersebut Dimana jumlah pemilihnya 1.515 dengan jumlah laki-laki sebanyak 763 dan jumlah Perempuan sebanyak 752, dari hasil pembacaan pleno tersebut maka Bawaslu Kabupaten Maybrat menanyakan apakah data pemilih tersebut merupakan data hasil Pencocokan data oleh Pantarlih dari DP4 atau gabungan dari data DP4 ditambah dengan

pemilih Baru, maka dari hasil keterangan salah satu Anggota KPU Kabupaten Maybrat, Divisi Data (Jhony Naa), data tersebut merupakan data hasil cokolit yang dilakukan oleh pantarlih, namun di input oleh PPS di Tingkat kampung dalam Aplikasi Coklit, dan dicocokkan dalam sidalih maka terdapat penabrakan data, penabrakan data ini dikarenakan ada data pemilih yang ganda, baik Tingkat kampung sampai pada ganda Tingkat provinsi, dan ada data tidak pemilih yang tidak wajar, misalnya masih ada data pemilih yang berusia sampai pada 120 tahun dan masih aktif, maka dengan hal ini KPU menghapus data-data tersebut, baik data ganda maupun yang usianya 120 tersebut. Dari hasil keterangan tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Maybrat menyampaikan bahwa, data dari 260 Kampung di 24 Distrik pada Kabupaten Maybrat memang sangat bermasalah, dan pleno tersebut nanti akan dilakukan saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Maybrat. Maka dari hasil Pleno tersebut dijelaskan bahwa, Bawaslu Kabupaten Maybrat melakukan Pengawasan melekat dan akan dijelaskan waktu pembacaan pleno dari PPD Tingkat distrik, dan untuk keterangan terkait selisih dan penambahan dari hasil cokolit per Distrik dapat dilihat pada Alat Kerja Bawaslu Kabupaten Maybrat terlampir. Pada pukul 15:19 WIT, dilanjutkan pembacaan pleno DPHP dari distrik aifat utara, pada pukul 15:21 dilanjutkan dengan pembacaan pleno dari Distrik Aifat Timur, pada pukul 16:59 WIT dilanjutkan dengan pembacaan Pleno DPHP dari Distrik Aifat Timur Jauh, pada pukul 15:43 WIT dilanjutkan pada pembacaan Pleno hasil DPHP Distrik Aifat Selatan, pada pada pukul 15:52 pembacaan hasil Pleno yang dilakukan oleh PPD Distrik Aifat. Distrik Mare pada pukul 15:57 membacakan hasil Pleno DPHP, pada pukul 16:04 WIT dilanjutkan dengan pembacaan hasil pleno dari Distrik Mare Selatan, pukul 16:08 WIT dilanjutkan dengan pembacaan hasil Pleno dari Distrik Ayamaru Utara Timur, Distrik Ayamaru Jaya melakukan pembacaan hasil Pleno DPHP pada pukul 16:12 WIT, tepat pukul 16:16 WIT dilanjutkan dengan pembacaan hasil Pleno DPHP oleh Distrik Ayamaru Utara. Dilanjutkan pada pukul 16:21, pembacaan pleno hasil rekapitulasi DPHP oleh

distrik Aitinyo, dilanjutkan pada pukul 16:25 WIT pembacaan Pleno hasil rekapitulasi DPHP dari Distrik Aitinyo Barat, dan pada pukul 16:30 WIT dilanjutkan pembacaan hasil pleno DPHP dari distrik Aitinyo Raya, serta pada pukul 16:33 dilanjutkan pembacaan hasil pleno dari Distrik Aitinyo Utara. Pada Pukul 16:37 WIT, dilanjutkan pembacaan hasil rekapitulasi DPHP dari Distrik Ayamaru Barat, dan dilanjutkan pada pukul 16:41 WIT dibacakannya hasil Pleno rekapitulasi DPHP dari Ayamaru Selatan, pada pukul 16:44 WIT dibacakan hasil Pleno rekapitulasi DPHP dari Distrik Ayamaru, pada pukul 16:47 WIT dilanjutkan pembacaan hasil Pleno rekapitulasi DPHP Distrik Ayamaru Tengah, dilanjutkan dari Distrik Ayamaru Timur Selatan untuk membacakan hasil Pleno rekapitulasi DPHP pada pukul 16:53 WIT, pada pukul 16:57 WIT dilanjutkan pembacaan hasil Pleno rekapitulasi DPHP dari Distrik Ayamaru Selatan Jaya, dan kemudian pada pukul 17:12 WIT dilanjutkan dengan Pembacaan hasil rekapitulasi dari Distrik Ayamaru Timur. Pada pukul 17: 20 WIT, Ketua KPU menskorsing Waktu guna untuk istirahat makan, dan pada pukul 18: 16 WIT, Skorsing waktu dibuka Kembali guna untuk melanjutkan Pleno Penetapan DPS. Pada pukul 18:24 WIT, Ketua KPU Kabupaten Maybrat membacakan hasil Pleno Penetapan DPS dan dilanjutkan pukul 18:29 WIT Ketua KPU Kabupaten Maybrat menandatangani BA Pleno tersebut dan diikuti oleh ke- 4 (Empat) Anggota KPU Kabupaten Maybrat lainnya. Pada pukul 18:54 WIT Ketua KPU Kabupaten Maybrat memberikan sambutan sekaligus menutup Acara Pleno Rekapitulasi DPHP dan penetapan DPS Kabupaten Maybrat.

- Bahwa dalam pengawasan Bawaslu Kabupaten Maybrat, dalam proses pembacaan DPS tidak terdapat sanggahan, atau saran perbaikan yang dilakukan oleh Bawaslu maupun peserta yang hadir saat itu, sampai pada, rapat pleno penetapan DPS selesai pada pukul 19:15 WIT.
- Bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maybrat, sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 545 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat

Daya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut;

No	Nama Distrik	Jumlah Kampung	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	L+P	
1	Aifat	23	23	1565	1516	3081	
2	Aifat Utara	20	20	1355	1352	2707	
3	Aifat Timur	9	9	508	477	985	
4	Aifat Selatan	16	16	1008	976	1984	
5	Aitinyo Barat	9	9	652	675	1327	
6	Aitinyo	17	17	1120	1183	2303	
7	Aitinyo Utara	12	12	616	636	1252	
8	Ayamaru	8	8	1054	1149	2203	
9	Ayamaru Utara	12	12	1235	1246	2481	
10	Ayamaru Timur	8	8	516	583	1099	
11	Mare	9	9	851	803	1654	
12	Aifat Timur Tengah	12	12	763	752	1515	
13	Aifat Timur Jauh	7	7	350	341	691	
14	Aifat Timur Selatan	6	6	209	193	402	
15	Ayamaru Selatan	10	10	890	874	1764	
16	Ayamaru Jaya	10	10	1023	1046	2069	
17	Ayamaru Selatan Jaya	7	7	674	707	1381	

18	Ayamuru Timur Selatan	7	7	549	587	1136	
19	Ayamuru Utara Timur	7	7	546	543	1089	
20	Ayamuru Tengah	10	10	1220	1128	2384	
21	Ayamuru Barat	8	8	620	604	1224	
22	Aitinyo Tengah	14	14	589	608	1197	
23	Aitinyo Raya	10	10	584	589	1173	
24	Mare Selatan	9	9	686	757	1443	
<b>Jumlah</b>		<b>24</b>	<b>24</b>	<b>19.183</b>	<b>19.325</b>	<b>38.508</b>	

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maybrat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 41/LHP/34.06/08/2024 Tanggal 20 Agustus 2024 yang pada pokoknya **[Vide Bukti PK.39.5-4]**:

- Jumat 20 September 2024, bertempat di kantor KPU Kabupaten Maybrat, Bawaslu Kabupaten Maybrat yang diwakili oleh Anggota Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas “Yermia Kambuaya” dan Staf.
- Dalam pengawasan Bawaslu Kabupaten Maybrat, sesuai dengan undangan KPU Kabupaten Maybrat bernomor 85/PP.02-Und/KPU-KAB/9605/IX/2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Tahun 2024. Dalam rapat Pleno penetapan DPT tersebut dihadiri oleh Tiga Komisioner KPU Kabupaten Maybrat Dimana; Dominggus Isir (Ketua), Jonni Naa (Anggota) dan Titus Nauw (Anggota) serta Plt Sekretaris Timotius Isir, PPD Distrik se- Kabupaten Maybrat, PJ Sekda Kabupaten Maybrat, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Maybrat, Pihak Kepolisian Kabupaten Maybrat, Pihak Kodim

1809 Kabupaten Maybrat, para tim kerja pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat, partai politik dan juga para BIN serta BAIS.

- Tepat pada pukul 11:43 WIT Pembukaan Acara Pleno Penetapan DPT yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Maybrat, dan pada pukul 11:55 WIT Ketua KPU Kabupaten Maybrat memberikan sambutan pada cara Pleno Penetapan DPT tersebut. Dilanjutkan pada pukul 12:09 WIT sambutan dari PJ Sekda Kabupaten Maybrat.
- Pada pukul 12:34 WIT Plt Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat membacakan daftar hadir Pimpinan KPU yang melakukan rapat Pleno penetapan DPT pada Pemilihan Tahun 2024, Dimana yang hadir Dominggus Isir (Ketua), Jonny Naa (Anggota), Titus Nauw (Anggota) dan yang tidak hadir Imanuel Tahrin (Anggota) serta Felix Ulis Sasior (Anggota), sesuai dengan keterpenuhannya Komisioner KPU dalam memimpin rapat pleno yaitu tiga (3) orang, maka pada pukul 12:36 WIT Ketua KPU Kabupaten Maybrat membuka dengan resmi acara Rapat Pleno Penetapan DPT Kabupaten Maybrat pada Pemilihan Tahun 2024, dan dilanjutkan pembacaan tata tertib selama mengikuti Rapat Pleno tersebut oleh Anggota KPU Jonni Naa pada pukul 12:37 WIT.
- Tepat pada pukul 14:52 Ketua KPU Kabupaten Maybrat skors waktu guna untuk istirahat sejenak makan siang dan dilanjutkan pada pukul 18:01 WIT, pada pukul 18:03 WIT Kordiv HP2H Bawaslu Kabupaten Maybrat juga memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Maybrat terkait data pemilih yang tergolong Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berupa, data pemilih ganda, data pemilih meninggal, data pemilih yang beralih status menjadi TNI/POLRI agar agar dihapus sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun KPU Kabupaten Maybrat berdalil bahwa saran perbaikan itu dapat ditindaklanjuti kalau mempunyai bukti yang jelas.
- sehabis pembacaan hasil pleno DPSH oleh PPD Distrik se-Kabupaten Maybrat, tepat pada pukul 19:39 WIT Ketua KPU Kabupaten Maybrat memutuskan dan mengesahkan hasil pleno yang dibacakan oleh PPD Tingkat distrik. Pada pukul 20:20

WIT Ketua KPU Kabupaten Maybrat membacakan putusan Berita Acara Pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan memutuskan, sekaligus membacakan Salinan Keputusan Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap dan menandatangani dan mengesahkan, pada pukul 20:21 WIT BA Pleno DPT dan SK Pleno DPT diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Maybrat, Kepala Dinas Dukcapil sekaligus penandatanganan bukti penyerahan oleh Anggota Bawaslu dan Kepala Dukcapil, pada pukul 20:23 WIT penyerahan BA Pleno DPT dan SK Penetapan DPT oleh KPU kepada dukungan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Partai Politik yang sempat hadir pada Pleno penetapan DPT Tersebut.

- Pukul 20:46 WIT acara Pleno Penetapan DPT Tingkat Kabupaten Maybrat ditutup, dan sebagai sambutan penutup oleh Anggota KPU Provinsi Papua Barat Daya Jefi Kambu dan dilanjutkan sesi foto Bersama pada pukul 20:48 WIT.
- Bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maybrat, sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 549 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Daya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Distrik	Jumlah Kampung	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	L+P	
1	Aifat	23	23	1576	1537	3113	
2	Aifat Utara	20	20	1396	1389	2785	
3	Aifat Timur	9	9	508	478	986	
4	Aifat Selatan	16	16	1058	1041	2099	
5	Aitinyo Barat	9	9	709	723	1432	
6	Aitinyo	17	17	1126	1179	2305	
7	Aitinyo Utara	12	12	618	641	1259	
8	Ayamuru	8	8	1083	1179	2262	
9	Ayamuru	12	12	1228	1241	2469	

	Utara						
10	Ayamuru Timur	8	8	517	588	1105	
11	Mare	9	9	861	820	1681	
12	Aifat Timur Tengah	12	12	761	752	1513	
13	Aifat Timur Jauh	7	7	351	341	692	
14	Aifat Timur Selatan	6	6	207	192	399	
15	Ayamuru Selatan	10	10	885	878	1763	
16	Ayamuru Jaya	10	10	1018	1045	2063	
17	Ayamuru Selatan Jaya	7	7	651	681	1332	
18	Ayamuru Timur Selatan	7	7	550	581	1131	
19	Ayamuru Utara Timur	7	7	549	546	1095	
20	Ayamuru Tengah	10	10	1218	1132	2350	
21	Ayamuru Barat	8	8	621	605	1226	
22	Aitinyo Tengah	14	14	596	625	1221	
23	Aitinyo Raya	10	10	577	582	1159	
24	Mare Selatan	9	9	707	780	1487	
<b>Jumlah</b>		<b>24</b>	<b>24</b>	<b>19.371</b>	<b>19.556</b>	<b>38.927</b>	

- Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Maybrat tersebut, maka dapat dirincikan jumlah Daftar Pemilih Tetap pada 15 Distrik dan 51 TPS sebagaimana yang didalilkan pemohon dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Nama Distrik	Nama Kampung	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	Ayamaru Selatan Jaya	Kofait	142	156	298
		Asses	80	93	173
2	Ayamaru Utara	Setta	164	154	318
		Karetubun	148	171	319
		Arne	102	99	201
		Serma	112	130	242
		Johafah	86	89	175
		Hohoyar	125	129	254
		Arne Timur	88	85	173
		Aus Tiwit	92	75	167
3	Ayamaru Jaya	Sosian	79	76	155
		Woman	87	94	181
		Soan	80	96	176
		Temel	125	123	248
		Rawas	147	122	269
		Segior	116	125	241
		Adoh	122	150	272
4	Ayamaru Utara Timur	Mapura	114	111	225
		Suwiam	89	79	168
		Karfa	82	95	177
5	Ayamaru Timur	Ismayo	51	64	115
		Huberita	122	140	262
6	Ayamaru Tengah	Fiane	125	116	241
		Semu	69	56	125
7	Ayamaru Barat	Soroan	90	73	163
8	Ayamaru	Framu	116	176	342
		Twere	74	77	151
9	Ayamaru Selatan	Sauf	106	119	225
10	Mare Selatan	Renis	118	114	232
		Sire	72	85	157
		Sabes	52	72	124
		Sire Timur	91	112	203
		Seni	72	74	146

		Sidi	62	70	132
		Ossom	54	53	107
11	Aifat Utara	Konja	74	77	151
		Yarat	118	111	229
		Maan	116	89	205
		Haenkanes	59	53	112
		Yarat Timur	61	53	119
		Mosun Utara	57	62	119
		Mosun Timur	60	69	129
12	Aifat Selatan	Fuog Selatan	80	71	151
13	Aifat	Kokas	83	79	162
		Kumurkek	124	141	265
14	Mare	Suswa	149	110	259
		Nafasi	77	83	160
		Sawo	60	56	116
		Mahos	96	61	157
		Seya	175	198	373
15	Aitinyo Raya	Isir	104	114	218
<b>JUMLAH</b>		<b>51</b>	<b>4.947</b>	<b>5.080</b>	<b>10.082</b>

IBahwa Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pilkada Kabupaten Maybrat Tahun 2024 cacat hukum karena ditemukan DPT Ganda dan Pemilih yang telah meninggal dunia masih terdaftar dalam DPT dan partisipasi Pemilih mencapai 100% pada 15 Distrik di 51 TPS (angka 4.2-4.10 halaman 19-22) sehingga berdampak pada perolehan suara masing-masing Pasangan Calon (angka 4.13-4.14 halaman 24-42). Bahwa terdapat Pemilih yang sudah meninggal dunia masih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan terdata sebagai Pemilih yang melakukan pencoblosan pada Paslon Nomor Urut 3 (angka 4.16-4.21 halaman 43) serta kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan Termohon *incause* KPPS, Kepala Kampung dan Kepala Distrik serta ASN dengan mencoblos surat suara sisa untuk Paslon Nomor Urut 3 pada 15 Distrik di 51 TPS (angka 4.24-4.27 halaman 47-64). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maybrat:

## A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bawaslu Kabupaten Maybrat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 05/LP/PL/34.11/00.00/XI/2024 Tanggal 28 November 2024 [**Vide Bukti PK.39.5-5**]. Bawaslu Kabupaten Maybrat meneruskan Rekomendasi hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Maybrat dengan Surat Nomor: 063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024 Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta memberhentikan Kelompok Pemungutan dan Penghitungan Suara (KPPS) di 8 (delapan) TPS meliputi TPS 001 Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kuraso Distrik Mare, TPS 001 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru, TPS 001 Kampung Smuswioh Distrik Ayamaru, TPS 001 Kampung Fatase Distrik Aitinyo Barat, TPS 001 Kampung Fatem Distrik Aitinyo Barat dan TPS 001 Kampung Kocuas Distrik Aifat [**Vide Bukti PK. 39.5-6**]. Bawaslu Kabupaten Maybrat mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh KPU Kabupaten Maybrat atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Ayamaru Nomor: 36/LHP/PM.03.02/12/2024 Tanggal 7 Desember 2024, Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Kuraso Distrik Mare Selatan Nomor: 02/PANWAS-KAM/MBT/XII/2024 Tanggal 7 Desember 2024, Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara Nomor: 20/PANWASLU/DIS-AYUT/XI/2024 Tanggal 7 Desember 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara Nomor: 03/LHP/PANWASLU/DIS-AYUT/XII/2024 Tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Maybrat melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung

Kuraso Distrik Mare Selatan, TPS 001 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru dan pemberhentian terhadap Ketua dan Anggota KPPS TPS 001 Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kuraso Distrik Mare Selatan, TPS 001 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru **[Vide Bukti PK.39.5-7].**

2. Bawaslu Kabupaten Maybrat menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 12/LP/PL/34.11/00.00/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.39.5-8].** Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maybrat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materiil meskipun telah diberikan waktu untuk memperbaiki laporan (menyertakan bukti), namun sampai dengan batas waktu yang diberikan tidak dilakukan perbaikan terhadap laporan **[Vide Bukti PK.39.5-9].**

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 001 Kampung Kofait dan TPS 001 Kampung Asses Distrik Ayamaru Selatan Jaya maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut **[Vide Bukti PK.39.5-10]:**

1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kampung Kofait Distrik Selatan Jaya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PANWASLU-ASJ/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tepat pada pukul 07:30 WIT tanggal 27 November 2024, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kampung Kofait telah melakukan pengawasan terhadap upacara pembukaan persiapan pencoblosan yang bertempat di Kampung Kofait Distrik Ayamaru Selatan Jaya. Pengawas TPS juga melakukan pengawasan saat kotak suara dibuka dengan keadaan tersegel dan dalam pengawasan Pengawas TPS pada proses perhitungan Surat Suara yang dikeluarkan dari Kotak Suara berjumlah sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap

(DPT) yaitu 298 dengan Jumlah Pemilih laki-laki 142 dan Jumlah Pemilih perempuan 156. Pengawas TPS mengawasi proses jalannya pencoblosan berjalan dengan aman dan tertib sampai selesai pada pukul 13:00 WIT. Kemudian Pengawas TPS tetap melakukan pengawasan pada saat perhitungan dan perekapan Surat Suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dengan perolehan suara Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 01 = 10, Pasangan Calon Nomor Urut 02 = 0, Pasangan Calon Nomor Urut 03 = 288, Pasangan Calon Nomor Urut 04 = 0 dan Pasangan Calon Nomor Urut 05 = 0 serta perolehan suara pasangan Calon Bupati Nomor Urut 01 = 2, Pasangan Calon Nomor Urut 02 = 0 dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 = 296. Dalam pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Kofait pada proses perhitungan, perekapan dan Pleno penetapan Suara berjalan dengan aman dan tertip.

Kampung (TPS)		Kofait (001)	
Jumlah DPT		298	
Pengguna Hak Pilih Dalam DPT		298	
Pemilih Pindahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		298	
Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0	
Surat Suara Yang Digunakan		298	
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut 01	2	
	Nomor Urut 02	0	
	Nomor Urut 03	296	
	Jumlah Suara Sah	298	
Keterangan		Tidak terdapat Keberatan dan/atau Kejadian Khusus	

- 1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kampung Asses Distrik Ayamaru Selatan Jaya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 07/LHP/PANWASLU-ASJ/XI/2024

Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya Pengawas Kelurahan Desa Kampung Asses pada pukul 07:00 WIT Rabu 27 November 2024 telah melakukan pengawasan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati TPS 001 Kampung Asses. Dalam pengawasan PKD proses Pencoblosan berjalan dari pukul 07:00 WIT sampai dengan pukul 13:00 WIT dan kegiatan ini berjalan dengan baik tanpa adanya pelanggaran Perhitungan Surat Suara pukul 13:00 WIT. PKD kampung Asses selanjutnya mengawasi proses perekapan yang dilakukan KPPS TPS 001 Kampung Asses sampai pada pengembalian logistik ke Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Ayamaru Selatan Jaya pukul 19:00 WIT

Kampung (TPS)		Asses (001)
Jumlah DPT		173
Pengguna Hak Pilih Dalam DPT		173
Pemilih Pindahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		173
Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0
Surat Suara Yang Digunakan		173
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut 01	48
	Nomor Urut 02	9
	Nomor Urut 03	116
	Jumlah Suara Sah	173
Keterangan	Tidak terdapat Keberatan dan/atau Kejadian Khusus	

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 001 Kampung Setta, TPS 001 Kampung Karetubun, TPS 001 Kampung Arne, TPS 001 Kampung Serma, TPS 001 Kampung Johafah, TPS 001 Kampung Hohoyar, TPS 001 Kampung Arne Timur dan TPS 001 Kampung Aus Tiwit Distrik Ayamaru Utara maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut **[Vide Bukti PK.39.5-11]**:

2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kampung Setta Distrik Ayamaru Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 008/LHP/PTPS/DIS-AYUT/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan Surat Tugas Nomor:07?PTPS/DIS-AYUT/XI/2024 tanggal 27 November 2027, maka Pengawas TPS 001 Kampung Setta Distrik Ayamaru Utara mengawasi setiap tahapan sehingga dapat memberikan informasi sesuai dengan kejadian yang terjadi di lapangan saat Pemungutan dan Perhitungan Suara. Adapun tahapan yang diawasi adalah; memastikan pendistribusian yang dilakukan oleh KPPS TPS 001 Kampung Setta kepada warga masyarakat, Ketua KPPS 001 Kampung Setta membacakan teks sumpah janji yang diikuti oleh 6 anggota KPPS, dan memastikan Anggota KPPS sudah menempelkan daftar Pemilih Tetap (DPT) pada mading dan memastikan surat suara dalam keadaan tersegel dalam kotak KPU, saksi baik dari Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati harus membacakan surat mandat dari masing-masing Pasangan Calon sesuai dengan pemilihan, KPPS dapat membacakan jumlah DPT, DPK dan DPTb pada TPS 001 Kampung Setta yang disaksikan oleh warga masyarakat, saksi dari pasangan calon dengan dua jenis Pemilihan dan Pengawas TPS 001 Kampung Setta. Pengawas TPS 001 Kampung Setta juga memastikan jumlah DPT yang sesuai dengan jumlah surat suara yaitu 318, dalam perhitungan dan perekapan surat suara maka; Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 01 = 0, Nomor Urut 02 = 0, Nomor Urut 03 = 175, Nomor Urut 04 = 50, dan Nomor Urut 05 = 93 kemudian Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 = 0, Nomor Urut 02 = 0 dan Nomor Urut 03 = 318.

Kampung (TPS)	Setta (001)
Jumlah DPT	318
Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	318
Pemilih Pindahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya	0

Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0
Surat Suara Yang Digunakan		318
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut 01	0
	Nomor Urut 02	0
	Nomor Urut 03	318
	Jumlah Suara Sah	318
Keterangan	Tidak terdapat Keberatan dan/atau Kejadian Khusus	

2.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kampung Karetubun Distrik Ayamaru Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/PTPS-KARETUBUN/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 Tentang Pengawasan Pungut Hitung Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Melaksanakan Dua Jenis Pemilihan Yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Proses Pungut Hitung dilakukan Pada Tanggal 27 November 2024 dipimpin oleh Ketua KPPS dengan Kegiatan Membuka rapat pemungutan suara, membuka kotak suara dan mengeluarkan semua isi kotak suara yang akan digunakan oleh pemilih dan disaksikan oleh Saksi Pasion dan Pengawas TPS. Selanjutnya proses pemungutan atau pemilihan dimulai Pukul 07.00 S/d 13.00 Wit bertempat di TPS 001 Kampung KARETUBUN. Rapat Penghitungan Suara dimulai Pukul 14.00 S/d 16.00 Wit. Dalam Proses Pungut Hitung yang dimulai Pukul 07.00 S/d 16.00 Wit di TPS 001 Kampung Karetubun tidak terjadi intimidasi atau kekerasan yang dilakukan oleh KPPS kepada Saksi atau Peserta Pemilih Lainnya. Semua Pemilih datang secara sadar menentukan Hak Pilihnya sesuai dengan Form Pemberitahuan yang sudah diberikan oleh KPPS Kepada Peserta Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dalam Proses Pungut Hitung

tidak ada Keberatan atau sanggahan dari Saksi Pasion yang hadir di TPS dan tidak Meminta Form Keberatan untuk di isi.

Kampung (TPS)		Karetubun (001)	
Jumlah DPT		319	
Pengguna Hak Pilih Dalam DPT		319	
Pemilih Pindahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0	
Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0	
Surat Suara Yang Digunakan		319	
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut 01	0	
	Nomor Urut 02	0	
	Nomor Urut 03	319	
	Jumlah Suara Sah	319	
Keterangan		Tidak terdapat Keberatan dan/atau Kejadian Khusus	

2.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kampung Arne Distrik Ayamaru Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 12/LHP/PANWASLU/DIS-AYUT/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan Surat Tugas Nomor 12/PANWASLU/DIS-AYUT/XI/2024 tanggal 26 November 2024 maka Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kampung Arne Distrik Ayamaru Utara melakukan pengawasan pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Proses penghitungan dimulai pada pukul 07:00 WIT sampai pada 16:00 WIT, dalam proses pemungutan dan perhitungan suara tersebut Pengawas TPS 001 Kampung Arne tidak terjadi intimidasi atau kekerasan yang dilakukan oleh KPPS 001 Kampung Arne Distrik Ayamaru Utara kepada saksi atau peserta pemilihan lainnya, semua peserta pemilihan datang secara

sadar ke TPS guna menyalurkan hak pilihnya, serta dalam proses pemilihan tersebut tidak ada keberatan atau sanggahan dari saksi Pasangan Calon baik Gubernur dan Bupati yang hadir.

Kampung (TPS)	Arne (001)	
Jumlah DPT	201	
Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	201	
Pemilih Pindahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya	0	
Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya	0	
Surat Suara Yang Digunakan	201	
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut 01	0
	Nomor Urut 02	0
	Nomor Urut 03	201
	Jumlah Suara Sah	201
Keterangan	Tidak terdapat Keberatan dan/atau Kejadian Khusus	

- 2.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kampung Serma Distrik Ayamaru Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 15/LHP/PANWASLU/DIS-AYUT/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan Surat Tugas nomor 15/PANWASLU/DIS-AYUT/XI/2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat maka Pengawas TPS 001 Kampung Serma Distrik Ayamaru Utara melakukan tugas pengawasan di TPS tersebut, proses Pemilihan dimulai pada pukul 07:00 WIT sampai dengan 13:00 WIT, dan kemudian dilanjutkan dengan rapat perhitungan dari pukul 14:00 WIT sampai dengan 16:00 WIT, sepanjang proses Pemilihan sampai pada perhitungan Surat Suara di TPS 001 Kampung Serma tidak terjadi intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh KPPS

kepada saksi baik Calon Gubernur dan Bupati, dan selesai perhitungan dan perekapan surat suara tidak ada keberatan atau sanggahan yang dilakukan oleh saksi Pasangan Calon Gubernur dan Bupati yang hadir.

Kampung (TPS)		Serma (001)	
Jumlah DPT		242	
Pengguna Hak Pilih Dalam DPT		242	
Pemilih Pindahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0	
Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		2	
Surat Suara Yang Digunakan		244	
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut 01	14	
	Nomor Urut 02	5	
	Nomor Urut 03	225	
	Jumlah Suara Sah	244	
Keterangan		Tidak terdapat Keberatan dan/atau Kejadian Khusus	

2.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kelurahan/Desa Johafah Distrik Ayamaru Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 06/LHP/PANWASLU/DIS-AYUT/XI/2024 tanggal 27 November 2024 berdasarkan Surat Tugas Nomor 02/ST/PM.00.02/PANWASLU/DIS-AYUT/XI/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya maka Pengawas TPS 001 Kampung Johafah melakukan pengawasan terkait proses pungut hitung di TPS 001 Kampung Johafah Distrik Ayamaru Utara Kabupaten Maybrat. Dalam pengawasan Pengawas TPS tersebut, sebelum proses pencoblosan, tepat pada pukul 07:05 WIT KPPS 001 Kampung Johafah membuka Logistik guna untuk melakukan pencoblosan, KPPS 001 Kampung Johafah juga memastikan Jumlah Surat Suara masih dalam keadaan tersegel sebelum di buka, dan selanjutnya KPPS 001 Johafah

melakukan proses perhitungan surat suara agar memastikan apakah jumlah Surat suara sama dengan jumlah DPS TPS 001 Kampung Johafah, dengan perolehan suara berjumlah 180 termasuk Surat Suara Cadangan 2%, Dimana jumlah Pemilih di TPS 001 Kampung Johafah adalah Jumlah Pemilih Laki-Laki = 86, Jumlah Pemilih Perempuan = 89, Total Jumlah Pemilih L + P = 175, Jumlah Surat Cadangan 2% = 5. Proses pencoblosan di TPS 001 Kampung Johafah dimulai pada pukul 07:45 WIT sampai pada pukul 12:39 WIT Dimana sepanjang proses pencoblosan tidak terjadi intimidasi, hasutan, dan kekerasan yang mengakibatkan terhambat jalannya pencoblosan tersebut. Dalam pengawasan Pengawasan TPS, juga memastikan kalau warga Masyarakat TPS 001 Kampung Johafah hadir dengan di TPS dengan membawa formulir C Salinan yang dibagikan oleh KPPS, dan mereka mencoblos surat suara mereka masing-masing. Pengawas TPS juga dalam Pengawasan dari proses pencoblosan di pukul 07:45 WIT terdapat saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 namun 01 dan 02 tidak hadir ditempat serta dengan tidak ada keterangan , namun saksi dari Calon Gubernur dan Wakil Gubernur lengkap hadir dalam proses pencoblosan tersebut. Proses Perhitungan surat suara dilakukan oleh KPPS 001 Kampung johafah dari Jam 13:02 WIT sampai pada jam 16:00 dengan perolehan suara dari masing-masing calon baik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati sesuai C Hasil TPS adalah sebagai berikut; Gubernur dan Wakil Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 01 = 0, Pasangan Calon Nomor Urut 02 = 10, Pasangan Calon Nomor Urut 03 = 80, Pasangan Calon Nomor Urut 04 = 30, Pasangan Calon Nomor Urut 05 = 55, Jumlah Suara Sah = 175, Jumlah Suara tidak sah = 0 Jumlah Suara Dikembalikan + 2% = 5. Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor urut 01 = 0, Pasangan Calon Nomor urut 02 = 0, Pasangan Calon Nomor urut 03 = 175, Jumlah Suara Sah = 175, Jumlah Suara tidak sah = 0, Jumlah Suara Dikembalikan + 2% = 5

Kampung (TPS)		Johafah (001)	
Jumlah DPT		175	
Pengguna Hak Pilih Dalam DPT		175	
Pemilih Pindahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0	
Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0	
Surat Suara Yang Digunakan		175	
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut 01	0	
	Nomor Urut 02	0	
	Nomor Urut 03	175	
	Jumlah Suara Sah	175	
Keterangan		Tidak terdapat Keberatan dan/atau Kejadian Khusus	

2.6 Berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kampung Hohoyar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/PTPS-HOHOYAR/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat dapat dilaksanakan pada pukul 09.10 WIT dapat dimulai dengan Ketua KPPS mempersiapkan atribut yang digunakan pada tahapan pungut hitung dan selanjutnya Ketua KPPS membacakan sumpah janji yang diikuti oleh anggota KPPS yang bertugas pada proses pungut hitung tanggal 27 November 2024. KPPS menunjukan Kotak dan Surat Suara masih tersegel dengan logo KPU, dan dilanjutkan dengan perhitungan jumlah surat suara sebelum dicoblos yang berjumlah 254 Sesuai DPT dan surat suara cadangan 2 % berjumlah 7 Surat Suara, masyarakat dapat mendekati TPS untuk menyalurkan hak suaranya jumlah total DPT kampung Hohoyar yang mempunyai hak pilih berjumlah 254 Sesuai DPT, pada saat pembacaan jumlah surat suara dilanjutkan dengan membaca daftar sesuai DPT untuk masuk

menyalurkan hak suaranya yang disaksikan langsung oleh saksi calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat. Berdasarkan hasil perhitungan perolehan suara dari calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 memperoleh 30 Suara, Nomor Urut 2 memperoleh 34 Suara, Nomor Urut 3 memperoleh 50 Suara, Nomor Urut 4 memperoleh 40 Suara, Nomor Urut 5 memperoleh 100 Suara; Berdasarkan hasil perhitungan perolehan suara dari calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 memperoleh 0 Suara, Nomor Urut 2 memperoleh 0 Suara, Nomor Urut 3 memperoleh suara 254; surat suara terpakai 254 sesuai DPT. Pada proses Pungut hitung Berlangsung tidak terdapat Pelanggaran dan/atau Keberatan dari saksi terkait Hasil yang diperoleh dari Gubernur dan Wakil Gubernur; Bupati dan Wakil Buta. Tahapan pungut hitung selesai tepat pukul 16.32 WIT.

Kampung (TPS)		Hohoyar (001)	
Jumlah DPT		254	
Pengguna Hak Pilih Dalam DPT		254	
Pemilih Pindahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0	
Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0	
Surat Suara Yang Digunakan		254	
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut 01	0	
	Nomor Urut 02	0	
	Nomor Urut 03	254	
	Jumlah Suara Sah	254	
Keterangan		Tidak terdapat Keberatan dan/atau Kejadian Khusus	

2.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kampung Arne Timur Distrik Ayamaru Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 13/LHP/PANWASLU/DIS-

AYUT/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan Surat Tugas Nomor 13/PANWASLU/DIS-AYUT/XI/2024 tanggal 26 November 2024 maka Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kampung Arne Timur Distrik Ayamaru Utara melakukan pengawasan pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Proses penghitungan dimulai pada pukul 07:00 WIT sampai pada 16:00 WIT, dalam proses pemungutan dan perhitungan suara tersebut Pengawas TPS 001 Kampung Arne Timur tidak terjadi intimidasi atau kekerasan yang dilakukan oleh KPPS 001 Kampung Arne Timur Distrik Ayamaru Utara kepada saksi atau peserta pemilihan lainnya, semua peserta pemilihan datang secara sadar ke TPS guna menyalurkan hak pilihnya, serta dalam proses pemilihan tersebut tidak ada keberatan atau sanggahan dari saksi Pasangan Calon baik Gubernur dan Bupati yang hadir.

Kampung (TPS)		Arne (001)	
Jumlah DPT		173	
Pengguna Hak Pilih Dalam DPT		173	
Pemilih Pindahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0	
Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0	
Surat Suara Yang Digunakan		173	
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut 01	0	
	Nomor Urut 02	0	
	Nomor Urut 03	173	
	Jumlah Suara Sah	173	
Keterangan	Tidak terdapat Keberatan dan/atau Kejadian Khusus		

2.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) 001 Kampung Aus Tiwit

Distrik Ayamaru Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 07/LHP/PANWASLU/DIS-AYUT/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan Surat Tugas Nomor 07/PANWASLU/DIS-AYUT/XI/2024 tanggal 26 November 2024 maka Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kampung Aus Tiwit Distrik Ayamaru Utara melakukan pengawasan pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Proses pencoblosan dimulai pada pukul 07:00 WIT sampai pada 13:00 WIT, dan kemudian proses perhitungan surat suara dimulai pada pukul 14:00 WIT sampai pada 16:00 WIT dalam proses pemungutan dan perhitungan suara tersebut Pengawas TPS 001 Kampung Aus Tiwit tidak terjadi intimidasi atau kekerasan yang dilakukan oleh KPPS 001 Kampung Aus Tiwit Distrik Ayamaru Utara kepada saksi atau peserta pemilihan lainnya, semua peserta pemilihan datang secara sadar ke TPS guna menyalurkan hak pilihnya, serta dalam proses pemilihan tersebut tidak ada keberatan atau sanggahan dari saksi Pasangan Calon baik Gubernur dan Bupati yang hadir.

Kampung (TPS)		Aus Tiwit (001)
Jumlah DPT		167
Pengguna Hak Pilih Dalam DPT		167
Pemilih Pindahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0
Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0
Surat Suara Yang Digunakan		167
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut 01	0
	Nomor Urut 02	0
	Nomor Urut 03	167
	Jumlah Suara Sah	167
Keterangan	Tidak terdapat Keberatan dan/atau Kejadian	

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 001 Kampung Sosian, TPS 001 Kampung Woman, TPS 001 Kampung Soan, TPS 001 Kampung Temel, TPS 001 Kampung Rawas, TPS 001 Kampung Segior dan TPS 001 Kampung Adoh Distrik Ayamaru Jaya maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut **[Vide Bukti PK.39.5-12]**:
- 3.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) 001 Kampung Sosian Distrik Ayamaru Jaya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 09/LHP.08/PANWASLUAYJ/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 27 November 2024 Pukul 07.00 wit – 13.30 WIT dilakukan kegiatan pengawasan langsung proses pemungutan dan perhitungan suara pemilu 2024 oleh Novita Solossa selaku pengawas TPS 01 kampung Sosian, dan pada saat pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 WIT diawali dengan pengambilan sumpah oleh 6 anggota KPPS yang dipimpin ketua KPPS, selanjutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan perlengkapan pemungutan surat suara berupa, Jumlah surat suara yang di terima; Surat suara Gubernur Provinsi : 155, Surat suara Bupati Kabupaten: 155 sesuai Jumlah DPT : 155, Jumlah DPTB : tidak ada 0. Dalam pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Soan Saksi yang hadir ; Saksi calon Gubernur nomor urut 03 : Agustina Solossa hadir pukul 06.45 wit dan membawa mandat, Saksi calon Gubernur nomor urut 05 : Kapitan Solossa hadir pukul 06.30 wit dan membawa mandat serta Saksi calon Bupati Nomor Urut 01 : Petrus Suklu hadir pukul 06.35 wit dan membawah mandat, Saksi calon Bupati nomor urut 02 : Karolina Tlo hadir pukul 06.20 wit dan membawa mandat, Saksi calon Bupati nomor urut 03 : Dominggus Klauw hadir pukul 06.40 wit dan membawa mandat. Dalam proses perhitungan suara mulai dari surat

suara calon Gubernur Provinsi dan dilanjutkan dengan surat suara calon Bupati Kabupaten Bahwa perhitungan suara selesai pukul 13.40 wit.

Kampung (TPS)		Soan (001)
Jumlah DPT		155
Pengguna Hak Pilih Dalam DPT		155
Pemilih Pindahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0
Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0
Surat Suara Yang Digunakan		155
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut 01	30
	Nomor Urut 02	6
	Nomor Urut 03	119
	Jumlah Suara Sah	155
Keterangan	Tidak terdapat Keberatan dan/atau Kejadian Khusus	

- 3.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kampung Woman Distrik Ayamaru Jaya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 09/LHP.08/PANWASLUAYJ/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya Bahwa pada tanggal 27 November 2024 Pukul 07.00 wit – 13.30 wit dilakukan kegiatan pengawasan langsung proses pemungutan dan perhitungan suara pemilu 2024 oleh Yulinda Sefaniwi selaku pengawas TPS 01 kampung Woman. Bahwa pemungutan suara dimulai pukul 07.00 wit diawali dengan pengambilan sumpah 6 anggota KPPS yang dipimpin ketua KPPS, dilanjutkan dengan pemeriksaan perlengkapan pemungutan surat suara berupa,
- Jumlah surat suara yang diterima:
- Surat suara Gubernur Provinsi : 178
- Surat suara Bupati Kabupaten: 178
- Jumlah DPT : 178
- Jumlah DPTB : tidak ada

Saksi yang hadir :

Saksi calon Gubernur nomor urut 01 : Aholiap Solossa hadir pukul 06.45 wit dan membawa mandat, Saksi calon Gubernur nomor urut 03 : Arius chlumbless hadir pukul 06.35 wit dan membawa mandat, Saksi calon Gubernur nomor urut 05 : Nolita Sefaniwi hadir pukul 06.30 wit dan membawa mandat, Saksi calon Bupati Nomor Urut 01 : Dence Tlo hadir pukul 06.38 wit dan membawah mandat, Saksi calon Bupati nomor urut 02 : Mariana Duwit hadir pukul 06.25 wit dan membawa mandat, Saksi calon Bupati nomor urut 03 : Mince Kareth hadir pukul 06.47 wit dan membawa mandat.

Proses perhitungan suara Perhitungan suara dimulai dari surat suara calon Gubernur Provinsi dan dilanjutkan dengan surat suara calon Bupati Kabupaten Bahwa perhitungan suara selesai pukul 13.50 wit.

Kampung (TPS)	Woman (001)
Jumlah DPT	181
Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	181
Pemilih Pindahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya	0
Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya	0
Surat Suara Yang Digunakan	181
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	
Nomor Urut 01	26
Nomor Urut 02	36
Nomor Urut 03	119
Jumlah Suara Sah	155
Keterangan	Tidak terdapat Keberatan dan/atau Kejadian Khusus

3.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kampung Soan Distrik Ayamuru Jaya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 09/LHP.08/PANWASLUAYJ/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya, bahwa

pada tanggal 27 November 2024 Pukul 07.00 wit – 13.30 wit dilakukan kegiatan pengawasan langsung proses pemungutan dan perhitungan suara pada Pemilihan serentak tahun 2024 oleh Susana Blessya selaku pengawas TPS 01 kampung Soan, dalam proses pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 wit dengan awali pengambilan sumpah oleh 6 anggota KPPS yang dipimpin ketua KPPS TPS 001 Kampung Soan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan perlengkapan pemungutan surat suara berupa oleh Anggota KPPS Jumlah surat suara yang diterima:

- Surat suara Gubernur Provinsi : 176
- Surat suara Bupati Kabupaten: 176
- Jumlah DPT : 176
- Jumlah DPTB : tidak ada

Dalam pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Soan Distrik Ayamaru Jaya dalam proses Pemungutan dan Perhitungan Suara hadir Masyarakat/ peserta Pemilih Kampung Soan, Pengawas TPS, pihak keamanan (polisi) dan juga turut hadir Saksi yang hadir :

- Saksi calon Gubernur nomor urut 03 : Orgenes Lokden hadir pukul 06.35 wit dan membawa mandat.
- Saksi calon Gubernur nomor urut 05 : Oskar hadir pukul 06.30 wit dan membawa mandat.
- Saksi calon Bupati Nomor Urut 01 : Yulian Lokden hadir pukul 06.37 wit dan membawah mandat.
- Saksi calon Bupati nomor urut 02 : Yohanis Lokden hadir pukul 06.40 wit dan membawa mandat.
- Saksi calon Bupati nomor urut 03 : Paulus Lokden hadir pukul 06.45 wit dan membawa mandat.

Proses perhitungan suara dimulai dari surat suara calon Gubernur Provinsi dan dilanjutkan dengan surat suara calon Bupati Kabupaten sampai pada pukul 15.50 wit. Dengan perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon:

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Pasangan Calon Nomor Urut 01 = 0  
 Pasangan Calon Nomor Urut 02 = 0  
 Pasangan Calon Nomor Urut 03 = 0  
 Pasangan Calon Nomor Urut 04 = 0  
 Pasangan Calon Nomor Urut 05 = 176  
 Calon Bupati dan Wakil Bupati  
 Pasangan Calon Nomor Urut 01 = 6  
 Pasangan Calon Nomor Urut 02 = 30  
 Pasangan Calon Nomor Urut 03 = 140

Kampung (TPS)		Soan (001)
Jumlah DPT		176
Pengguna Hak Pilih Dalam DPT		176
Pemilih Pindahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0
Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0
Surat Suara Yang Digunakan		176
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut 01	6
	Nomor Urut 02	30
	Nomor Urut 03	140
	Jumlah Suara Sah	176
Keterangan	Tidak terdapat Keberatan dan/atau Kejadian Khusus	

3.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kampung Temel Distrik Ayamaru Jaya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 09/LHP.08/PANWASLUAYJ/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya Bahwa pada tanggal 27 November 2024 Pukul 07.00 wit – 13.30 wit dilakukan kegiatan pengawasan langsung proses pemungutan dan perhitungan suara pemilu 2024 oleh Melyanus Yewen selaku pengawas TPS 01 kampung Temel, bahwa pemungutan suara dimulai pukul 07.00 wit diawali dengan pengambilan sumpah 6 anggota KPPS yang dipimpin ketua

KPPS, dilanjutkan dengan pemeriksaan perlengkapan pemungutan surat suara berupa, Jumlah surat suara yang diterima: 1. Surat suara Gubernur Provinsi : 248 2. Surat suara Bupati Kabupaten: 248, Jumlah DPT : 248, Jumlah DPTB : tidak ada, Saksi yang hadir : 1. Saksi calon Gubernur nomor urut 03 : Yansen Tahoba hadir pukul 06.40 wit dan membawa mandat. 2. Saksi calon Gubernur nomor urut 05 : Hanok Sakma hadir pukul 06.35 wit dan membawa mandat. 3. Saksi calon Bupati nomor urut 02 : Petrus Tahoba hadir pukul 06.25 wit dan membawa mandat. 4. Saksi calon Bupati nomor urut 03 : Silvester Sakma hadir pukul 06.45 wit dan membawa mandat. Proses perhitungan suara Perhitungan suara dimulai dari surat suara calon Gubernur Provinsi dan dilanjutkan dengan surat suara calon Bupati Kabupaten. Bahwa perhitungan suara selesai pukul 13.45 wit

Kampung (TPS)		Temel (001)	
Jumlah DPT		248	
Pengguna Hak Pilih Dalam DPT		248	
Pemilih Pindahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0	
Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0	
Surat Suara Yang Digunakan		248	
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut 01	0	
	Nomor Urut 02	29	
	Nomor Urut 03	218	
	Jumlah Suara Sah	247	
Keterangan		Tidak terdapat Keberatan dan/atau Kejadian Khusus, Satu (1) Surat Suara tidak sah	

3.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) 001 Kampung Rawas Distrik Ayamaru Jaya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 09/LHP.08/PANWASLUAYJ/XI /2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya, pada pukul 07:15 WIT tanggal 27 November 2024 Pukul 07.00 wit –

13.30 wit dilakukan kegiatan pengawasan langsung proses pemungutan dan perhitungan suara pemilu 2024 oleh Lenny Raweyai selaku pengawas TPS 01 kampung Rawas. Bahwa dalam pemungutan suara yang di mulai pukul 07.00 WIT diawali dengan pengambilan sumpah 6 anggota KPPS yang dipimpin ketua KPPS, dilanjutkan dengan pemeriksaan perlengkapan pemungutan surat suara berupa.

- Jumlah surat suara yang diterima:
  - Surat suara Gubernur Provinsi : 269
  - Surat suara Bupati Kabupaten: 269
  - Jumlah DPT : 269
  - Jumlah DPTB : tidak ada

Saksi yang hadir :

- Saksi calon Gubernur nomor urut 01 : Makri Tlo hadir pukul 06.30 wit dan membawa mandat.
- Saksi calon Bupati nomor urut 01 : Daniel Sefaniwi hadir pukul 06.30 wit dan membawa mandat.
- Saksi calon Bupati nomor urut 02 : Maurid Nauw hadir pukul 06.15 wit dan membawa mandat.
- Saksi calon Bupati nomor urut 03 : Antoneta Bless hadir pukul 06.25 wit dan membawa mandat.

Perhitungan suara dimulai dari surat suara calon Gubernur Provinsi dan dilanjutkan dengan surat suara calon Bupati Kabupaten selesai pukul 16.05 WIT, dengan peroleh suara masing-masing

- pasangan calon gubernur dan wakil gubernur
  - Nomor Urut 01 = 30
  - Nomor Urut 02 = 0
  - Nomor Urut 03 = 139
  - Nomor Urut 04 = 0
  - Nomor Urut 05 = 100
- pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati

Nomor Urut 01 = 9  
 Nomor Urut 02 = 160  
 Nomor Urut 03 = 100

Kampung (TPS)		Rawas (001)	
Jumlah DPT		269	
Pengguna Hak Pilih Dalam DPT		269	
Pemilih Pindahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0	
Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0	
Surat Suara Yang Digunakan		269	
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut 01	9	
	Nomor Urut 02	160	
	Nomor Urut 03	100	
	Jumlah Suara Sah	269	
Keterangan		Tidak terdapat Keberatan dan/atau Kejadian Khusus	

3.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kampung Segior Distrik Ayamaru Jaya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 09/LHP.08/PANWASLUAYJ/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 27 November 2024 Pukul 07.00 wit – 13.30 wit dilakukan kegiatan pengawasan langsung proses pemungutan dan perhitungan suara pemilu 2024 oleh Spenyel Mosso selaku pengawas TPS 01 kampung Segior.

- Surat suara Gubernur Provinsi : 241
- Surat suara Bupati Kabupaten: 241
- jumlah DPT : 241
- Jumlah DPTB : tidak ada

Saksi yang hadir :

- Saksi calon Gubernur nomor urut 03 : Sterlin Bless hadir pukul 06.58 wit dan membawa mandat

- Saksi calon Gubernur nomor urut 05 : Elisabet F Bless hadir pukul 06.47 wit dan membawa mandat.
- Saksi calon Bupati nomor urut 01 : Kesya S Kambu hadir pukul 06.30 wit dan membawa mandat.
- Saksi calon Bupati nomor urut 02 : Estepanus Duwit hadir pukul 06.29 wit dan membawa mandat.
- Saksi calon Bupati nomor urut 03 : Selviana Duwit hadir pukul 06.35 wit dan membawa mandat.

Proses perhitungan suara dimulai dari surat suara calon Gubernur Provinsi dan dilanjutkan dengan surat suara calon Bupati Kabupaten selesai pukul 13.37 wit.

Kampung (TPS)	Segior (001)
Jumlah DPT	241
Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	241
Pemilih Pindahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya	0
Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya	0
Surat Suara Yang Digunakan	241
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	
Nomor Urut 01	0
Nomor Urut 02	0
Nomor Urut 03	241
Jumlah Suara Sah	269
Keterangan	Tidak terdapat Keberatan dan/atau Kejadian Khusus

3.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) 001 Kampung Adoh Distrik Ayamaru Jaya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 09/LHP.08/PANWASLUAYJ/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 27 November 2024 Pukul 07.00 wit – 13.30 wit dilakukan kegiatan pengawasan langsung proses pemungutan dan perhitungan

suara pemilu 2024 oleh Spenyel Mosso selaku pengawas TPS 01 kampung Adoh.

- Surat suara Gubernur Provinsi : 272
- Surat suara Bupati Kabupaten: 2272
- Jumlah DPT : 272
- Jumlah DPTB : tidak ada

Saksi yang hadir :

- Saksi calon Gubernur nomor urut 03 : Apilena W Kareth 06.30 wit dan membawa mandat
- Saksi calon Gubernur nomor urut 05 : Abraham O Segetmena hadir pukul 06.47 wit dan membawa mandat.
- Saksi calon Bupati nomor urut 01 : Feberlina Sefaniwi hadir pukul 06.35 wit dan membawa mandat.
- Saksi calon Bupati nomor urut 02 : Alfonsina Kareth hadir pukul 06.20 wit dan membawa mandat.
- Saksi calon Bupati nomor urut 03 : Sriani Kareth hadir pukul 06.37 wit dan membawa mandat.

Proses perhitungan suara dimulai dari surat suara calon Gubernur Provinsi dan dilanjutkan dengan surat suara calon Bupati Kabupaten selesai pukul 13.37 wit.

Kampung (TPS)	Adoh (001)	
Jumlah DPT	272	
Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	272	
Pemilih Pindahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya	0	
Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya	0	
Surat Suara Yang Digunakan	272	
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut 01	36
	Nomor Urut 02	93
	Nomor Urut 03	143
	Jumlah Suara Sah	272

Keterangan	Tidak terdapat Keberatan dan/atau Kejadian Khusus
------------	---

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 001 Kampung Mapura, TPS 001 Kampung Suwiam dan TPS 001 Kampung Karfa Distrik Ayamaru Utara Timur maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut **[Vide Bukti PK.39.5-13]**:

4.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kampung Mapura Distrik Ayamaru Utara Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 007/LHP/BAWASLU-MBT/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada hari Selasa Tanggal 26 November 2024 KPPS 001 Kampung Mapura menerima logistik Surat Suara dari PPS Kampung Mapura dan PPD Distrik Ayamaru Utara Timur, pada tanggal 27 November 2024 proses pencoblosan di TPS 001 Kampung Mapura berjalan pada pukul 07:13 WIT dan sampai pada pukul 13:00 WIT dilanjutkan dengan perhitungan surat suara, pada saat Pemungutan dan perhitungan suara di TPS 001 Kampung Mapura, dalam pengawasan Pengawas TPS turut hadir PPS kampung mapura, KPPS TPS 001 Kampung Mapura, PPD Distrik Ayamaru Utara Timur, TNI, POLRI dan Masyarakat serta Kepala Kampung Mapura yang ikut menyaksikan proses tersebut sampai selesai.

Kampung (TPS)	Mapura (001)	
Jumlah DPT	225	
Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	225	
Pemilih Pindahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya	131	
Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya	6	
Surat Suara Yang Digunakan	231	
Perolehan Suara	Nomor Urut 01	7
Pasangan Calon Bupati	Nomor Urut 02	96

dan Wakil Bupati	Nomor Urut 03	128
	Jumlah Suara Sah	231
Keterangan	Tidak terdapat Keberatan dan/atau Kejadian Khusus	

4.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kampung Suwiam Distrik Ayamaru Utara Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PTPS-SUWIAM/MBT/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan Surat Tugas 004/PANWASCAM-AYUTI/MBT/XI/2024, dalam proses pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 001 Kampung Suwiam Distrik Ayamaru Utara Timur pada tanggal 27 November 2024 yang dilakukan Pengawas TPS berjalan dengan baik. Dimana KPPS TPS 001 Kampung Suwiam memperlihatkan semua atribut kepada masyarakat dalam keadaan tersegel label KPU, dan kemudian KPPS membacakan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), daftar pemilih tambahan (DPTb, dan daftar pemilih khusus (DPK) dan dilanjutkan dengan sumpah janji KPPS pada tahapan Pemungutan Surat Suara untuk melaksanakan pencoblosan di TPS 001 Kampung Suwiam. Dari hasil Pengawasan Pengawas TPS perolehan suara dari hasil rekapan;

● Calon Gubernur dan Wakil gubernur

Nomor Urut 01 = 0

Nomor Urut 01 = 0

Nomor Urut 01 = 80

Nomor Urut 01 = 10

Nomor Urut 01 = 78

● Calon Bupati dan Wakil Bupati

Nomor Urut 01 = 6

Nomor Urut 01 = 39

Nomor Urut 01 = 123

Kampung (TPS)	Suwiam
---------------	--------

	(001)	
Jumlah DPT	168	
Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	168	
Pemilih Pindahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya	0	
Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya	0	
Surat Suara Yang Digunakan	168	
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut 01	6
	Nomor Urut 02	39
	Nomor Urut 03	123
	Jumlah Suara Sah	168
Keterangan	Tidak terdapat Keberatan dan/atau Kejadian Khusus	

- 4.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kampung Karfa Distrik Ayamaru Utara Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 007/LHP/BAWASLU-MBT/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya KPPS 001 Kampung Karfa telah menerima Logistik Surat Suara pada tanggal 26 November 2024, dan pada tanggal 27 November 2024 proses pencoblosan surat suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada pukul 07:00 WIT sampai pada 13:00 WIT, kemudian dilanjutkan dengan proses Perhitungan Surat Suara sampai pada pukul 16:00 WIT, dalam pengawasan Bawaslu Kabupaten Maybrat pada proses tersebut ikut hadir PPS, KPPS dan Linmas TPS 001 Kampung Karfa saksi dari masing-masing calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, TNI dan Polri.

Kampung (TPS)	Karfa (001)
Jumlah DPT	178
Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	178
Pemilih Pindahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya	0
Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya	0

Surat Suara Yang Digunakan		178
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut 01	13
	Nomor Urut 02	10
	Nomor Urut 03	154
	Jumlah Suara Sah	177
Keterangan	Tidak terdapat Keberatan dan/atau Kejadian Khusus, hanya dalam perekapan hasil terdapat 1 surat suara yang dianggap rusak/tidak sah.	

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 001 Kampung Ismayo dan TPS 001 Kampung Huberita Distrik Ayamaru Timur maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut **[Vide Bukti PK.39.5-14]**:

5.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kampung Ismayo Distrik Ayamaru Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/KP-ISMAYO /DIS-AYT/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 001 Kampung Ismayo telah melakukan pengawasan langsung pada proses Pemilihan dan perhitungan Surat Suara, berdasarkan surat tugas 01/ST/PANWASLU-AYT/XI/2024 tanggal 26 November 2024, dalam pengawasan Pengawas TPS proses Pemungutan dan Perhitungan Suara dimulai dari pukul 07:30 WIT sampai pada 16:09 WIT, adapun hasil pengawasan:

- Bahwa berdasarkan jadwal dan tahapan KPU maka, Pengawas TPS 001 Kampung Ismayo Distrik Ayamaru Timur hadir mengawasi proses Pemilihan dan perhitungan Surat Suara;
- Tepat pada pukul 07:00 Pengawas TPS tiba di TPS 001 Kampung Ismayo;

- Pada pukul 07:30 WIT, Ketua KPPS TPS 001 Ismayoh melakukan proses pengambilan sumpah atau janji, sebelum mengecek saksi padi pasangan Calon baik Gubernur dan Bupati di TPS 001 Kampung Ismayo Distrik Ayamaru Timur;
- Pada pukul 07:40 WIT, Ketua KPPS 001 Kampung Ismayo menempelkan Daftar Pemilih Tetap pada papan informasi yang sudah disiapkan dan sekaligus memberikan arahan kepada masyarakat terkait teknis pencoblosan surat suara dari dua jenis Pemilihan sampai pada Perekapannya nanti;
- Pada pukul 07:48 WIT Anggota KPPS membuka kotak Suara yang masih dalam keadaan tersegel, dan mengambil surat suara dan menghitung kembali guna untuk memastikan jumlah surat suara sama dengan DPT TPS 001 Kampung Ismayo;
- Pada pukul 08:00 WIT, proses pencoblosan surat suara baru dimulai, dengan setiap pemilih menyalurkan hak pilihnya masing-masing dengan menunjukkan Formulir C Pemberitahuan dengan KTP kepada anggota KPPS yang bertugas, sampai pada pukul 12:12 wit, proses pencoblosan selesai; pukul 16:09 dan sekaligus KPPS membagikan salinan C Hasil kepada masing-masing Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Bupati yang hadir serta kepada Pengawas TPS.

Kampung (TPS)	Ismayo (001)		
Jumlah DPT	262		
Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	262		
Pemilih Pindahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya	0		
Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya	0		
Surat Suara Yang Digunakan	262		
Perolehan Suara	Nomor Urut 01	32	
Pasangan Calon Bupati	Nomor Urut 02	49	

dan Wakil Bupati	Nomor Urut 03	181
	Jumlah Suara Sah	262
Keterangan	Tidak terdapat Keberatan dan/atau Kejadian Khusus	

5.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kampung Huberita Distrik Ayamaru Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/KP-HUBERITA /DIS-AYT/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya, pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kampung Huberita telah melakukan pengawasan langsung pada proses Pemilihan dan perhitungan Surat Suara, berdasarkan surat tugas 01/ST/PANWASLU-AYT/XI/2024 tanggal 26 November 2024, dalam pengawasan Pengawas TPS proses Pemungutan dan Perhitungan Suara dimulai dari pukul 07:30 WIT sampai pada 16:09 WIT, adapun hasil pengawasan:

- Bahwa berdasarkan jadwal dan tahapan KPU maka, Pengawas TPS 001 Kampung Huberita Distrik Ayamaru Timur hadir mengawasi proses Pemilihan dan perhitungan Surat Suara;
- Tepat pada pukul 07:00 Pengawas TPS tiba di TPS 001 Kampung Huberita;
- Pada pukul 07:30 WIT, Ketua KPPS TPS 001 Huberita melakukan proses pengambilan sumpah atau janji, sebelum mengecek saksi padi pasangan Calon baik Gubernur dan Bupati di TPS 001 Kampung Huberita Distrik Ayamaru Timur;
- Pada pukul 07:40 WIT, Ketua KPPS 001 Kampung Huberita menempelkan Daftar Pemilih Tetap pada papan informasi yang sudah disiapkan dan sekaligus memberikan arahan kepada masyarakat terkait teknis pencoblosan surat suara dari dua jenis Pemilihan sampai pada Perekapannya nanti dimana jumlah pemilih pada TPS 001 Huberita berjumlah

262 dengan Jumlah Pemilih Laki-Laki 122 dan Jumlah Pemilih Perempuan 140;

- Pada pukul 07:48 WIT Anggota KPPS membuka kotak Suara yang masih dalam keadaan tersegel, dan mengambil surat suara dan menghitung kembali guna untuk memastikan jumlah surat suara sama dengan DPT TPS 001 Kampung Huberita;
- Pada pukul 13:15 WIT dimulainya proses perhitungan surat suara sampai pada pukul 16:09 WIT yang disaksikan oleh masyarakat, dan Pengawas TPS 001 Kampung Huberita dan selanjutnya Ketua KPPS membagikan Salinan C Hasil Kepada Saksi dari masing-masing pasangan Calon Gubernur dan Bupati serta Pengawas TPS.

Kampung (TPS)		Huberita (001)	
Jumlah DPT		115	
Pengguna Hak Pilih Dalam DPT		115	
Pemilih Pindahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0	
Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0	
Surat Suara Yang Digunakan		115	
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut 01	4	
	Nomor Urut 02	21	
	Nomor Urut 03	90	
	Jumlah Suara Sah	115	
Keterangan		Tidak terdapat Keberatan dan/atau Kejadian Khusus	

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 001 Kampung Fiane dan TPS 001 Kampung Semu Distrik Ayamaru Tengah maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut **[Vide Bukti PK.39.5-15]**:

6.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kampung Fiane Distrik Ayamaru Tengah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil

Pengawasan Nomor: 023/LHP/PM.00.02/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara dapat berjalan dengan baik sampai selesai.

Kampung (TPS)		Fiame (001)	
Jumlah DPT		242	
Pengguna Hak Pilih Dalam DPT		242	
Pemilih Pindahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0	
Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		1	
Surat Suara Yang Digunakan		243	
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut 01	19	
	Nomor Urut 02	26	
	Nomor Urut 03	197	
	Jumlah Suara Sah	242	
Keterangan	Tidak terdapat Keberatan dan/atau Kejadian Khusus. Satu (1) Surat Suara tidak sah		

6.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) 001 Kampung Semu Distrik Ayamaru Tengah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 023/LHP/PM.00.02/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dimulai pada pukul 07:16 WIT sampai dengan 15:32 WIT, berjalan baik dan tidak ada keributan.

Kampung (TPS)	Semu (001)
Jumlah DPT	125
Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	125
Pemilih Pindahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya	0
Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya	0
Surat Suara Yang Digunakan	125

Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut 01	2	
	Nomor Urut 02	3	
	Nomor Urut 03	120	
	Jumlah Suara Sah	125	
Keterangan		Tidak terdapat Keberatan dan/atau Kejadian Khusus.	

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kampung Soroan Distrik Ayamaru Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 011/LHP/PM.00.02/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 **[Vide Bukti PK.39.5-16]** yang pada pokoknya Pengawas TPS 001 Kampung Soroan, Distrik Ayamaru Barat telah melakukan pengawas pada tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara pada tanggal 27 November 2024, sesuai surat tugas nomor 011/SPT/PANWASLU-DIS.ABAR/MBT/XI/2024. Pada pukul 07:00 WIT dalam pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Soroan, terjadi keributan pada TPS sampai pada pukul 07:40 WIT, kemudian proses Pemungutan dan Perhitungan Suara dapat berjalan dengan baik pada pukul 08:00 WIT sampai selesai.

Kampung (TPS)		Soroan (001)	
Jumlah DPT		163	
Pengguna Hak Pilih Dalam DPT		163	
Pemilih Pindahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0	
Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0	
Surat Suara Yang Digunakan		163	
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut 01	36	
	Nomor Urut 02	18	
	Nomor Urut 03	109	
	Jumlah Suara Sah	163	

Keterangan	Tidak terdapat Keberatan dan/atau Kejadian Khusus.
------------	--

8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 001 Kampung Framu dan TPS 001 Kampung Twer Distrik Ayamaru maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut **[Vide Bukti PK.39.5-17]**:

8.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kelurahan/Desa Framu Distrik Ayamaru sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 35/LHP/PM.03.02/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa Proses Pungut Hitung dimulai Pada pukul 07.45 WIT diawali dengan doa dan pengucapan Sumpah/Janji Anggota KPPS Atas Nama (Jhoni Solossa, Eko, R. Solossa, Erens Rudolf Naa, Yusak Solossa, Rahab Solossa, Priskila, A. Safkaur, Demtor, D. Solossa) sesuai dengan SK penetapan Anggota KPPS yang dikeluarkan oleh PPS Kampung Framu. Saksi-saksi yang telah menyerahkan surat mandat kepada anggota KPPS baik saksi Gubernur, Wakil Gubernur dan Bupati Wakil Bupati antara lain : Dece Dorce Safkaur Saksi Dari Pasangan Cagub dan Cawagub Nomor Urut Lima (BERSINAR), Kesya A. Solossa Saksi Dari Pasangan Cagub dan Cawagub Nomor Urut Tiga (ESA), Ortizan Solossa Saksi Dari Pasangan Cabup dan Cawabup Nomor Urut Tiga (MUSA), Syors Neymar Naa Saksi Dari Pasangan Cabup dan Cawabup Nomor Urut Satu (KORZA), Rista M. Solossa Saksi Dari Pasangan Cabup dan Cawabup Nomor Urut Dua (AMAN) Ketua dan anggota KPPS melakukan perhitungan surat suara yang dimulai dengan menghitung jumlah surat suara berdasarkan jenis pemilihan yaitu Gubernur, Wakil Gubernur dan Bupati, Wakil Bupati dengan cara menghitung satu per satu surat suara dan di tunjukan kepada saksi dan juga pengawas TPS serta pemilih yang berada di sekitar area TPS. jumlah surat suara yang dihitung oleh ketua KPPS sebanyak 342 surat suara yang terdiri dari surat suara Gubernur, Wakil Gubernur dan surat

suara Bupati, Wakil Bupati dan juga surat suara Cadangan 2,5 % dari DPT di TPS berjumlah 9. Jumlah Surat suara yang dihitung sama dengan Jumlah DPT yang berada di TPS 001 Kampung Framu baik pada pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur dan Bupati, Wakil Bupati. Pemungutan suara di TPS 001 Kampung Framu dimulai pada Pukul 8.30 WIT, pemilih yang berada disekitar area TPS dipersilahkan untuk masuk dan duduk di kursi yang telah disediakan. Pemilih yang datang ke TPS 001 Kampung Framu adalah pemilih yang memiliki KTP-Elektronik dan mendapatkan C-Pemberitahuan dari Anggota KPPS di TPS 001 Kampung Framu sehingga memiliki Hak untuk memilih di TPS 001 Kampung Framu berdasarkan Hasil perhitungan suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; Paslon Nomor Urut 1 (ARUS) : 0 suara, Paslon Nomor Urut 2 (GAUL) : 0 suara, Paslon Nomor Urut 3 (ESA) : 98 suara Paslon Nomor Urut 4 (JOIN) : 42 suara, Paslon Nomor Urut 5 (BERSINAR) : 202 suara Jumlah Surat Suara Sah : 342 Suara, Jumlah Suara Tidak Sah : 0, Jumlah Suara Sah dan tidak Sah : 342 Suara, Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) : 0, Daftar Pemilih Khusus (DPK) : 0. Bahwa Hasil perhitungan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat : Paslon Nomor Urut 1 (KORZA) : 82 suara, Paslon Nomor Urut 2 (AMAN) : 0 suara, Paslon Nomor Urut 3 (MUSA) : 260 Suara, Jumlah Surat Suara Sah : 342 Suara, Jumlah Suara Tidak Sah : 0, Jumlah Suara Sah dan tidak Sah : 342 Suara, Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) : 0, Daftar Pemilih Khusus (DPK) : 0. Bahwa pada saat perhitungan suara Bupati dan Wakil Bupati, saksi dari Pasangan Nomor Urut Dua (AMAN) Sdri. Rista M. Solosa meninggalkan TPS tanpa memberikan keterangan kepada Anggota KPPS dan juga Pengawas TPS yang berada di area TPS sebab itu saksi dari pasangan AMAN tidak menandatangani C.Hasil Bupati dan Wakil Bupati dikarenakan meninggalkan area TPS tanpa keterangan. Berdasarkan hasil pengawasan proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS 001 Kampung Framu, Distrik Ayamaru berjalan aman dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kampung (TPS)		Framu (001)	
Jumlah DPT		342	
Pengguna Hak Pilih Dalam DPT		342	
Pemilih Pindahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0	
Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0	
Surat Suara Yang Digunakan		342	
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut 01	82	
	Nomor Urut 02	0	
	Nomor Urut 03	260	
	Jumlah Suara Sah	342	
Keterangan		Tidak terdapat Keberatan dan/atau Kejadian Khusus.	

8.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kampung Twer Distrik Ayamaru sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 35/LHP/PM.03.02/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pada hari Rabu, Tanggal 27 November 2024 Ketua dan Anggota KPPS Kampung Twer melakukan tahapan pemungutan suara di TPS 001 Kampung Twer, Distrik Ayamaru, bahwa sebelum melakukan Pemungutan suara, Ketua dan Anggota KPPS Kampung Twer memasang Salinan DPT pada papan informasi di Lokasi TPS. jumlah DPT di TPS 001 Kampung Twer, Distrik Ayamaru Kabupaten Maybrat sebanyak (151 pemilih) terdiri dari (74 Pemilih Laki-laki) Perempuan (77 Pemilih Perempuan). Proses Pemungutan dan perhitungan suara dimulai Pada pukul 07.30 WIT diawali dengan doa dan dilanjutkan dengan Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota KPPS Atas Nama (JOHNI BLESS, AUTRIN G A BLESS, FENDY MATIUS KARETH, JEMISIUS HOWAY, ADRIANA KARETH, KORNELES NUMBERI, YANSEN JETRO LEMAUK) sesuai dengan SK penetapan Anggota KPPS yang dikeluarkan Oleh PPS Kampung Twer. Dalam pengawasan

Pengawas TPS 001 Kampung Twer hadir juga saksi dari masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; 1. Suryadi Saksi Dari Pasangan Cagub dan Cawagub Nomor Urut Lima (BERSINAR), 2. Yustina Howay Saksi Dari Pasangan Cagub dan Cawagub Nomor Urut Tiga (ESA), dan saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati : 1. Mickael Howay Saksi Dari Pasangan Cabup dan Cawabup Nomor Urut Tiga (MUSA), 2. Lendis K.D Bless Saksi Dari Pasangan Cabup dan Cawabup Nomor Urut Satu (KORZA), 3. Demianus Howay Saksi Dari Pasangan Cabup dan Cawabup Nomor Urut Dua (AMAN). Sebelum proses pemungutan dan perhitungan suara Petugas KPPS memperlihatkan kepada saksi-saksi, dan pengawas TPS dan pemilih bahwa kotak suara masih dalam keadaan tersegel baik kotak suara pada jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Untuk perhitungan surat suara pada pukul 08:15 WIT, dimulai pada jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,. Perhitungan surat suara ini dilakukan dengan cara menghitung satu persatu surat suara dengan menunjukkan kepada saksi dan juga pengawas TPS. Jumlah surat suara untuk jenis pemilihan yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berjumlah 151 Surat Suara dan Surat Suara Cadangan (2,5 %) berjumlah 4 dari jumlah DPT di TPS 001 Kampung Twer. Bahwa setelah itu ketua KPPS melanjutkan dengan menghitung jumlah surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, perhitungan dilakukan dengan cara yang sama yaitu menghitung satu per satu surat suara dan menunjukkan kepada saksi-saksi dan juga pengawas TPS. jumlah surat suara untuk jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berjumlah 151 Surat Suara sama dengan jumlah DPT di TPS 001 Kampung Twer dan Surat Suara Cadangan (2,5 %) berjumlah 4 dari jumlah DPT di TPS 001 Kampung Twer, untuk pemilih DPTb berjumlah 0 (nol). Total Surat Suara yang diterima dari KPU untuk TPS 001 Kampung Twer Berjumlah 155 Surat Suara untuk masing-masing jenis pemilihan baik Gubernur, Wakil Gubernur dan Bupati, Wakil Bupati. Dalam perhitungan surat suara ini tidak terdapat surat

suara rusak baik pada surat suara Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur dan Bupati, Wakil Bupati. Dalam pengawasan Pengawas TPS, Bahwa pemilih yang datang memilih dipersilahkan untuk menunjukkan KTP-EI dan C.Pemberitahuan kepada anggota KPPS dan kemudian anggota KPPS melakukan pencocokan data pada daftar hadir/DPT untuk selanjutnya pemilih tersebut menandatangani daftar hadir dan dipersilahkan untuk mengambil Surat Suara berdasarkan jenis pemilihannya baik Gubernur, Wakil Gubernur dan Bupati, Wakil Bupati dan melakukan pencoblosan pada bilik yang sudah disediakan dan memasukan surat suara yang sudah tercoblos kedalam kotak suara berdasarkan jenis pemilihannya dan kemudian pemilih mencelupkan jari pada tinta yang disediakan oleh KPPS tanda pemilih tersebut telah melakukan pencoblosan. Proses Pemungutan Suara di TPS 001 Kampung Twer berjalan aman sampai pada Pukul 12.00 WIT setelah itu anggota KPPS dan Linmas istirahat dan makan siang dan dilanjutkan dengan proses perhitungan suara pada Pukul 13.00 WIT. Ketua dan Anggota KPPS TPS 001 Kampung Twer melakukan perhitungan suara setelah pemungutan suara selesai dan dilakukan secara terbuka dan transparan di depan Saksi-Saksi, Pengawas TPS dan Pemilih yang berada di sekitar Lokasi TPS, perhitungan suara dilakukan dengan cara membuka kotak suara dan menghitung Kembali surat suara yang sudah tercoblos, jumlah surat suara yang tercoblos berjumlah 151 Surat Suara. Bahwa setelah itu ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS untuk mengambil satu persatu surat suara yang sudah dihitung jumlahnya dengan membuka surat suara serta menunjukkan kepada saksi-saksi dan pengawas TPS dan membacakan hasil pencoblosan, kemudian salah satu anggota KPPS melipat Kembali surat Suara yang telah dibacakan dan dimasukan ke dalam kotak suara, dari Hasil perhitungan suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Data di TPS 001 Kampung Twer; Paslon 1 (ARUS) : 0 suara, Paslon 2 (GAUL) : 0 suara, Paslon 3 (ESA) : 61 suara, Paslon 4 (JOIN) : 0

suara, Paslon 5 (BERSINAR) : 90, Jumlah Surat Suara Sah : 151 Suara, Jumlah Surat Suara Tidak Sah : 0, Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah : 151 Suara, Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) : 0, Daftar Pemilih Khusus (DPK) : 0. Setelah itu ketua dan anggota KPPS menandatangani C.Hasil KWK untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan juga saksi-saksi dari masing-masing pasangan calon menandatangani C.Hasil KWK Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Bahwa C.Hasil KWK yang sudah ditandatangani kemudian dilakukan penginputan pada aplikasi sirekap oleh salah satu anggota KPPS, setelah itu diberikan kesempatan saksi-saksi, pengawas TPS, Pemantau Pemilu atau masyarakat yang hadir untuk mendokumentasikan C.Hasil KWK untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Selanjutnya dilanjutkan dengan rekapan Calon Bupati dan Wakil Bupati ; Bahwa rapat perhitungan suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat dipimpin oleh ketua KPPS dan hadir oleh saksi-saksi dari masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Lendis K.D Bless Saksi Paslon 1 (KORZA) ), Demianus Howay Saksi Paslon 2 (AMAN) ), Mikael Howay Saksi Paslon 3 (MUSA) dan juga pengawas TPS, Bahwa rapat perhitungan suara dilakukan dengan cara membuka kotak suara dan menghitung Kembali surat suara yang sudah tercoblos, jumlah surat suara yang tercoblos berjumlah 151 Surat Suara. Bahwa setelah itu ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS untuk mengambil satu persatu surat suara yang sudah dihitung jumlahnya dengan membuka surat suara serta menunjukkan kepada saksi-saksi dan pengawas TPS dan membacakan hasil pencoblosan, kemudian salah satu anggota KPPS melipat Kembali surat Suara yang telah dibacakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara; kemudian perhitungan ini langsung ditulis pada C.Hasil KWK oleh salah satu anggota KPPS di TPS 001 Kampung Twer dan disaksikan langsung oleh Saksi-Saksi dari masing-masing pasangan Calon dan juga pengawas TPS; Paslon 1 (KORZA) : 10 suara, Paslon 2 (AMAN) : 5 suara, Paslon 3 (MUSA) :

136 Suara, Jumlah Surat Suara Sah : 151 Suara, Jumlah Surat Suara Tidak Sah : 0, Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah : 151 Suara, Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) : 0, Daftar Pemilih Khusus (DPK) : 0. Bahwa setelah itu ketua dan Anggota KPPS menandatangani C.Hasil KWK untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta saksi-saksi dari masing-masing pasangan calon menandatangani C.Hasil KWK Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat, Bahwa C.Hasil KWK yang sudah ditandatangani kemudian dilakukan penginputan pada aplikasi sirekap oleh salah satu anggota KPPS, setelah itu diberikan kesempatan saksi-saksi, pengawas TPS, Pemantau Pemilu atau masyarakat yang hadir untuk mendokumentasikan formulir C.Hasil KWK untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat; Bahwa ketua dan anggota KPPS menggandakan C.Hasil Salinan dengan mengisi hasil perolehan suara dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS serta saksi-saksi-saksi dari masing-masing paslon baik gubernur, wakil gubernur dan bupati, wakil bupati untuk diberikan kepada Saksi-Saksi dan juga Pengawas TPS dan juga KPU Maybrat, Bahwa setelah semua proses pungut hitung selesai ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS Menyusun dan memasukan Kembali C.Hasil KWK, surat suara dan kelengkapan administrasi dan dimasukan kedalam satu sampul kertas kemudian disegel yang terdiri dari formulir;

Kampung (TPS)	Twer (001)	
Jumlah DPT	151	
Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	151	
Pemilih Pindahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya	0	
Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya	0	
Surat Suara Yang Digunakan	151	
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut 01	10
	Nomor Urut 02	5
	Nomor Urut 03	136

	Jumlah Suara Sah	151
Keterangan		
	Tidak terdapat Keberatan dan/atau Kejadian Khusus.	

9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kampung Sauf Distrik Ayamaru Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PANWASLU-AMSEL/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 **[Vide Bukti PK.39.5-18]** yang pada pokoknya Pengawas TPS telah melaksanakan pengawasan Sesuai dengan peraturan KPU terkait, jadwal dan tahapan dan/atau waktu tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada pukul 07:00 WIT. Masyarakat TPS 001 Kampung Sauf Distrik Ayamaru Selatan, hadir di TPS guna untuk menyalurkan hak pilih mereka sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku, sehingga proses pencoblosan selesai pada pukul 13:17 WIT. Dalam Proses Pemungutan dan Perhitungan Suara jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 001 Kampung Sauf berjumlah 225 ( jumlah pemilih laki-laki = 106 dan jumlah pemilih perempuan = 119), jumlah pengguna hak pilih = 225, jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk 2% = 6. Adapun perolehan hasil dari masing-masing calon diantaranya, Gubernur dan Wakil Gubernur; Pasangan Calon Nomor Urut 01 = 0, Pasangan Calon Nomor Urut 02 = 0, Pasangan Calon Nomor Urut 03 = 50, Pasangan Calon Nomor Urut 04 = 0 dan Pasangan Calon Nomor Urut 05 = 175. Sendangankan perolehan hasil untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; Pasangan Calon Nomor Urut 01 = 55, Pasangan Calon Nomor Urut 02 = 0, Pasangan Calon Nomor Urut 03 = 170

Kampung (TPS)	Sauf (001)
Jumlah DPT	225
Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	225
Pemilih Pindahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya	0
Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya	0
Surat Suara Yang Digunakan	225

Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut 01	55
	Nomor Urut 02	0
	Nomor Urut 03	170
	Jumlah Suara Sah	225
Keterangan		
Tidak terdapat Keberatan dan/atau Kejadian Khusus.		

10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 001 Kampung Renis, TPS 001 Kampung Sire, TPS 001 Kampung Sabes, TPS 001 Kampung Sire Timur, TPS 001 Kampung Seni, TPS 001 Kampung Sidi dan TPS 001 Kampung Ossom Distrik Mare Selatan maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut **[Vide Bukti PK.39.5-19]**:

10.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kampung Renis Distrik Mare Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PTPS-RENIS/MBT/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya sebelum pencoblosan, KPPS baca jumlah DPT Kampung Renis dan juga 2% surat suara untuk pemilih DPK dan DPTb. KPPS yang bertugas berjumlah 7 orang, pihak keamanan (Kepolisian), saksi dari masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 dan 5, Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dan 3. Masyarakat Kampung Renis yang mempunyai hak pilih berjumlah 232 pemilih, perolehan suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 memperoleh 0 suara, Nomor Urut 2 memperoleh 0 suara, Nomor Urut 3 memperoleh 155 suara, Nomor Urut 4 memperoleh 0 suara dan Nomor Urut 5 memperoleh 77 suara. Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 memperoleh 0 suara, Nomor Urut 2 memperoleh 30 suara, Nomor Urut 3 memperoleh 202 Suara. Pada pukul 14:31 WIT di kampung Renis Distrik Mare Selatan, melakukan perhitungan suara sehingga pada pukul 16:34 WIT selesai dan tidak ada dugaan

pelanggaran yang terjadi saat pungut hitung di TPS Kampung Renis

Kampung (TPS)		Renis (001)	
Jumlah DPT		232	
Pengguna Hak Pilih Dalam DPT		232	
Pemilih Pindahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0	
Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0	
Surat Suara Yang Digunakan		232	
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut 01	0	
	Nomor Urut 02	30	
	Nomor Urut 03	202	
	Jumlah Suara Sah	232	
Keterangan		Tidak terdapat Keberatan dan/atau Kejadian Khusus.	

10.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kampung Sire Distrik Mare Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 36/LHP/PM.03.02/12/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya, bahwa pada hari Rabu 27 November 2024 dalam pengawasan proses Pemungutan dan Perhitungan Suara TPS 001 Kampung Sire Distrik Mare Selatan, hadir saksi dari masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Dalam pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara dimulai pada pukul 07:00 WIT sampai dengan 17:16 WIT dan KPPS TPS 001 Sire telah melaksanakan proses tahapan mulai dari membagikan Formulir C Pemberitahuan kepada pengguna Hak Pilih, telah mengumumkan Daftar Pemilih Tetap sebelum pencoblosan dilaksanakan, dan menghibau agar seluruh Masyarakat TPS 001 Kampung Sire mengikuti seluruh tahapan mulai dari Pencoblosan, Perhitungan sampai pada perekapan suara dari masing-masing Calon Gubernur dan Bupati.

Perolehan hasil dari jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; Nomor urut 01 = 20, Nomor urut 02 = 0, Nomor urut 03 = 70, Nomor urut 04 = 0, dan Nomor urut 05 = 67 sendangakan perolehan suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; Nomor urut 01 = 0, Nomor urut 02 = 0 dan Nomor urut 03 = 157

Kampung (TPS)		Sire (001)	
Jumlah DPT		157	
Pengguna Hak Pilih Dalam DPT		157	
Pemilih Pindahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0	
Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0	
Surat Suara Yang Digunakan		157	
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut 01	0	
	Nomor Urut 02	0	
	Nomor Urut 03	157	
	Jumlah Suara Sah	157	
Keterangan		Tidak terdapat Keberatan dan/atau Kejadian Khusus.	

10.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kampung Sabes Distrik Mare Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 36/LHP/PM.03.02/12/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada tahapan pencoblosan dan perhitungan suara sebagaimana diatur dalam peraturan KPU, pada proses Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 001 Kampung Sabes jumlah DPT = 124 (Jumlah Pemilih Laki-Laki = 52 dan Jumlah Pemilih Perempuan = 72). Ketua KPPS TPS 001 Kampung Sabes menghimbau agar seluruh masyarakat dapat mengikuti proses perhitungan sampai pada perekapan Surat Suara, perolehan suara dari masing-masing pasangan calon sebagai berikut; Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 01 = 26, Nomor Urut

02 = 6, Nomor Urut 03 = 64, Nomor Urut 04 = 0 dan Nomor Urut 05 = 28, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 = 0, Nomor Urut 02 = 10 dan Nomor Urut 03 = 114

Kampung (TPS)		Sabes (001)	
Jumlah DPT		124	
Pengguna Hak Pilih Dalam DPT		124	
Pemilih Pindahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0	
Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0	
Surat Suara Yang Digunakan		124	
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut 01	0	
	Nomor Urut 02	10	
	Nomor Urut 03	114	
	Jumlah Suara Sah	124	
Keterangan		Tidak terdapat Keberatan dan/atau Kejadian Khusus.	

10.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kampung Sire Timur Distrik Mare Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 36/LHP/PM.03.02/12/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pada hari Rabu 27 November 2024 Pengawas TPS 001 Kampung Sire Timur melakukan pengawasan pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara, proses Pemungutan Surat Suara berjalan sesuai dengan ketentuan KPU pada pukul 07:00 WIT dan dihadiri oleh KPPS, Pengawas TPS, PKD Kampung Sire Timur dan saksi dari masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Dalam tahapan berikut, Ketua dan Anggota KPPS 001 Kampung Sire Timur memastikan masing-masing peserta Pemilihan dalam pencoblosan wajib membawa undangan/ Formulir C Pemberitahuan dan KTP dalam proses pencoblosan, jumlah DPT dalam Pemilihan TPS 001 Kampung Sire Timur = 203.

Dari hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Sire Timur pada tahapan Perhitungan Surat Suara sebagai berikut; Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Calon Nomor Urut 01 = 9, Nomor Urut 02 = 0, Nomor Urut 03 = 93, Nomor Urut 04 = 0 dan Nomor Urut 05 = 101. Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 = 0, Nomor Urut 02 = 0, Nomor Urut 03 = 203

Kampung (TPS)		Sire Timur (001)	
Jumlah DPT		203	
Pegguna Hak Pilih Dalam DPT		203	
Pemilih Pindahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0	
Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0	
Surat Suara Yang Digunakan		203	
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut 01	0	
	Nomor Urut 02	0	
	Nomor Urut 03	203	
	Jumlah Suara Sah	203	
Keterangan	Tidak terdapat Keberatan dan/atau Kejadian Khusus.		

10.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kelurahan/Desa Seni Distrik Mare Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PTPS-SENI/MBT/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya semua tahapan pungut hitung dilakukan perhitungan dan pemungutan suara pada TPS 01 Kampung Seni Distrik Mare Selatan berjalan dengan baik. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 01 Kampung Seni Distrik Mare Selatan berjumlah 146 daftar Pemilih. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 146 Pemilih sah. Suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 jumlah 5 suara, Nomor Urut 2 jumlah 0

suara, Nomor Urut 3 jumlah 119 suara, Nomor Urut 4 jumlah 9 suara, Nomor Urut 5 jumlah 13 suara. Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 jumlah 15 suara, Nomor Urut 2 jumlah 2 suara, Nomor Urut 3 jumlah 128 Suara. Perhitungan suara di Kampung Seni selesai pada jam 16:55 WIT.

Kampung (TPS)		Seni (001)	
Jumlah DPT		146	
Pengguna Hak Pilih Dalam DPT		146	
Pemilih Pindahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0	
Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0	
Surat Suara Yang Digunakan		146	
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut 01	15	
	Nomor Urut 02	2	
	Nomor Urut 03	128	
	Jumlah Suara Sah	145	
Keterangan		Tidak terdapat Keberatan dan/atau Kejadian Khusus, satu (1) surat suara tidak sah	

10.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kampung Sidi Distrik Mare Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 36/LHP/PM.03.02/12/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pada hari Rabu 27 November 2024 Pengawas TPS 001 Kampung Sidi melakukan pengawasan pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara, proses Pemungutan Surat Suara berjalan sesuai dengan ketentuan KPU pada pukul 07:00 WIT dan dihadiri oleh KPPS, Pengawas TPS, PKD Kampung Sidi dan saksi dari masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Dalam tahapan berikut, Ketua dan Anggota KPPS 001 Kampung Sidi memastikan masing-masing peserta Pemilihan dalam pencoblosan wajib membawa undangan/ Formulir C Pemberitahuan dan KTP

dalam proses pencoblosan, jumlah DPT dalam Pemilihan TPS 001 Kampung Sidi = 132. Dari hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Sidi pada tahapan Perhitungan Surat Suara sebagai berikut; Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Calon Nomor Urut 01 = 32, Nomor Urut 02 = 0, Nomor Urut 03 = 50, Nomor Urut 04 = 0 dan Nomor Urut 05 = 50. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 = 0, Nomor Urut 02 = 0, Nomor Urut 03 = 132

Kampung (TPS)		Sidi (001)	
Jumlah DPT		132	
Pengguna Hak Pilih Dalam DPT		132	
Pemilih Pindahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0	
Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0	
Surat Suara Yang Digunakan		132	
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut 01	0	
	Nomor Urut 02	0	
	Nomor Urut 03	132	
	Jumlah Suara Sah	132	
Keterangan	Tidak terdapat Keberatan dan/atau Kejadian Khusus.		

10.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kampung Ossom Distrik Mare Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM.03.02/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya Rabu tanggal 27 November Pengawas TPS 001 Kampung Ossom telah melakukan pengawasan pada tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara. Bahwa sebelum proses pencoblosan, KPPS 001 Kampung Ossom memastikan Kotak Suara masih dalam keadaan tersegel, Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 001 Kampung Ossom = 107, proses pencoblosan baru dimulai pukul 09:14 WIT. Bahwa dalam proses Pemungutan

dan Perhitungan Suara tersebut, hadir di TPS; Anggota KPPS berjumlah 7 orang, pihak keamanan, saksi dari Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 03, dan saksi dari Pasangan Calon Bupati Nomor urut 01 dan 02. Dalam perhitungan perolehan Suara pada pukul 13:11 WIT sampai dengan 15:47 WIT dengan rincian; Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 01 : 17, Nomor Urut 02 = 4, Nomor Urut 03 = 71, Nomor Urut 04 = 11, dan Nomor Urut 05 = 4, sedangkan hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 = 4, Nomor Urut 02 = 0, Nomor Urut 03 = 103.

Kampung (TPS)		Ossom (001)
Jumlah DPT		107
Pengguna Hak Pilih Dalam DPT		107
Pemilih Pindahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0
Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0
Surat Suara Yang Digunakan		107
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut 01	4
	Nomor Urut 02	0
	Nomor Urut 03	103
	Jumlah Suara Sah	107
Keterangan	Tidak terdapat Keberatan dan/atau Kejadian Khusus.	

11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 001 Kampung Konja, TPS 001 Kampung Yarat, TPS 001 Kampung Man, TPS 001 Kampung Haen Kanes, TPS 001 Kampung Yarat Timur, TPS 001 Kampung Mosun Utara dan TPS 001 Kampung Mosun Timur Distrik Mare Selatan maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut **[Vide Bukti PK.39.5-20]**:

11.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kampung Konja Distrik Aifat Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil

Pengawasan Nomor: 001/LHP/PTPS-KONJA/MBT/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya jumlah pemilih di Kampung Konja sebanyak 151 sesuai DPT. Proses pencoblosan dimulai pada pukul 08:13 WIT sampai pada pukul 12:04 WIT, dalam pengawasan PTPS Kampung Konja yang hadir pada saat proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS, KPPS yang bertugas berjumlah 7 orang, pihak keamanan (Kepolisian), saksi dari masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 dan 3, Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 dan masyarakat Kampung Konja yang mempunyai hak pilih. Adapun rincian lain yang dapat disampaikan adalah jumlah pengguna hak pilih berjumlah 151 sesuai DPT. Perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 memperoleh 45 suara, Nomor Urut 2 memperoleh 57 suara, Nomor Urut 3 memperoleh 27 suara, Nomor Urut 4 memperoleh 17 suara, Nomor Urut 5 memperoleh 5 suara. Perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 memperoleh 0 suara, Nomor Urut 2 memperoleh 17 suara, Nomor Urut 3 memperoleh 134 Suara. Pada pukul 14:11 WIT, PTPS melakukan pengawasan pada proses perhitungan suara dan Pleno tingkat Kampung yang dilaksanakan pada tempat pemungutan suara di kampung Konja Distrik Aifat Utara, sehingga proses Pleno tingkat kampung selesai pada pukul 16:43 WIT;

Kampung (TPS)	Konja (001)	
Jumlah DPT	151	
Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	151	
Pemilih Pindahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya	0	
Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya	0	
Surat Suara Yang Digunakan	151	
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut 01	0
	Nomor Urut 02	17
	Nomor Urut 03	134
	Jumlah Suara Sah	151

Keterangan	Tidak terdapat Keberatan dan/atau Kejadian Khusus.
------------	--

11.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kampung Yarat Distrik Aifat Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PTPS-YARAT/MBT/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pungut hitung pemilihan kepala daerah tahun 2024 di TPS 01 Kampung Yarat Distrik Aifat Utara dapat berjalan dengan baik dan sesuai waktu dan jadwal KPU dan tidak terdapat dugaan pelanggaran yang terjadi saat proses pungut hitung berlangsung.

Kampung (TPS)	Yarat (001)	
Jumlah DPT	229	
Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	229	
Pemilih Pindahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya	0	
Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya	0	
Surat Suara Yang Digunakan	229	
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut 01	4
	Nomor Urut 02	2
	Nomor Urut 03	223
	Jumlah Suara Sah	229
Keterangan	Tidak terdapat Keberatan dan/atau Kejadian Khusus.	

11.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kampung Maan Distrik Aifat Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PTPS-MAAN/MBT/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya jumlah pemilih di Kampung Maan sebanyak 205 sesuai DPT, saksi dari masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor

Urut 2, 3, 4 dan 5, Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dan 3, masyarakat Kampung Maan. Suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 memperoleh suara 40 suara, Nomor Urut 2 memperoleh suara 0 suara, Nomor Urut 3 memperoleh suara 25 suara, Nomor Urut 4 memperoleh suara 50 suara, Nomor Urut 5 memperoleh suara 90 suara dan Perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 memperoleh suara 0 suara, Nomor Urut 2 memperoleh suara 60 suara, Nomor Urut 3 memperoleh suara 145 Suara, Jumlah pengguna hak pilih berjumlah 205 orang sesuai DPT. Pada pukul 14:44 WIT, PTPS melakukan pengawasan pada proses perhitungan suara dan pleno tingkat Kampung yang dilaksanakan pada tempat pemungutan suara di Kampung Maan Distrik Aifat Utara, sehingga proses pleno tingkat kampung selesai pada pukul 16:50 WIT. Tahapan pungut hitung sampai pada proses perhitungan dan pleno penetapan tingkat kampung dapat berjalan dengan baik serta tidak ada dugaan pelanggaran yang ditemukan pada setiap tahapan.

Kampung (TPS)		Man (001)	
Jumlah DPT		205	
Pengguna Hak Pilih Dalam DPT		205	
Pemilih Pindahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0	
Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0	
Surat Suara Yang Digunakan		205	
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut 01	0	
	Nomor Urut 02	60	
	Nomor Urut 03	145	
	Jumlah Suara Sah	205	
Keterangan	Tidak terdapat Keberatan dan/atau Kejadian Khusus.		

11.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kampung Haenkanes

Distrik Aifat Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PTPS-HAENKANES/MBT/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya Pengawas TPS memastikan masyarakat Kampung Haenkanes sudah mendapatkan undangan C pemberitahuan untuk salurkan hak suara pada PILKADA pada jenis pemilihan Gubernur dan Bupati, ada berapa tahap awal yang diawasi yaitu KPPS Kampung Haenkanes memperlihatkan kotak suara yang tersegel kepada peserta masyarakat atau pemilih yang hadir. Memastikan surat suara yang masih terbungkus kertas coklat yang tersegel dengan logo KPU. KPPS menghitung jumlah surat suara sesuai dengan jumlah DPT Kampung Haenkanes dan juga terdapat surat suara guna untuk pemilih DPK dan/atau DPTb. Jumlah pemilih di Kampung Haenkanes sebanyak 112 sesuai DPT, Peserta yang hadir pada saat proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS yaitu KPPS yang bertugas berjumlah 7 orang, pihak keamanan (Kepolisian), saksi dari masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2, 3 dan 5. Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dan 3 dan masyarakat Kampung Haenkanes yang mempunyai hak pilih. Total perolehan suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 memperoleh suara 20 suara, Nomor Urut 2 memperoleh suara 12 suara, Nomor Urut 3 memperoleh suara 80 suara, Nomor Urut 4 memperoleh suara 0 suara dan Nomor Urut 5 memperoleh suara 0 suara. Total Perolehan Suara calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 memperoleh suara 0 suara, Nomor Urut 2 memperoleh suara 24 suara, Nomor Urut 3 memperoleh suara 88 Suara. Tahapan pungut hitung sampai pada proses perhitungan dan pleno penetapan tingkat kampung dapat berjalan dengan baik serta tidak ada dugaan pelanggaran yang ditemukan pada setiap tahapan.

Kampung (TPS)	Haenkanes (001)
Jumlah DPT	112
Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	112
Pemilih Pindahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya	0

Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya	0	
Surat Suara Yang Digunakan	112	
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut 01	0
	Nomor Urut 02	24
	Nomor Urut 03	88
	Jumlah Suara Sah	112
Keterangan	Tidak terdapat Keberatan dan/atau Kejadian Khusus.	

11.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kampung Yarat Timur Distrik Aifat Utara Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PTPS-YARAT.TIMUR/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada hari ini, Rabu Tanggal 27 November Tahun 2024 Pukul 07.00 WIT Pengawas TPS 001 Yarat Timur melakukan pengawasan terhadap proses Pemungutan dan Perhitungan suara, dalam proses Pungut Hitung tersebut dihadiri oleh 7 Anggota KPPS, Pengawas TPS, PAM Kepolisian, Linmas, serta masyarakat TPS 001 Kampung Yarat Timur Distrik Aifat Utara, proses pencoblosan dimulai dari pukul 08:15 WIT berjalan dengan baik, dan tidak terdapat intimidasi sampai pada pukul 12:03 WIT. Pada pukul 13:00 WIT KPPS 001 Kampung Yarat Timur melanjutkan proses perhitungan surat suara yang dimulai pertama untuk jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, selanjutnya jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, proses perekapan suara pada Pukul 15:45 WIT sampai pada pukul 16:13 WIT dengan jumlah perolehan suara untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 01 = 40, Calon Nomor Urut 02 = 69, Calon Nomor Urut 03 = 10, Calon Nomor Urut 04 = 0 dan Calon Nomor Urut 05 = 0. Perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 01 = 0, Calon Nomor Urut 02 = 57 dan Calon Nomor Urut 03 = 61, dalam

pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Yarat Timur Distrik Aifat Utara, sepanjang proses pencoblosan sampai pada perekapan berjalan dengan baik, aman dan terkendali.

Kampung (TPS)		Yarat Timur (001)
Jumlah DPT		119
Pengguna Hak Pilih Dalam DPT		119
Pemilih Pindahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0
Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0
Surat Suara Yang Digunakan		119
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut 01	0
	Nomor Urut 02	57
	Nomor Urut 03	61
	Jumlah Suara Sah	118
Keterangan	Tidak terdapat Keberatan dan/atau Kejadian Khusus. Satu (1) surat suara tidak sah	

11.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kampung Mosun Utara Distrik Aifat Utara Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PTPS-MOSUN.UTARA/XI /2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya, bahwa pada tanggal 27 November 2017, Pengawas TPS 001 Mosun Utara melakukan pengawasan pada proses pemungutan dan perhitungan. Dalam proses tersebut dihadiri oleh masyarakat kampung Mosun Utara, anggota kepolisian, Linmas TPS, dan saksi dari masing-masing Pasangan calon Gubernur dan Calon Bupati. Proses pencoblosan dimulai pada pukul 07:04 WIT sampai pada pukul 11:35 WIT dan berjalan dengan baik. Pada proses perhitungan dan perekapan suara dari masing-masing pasangan calon pada pukul 13:02 WIT sampai 16:02 WIT

berjalan dengan aman, dan damai serta tidak ada sanggahan dari masing-masing saksi baik calon Gubernur dan Bupati

Kampung (TPS)		Mosun Utara (001)
Jumlah DPT		119
Pengguna Hak Pilih Dalam DPT		119
Pemilih Pindahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0
Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0
Surat Suara Yang Digunakan		119
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut 01	3
	Nomor Urut 02	23
	Nomor Urut 03	93
	Jumlah Suara Sah	119
Keterangan	Tidak terdapat Keberatan dan/atau Kejadian Khusus	

11.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kampung Mosun Timur Distrik Aifat Utara Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PTPS-MOSUN.TIMUR/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pengawas TPS 001 Mosun Utara telah melakukan pengawasan pada tahapan Pemungutan dan perhitungan suara, berdasarkan Surat Tugas Nomor NOMOR: 083 /ST /PANWAS-AIUT /XI /2024. Proses pungut hitung dihadiri oleh masyarakat, KPPS, PPD dan juga kepolisian, proses pencoblosan dimulai pada pukul 09:02 WIT sampai pada 12:45 WIT dan berjalan dengan baik, dimana masyarakat hadir dengan menyalurkan hak pilihnya di TPS masing-masing, proses perhitungan surat suara sampai pada perekapannya pada pukul 13:05 WIT - 15:32 WIT berjalan dengan baik dan tidak terdapat sanggahan dari masing-masing saksi atau masyarakat yang hadir. Perolehan hasil dari

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Nomor Urut 01 = 0, Pasangan Nomor Urut 02 = 8, Pasangan Nomor Urut 03 = 10, Pasangan Nomor Urut 04 = 39, Pasangan Nomor Urut 05 = . Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Nomor Urut 01 = 0, Pasangan Nomor Urut 02 = 7, dan Pasangan Nomor Urut 03 = 122.

Kampung (TPS)		Mosun Timur (001)
Jumlah DPT		129
Pengguna Hak Pilih Dalam DPT		129
Pemilih Pindahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0
Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0
Surat Suara Yang Digunakan		129
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut 01	0
	Nomor Urut 02	7
	Nomor Urut 03	122
	Jumlah Suara Sah	129
Keterangan	Tidak terdapat Keberatan dan/atau Kejadian Khusus	

12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kampung Fuog Selatan Distrik Aifat Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 015/LHP/PANWASLU-DIS.AISEL/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 **[Vide Bukti PK.39.5-21]** yang pada pokoknya pada hari Rabu 27 November 2024 Pengawas Kelurahan Desa (PKD) Kampung Fuog Selatan dan Pengawas TPS 001 Kampung Fuog Selatan, Distrik Aifat Selatan melakukan pengawasan pencoblosan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Pelaksanaan proses Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 001 Kampung Fuog Selatan dihadiri oleh Anggota KPPS Kampung Fuog Selatan, Anggota KPPS Kampung Fuog Selatan, Pengawas TPS, Masyarakat, Linmas TPS dan lima (5) Saksi dari Pasangan Calon

Gubernur dan Wakil Gubernur, Tiga (3) Saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Dari pelaksanaan pencoblosan pukul 08:15 WIT sampai pada perhitungan Surat Suara dan Perekapannya berjalan dengan baik, serta tidak terdapat sanggahan dan/atau temuan pelanggaran dalam proses tersebut.

Kampung (TPS)		Fuog Selatan (001)	
Jumlah DPT		151	
Pengguna Hak Pilih Dalam DPT		151	
Pemilih Pindahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0	
Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0	
Surat Suara Yang Digunakan		151	
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut 01	0	
	Nomor Urut 02	0	
	Nomor Urut 03	151	
	Jumlah Suara Sah	151	
Keterangan		Tidak terdapat Keberatan dan/atau Kejadian Khusus.	

13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 001 Kampung Kumurkek dan TPS 001 Kampung Kokas Distrik Mare Selatan maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut **[Vide Bukti PK.39.5-22]**:

13.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kampung Kumurkek Distrik Aifat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 072/LHP/PANWAS.AIF/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada hari ini, Rabu Tanggal 27 November Tahun 2024 Pukul 07.30-18.30 WIT, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Kampung Kumurkek Melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada TPS 001 Kampung Kumurkek Distrik Aifat, Kabupaten

Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya pada Pemilihan Gubernur dan Bupati Periode 2024-2029. Tahapan pencoblosan Surat Suara dimulai Pukul, 07.30 WIT, dimana Ketua dan anggota KPPS memeriksa Persiapan akhir Pemungutan Suara dengan melaksanakan kegiatan meliputi; Memeriksa TPS dan Perlengkapannya, menempatkan Kotak Suara yang berisi Surat Suara Untuk Masing-masing jenis pemilihan beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS, ketua KPPS Membuka Kotak Suara untuk memastikan Jumlah Surat Suara pada Daftar pemilih Tetap (DPT) , dan Surat Suara Tambahan 2 % di depan anggota KPPS, yang disaksikan oleh Kami Pengawas TPS, Saksi Calon Gubernur dan Bupati Serta Pemilih Yang Sudah hadir di TPS Dan Pemantau Pemilu, mempersilahkan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan, Menerima Surat Mandat dari saksi, KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih yang telah siap di TPS tentang tata cara atau prosedur dalam pemberian suara, Pemberian suara atau pencoblosan berlangsung, Selesai Pemberian suara atau Pencoblosan Pukul, 13.00 WIT. Proses Penghitungan dan Perekapan dimulai pada pukul 14:00 WIT dimana Anggota KPPS 001 Kampung Kumurkek membuka Kotak suara yang berisi surat suara yang telah dicoblos oleh pemilih untuk Memastikan kembali jumlah surat suara yang telah dicoblos sesuai dengan DPT dan Daftar hadir Peserta pemilih yang disaksikan oleh kami sebagai pengawas TPS , para saksi, semua pemilih dan Pemantau Pemilu, proses tersebut dimulai dengan; KPPS melakukan proses penghitungan melalui cara membuka surat suara satu persatu yang telah dicoblos, dan di perlihatkan kepada saksi paslon agar sah dan tidaknya untuk direkap oleh anggota KPPS di papan rekapan sementara dan merekap hasil perolehan suara dari papan rekapan sementara ke formulir C Hasil, dari Hasil Penghitungan dan perekapan, jumlah rincian suara yang diperoleh dari masing-masing paslon Gubernur sebagai berikut; ABDUL FARIS UMLATI, SE.,M.M.,M.Pd, Dan Dr.,Ir. PETRUS KASIHAW, M.t = 77, GABRIEL ASSEM,SE., M.Si Dan LUKMAN WUGAJE, S.H = 34, ELISA KAMBU, S.Sos Dan AHMAD NAUSRAU, S.Pdi., MM =

95, LETJEN TNI (PURN) YOPIE O.WAYANGKAU Dan IBRAHIM WUGAJE, S.Ip = 2, Dr. BERNARD SAGRIM, Drs., MM Dan SIRAJUDDIN BAUW,S.Ag.,M.M.Pd = 36, sedangkan perolehan hasil Pasangan Calon Bupati; KORNELIUS KAMBU, S.Sos., M.Si Dan Drs. ZAKEUS MOMAO = 27, AGUSTINUS TENAU, S.Sos.,M.Si Dan MARTHEN HOWAY, S.HUT.,M.P = 88 dan KAREL MURAFER,S.H.,MA Dan FERDINANDO SOLOSSA,SE = 149. Setelah perhitungan dan perekapan hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon Baik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dilanjutkan dengan Penandatanganan Berita Acara dan C hasil Oleh KPPS dan Saksi Paslon Serta Penyerahan Sertifikat Salinan C Hasil Kepada Kami Pengawas TPS dan Juga kepada Saksi Paslon sehingga Selesai pada Pukul 18.30 WIT

Kampung (TPS)		Kumurkek (001)
Jumlah DPT		265
Pengguna Hak Pilih Dalam DPT		265
Pemilih Pindahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0
Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0
Surat Suara Yang Digunakan		265
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut 01	27
	Nomor Urut 02	88
	Nomor Urut 03	149
	Jumlah Suara Sah	264
Keterangan	Tidak terdapat Keberatan dan/atau Kejadian Khusus. Satu (1) Surat Suara tidak sah	

13.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kampung Kokas Distrik Aifat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 081/LHP/PANWAS.AIF/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada hari ini, Rabu Tanggal 27

November Tahun 2024 Pukul 07.30-18.30 WIT, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Kampung Kokas Melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada TPS 001 Kampung Kokas Distrik Aifat, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya pada Pemilihan Gubernur dan Bupati Periode 2024-2029. Tahapan pencoblosan Surat Suara dimulai Pukul, 07.30 WIT, dimana Ketua dan anggota KPPS memeriksa Persiapan akhir Pemungutan Suara dengan melaksanakan kegiatan meliputi; Memeriksa TPS dan Perlengkapannya, menempatkan Kotak Suara yang berisi Surat Suara Untuk Masing-masing jenis pemilihan beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS, ketua KPPS Membuka Kotak Suara untuk memastikan Jumlah Surat Suara pada Daftar pemilih Tetap (DPT) , dan Surat Suara Tambahan 2 % di depan anggota KPPS, yang disaksikan oleh Kami Pengawas TPS, Saksi Calon Gubernur dan Bupati Serta Pemilih Yang Sudah hadir di TPS Dan Pemantau Pemilu, mempersilahkan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan, Menerima Surat Mandat dari saksi, KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih yang telah siap di TPS tentang tata cara atau prosedur dalam pemberian suara, Pemberian suara atau pencoblosan berlangsung, Selesai Pemberian suara atau Pencoblosan Pukul, 13.00 WIT. Proses Perhitungan dan Perekapan dimulai pada pukul 14:00 WIT dimana Anggota KPPS 001 Kampung Kumurkek membuka Kotak suara yang berisi surat suara yang telah dicoblos oleh pemilih untuk Memastikan kembali jumlah surat suara yang telah dicoblos sesuai dengan DPT dan Daftar hadir Peserta pemilih yang disaksikan oleh kami sebagai pengawas TPS , para saksi, semua pemilih dan Pemantau Pemilu, proses tersebut dimulai dengan; KPPS melakukan proses penghitungan melalui cara membuka surat suara satu persatu yang telah dicoblos, dan di perlihatkan kepada saksi paslon agar sah dan tidaknya untuk direkap oleh anggota KPPS di papan rekapan sementara dan merekap hasil perolehan suara dari papan rekapan sementara ke formulir C Hasil, dari Hasil Penghitungan dan perekapan, jumlah rincian suara yang diperoleh dari masing-masing paslon

Gubernur sebagai berikut; ABDUL FARIS UMLATI, SE.,M.M.,M.Pd, Dan Dr.,Ir. PETRUS KASIHAW, M.t = 77, GABRIEL ASSEM,SE., M.Si Dan LUKMAN WUGAJE, S.H = 34, ELISA KAMBU, S.Sos Dan AHMAD NAUSRAU, S.Pdi., MM = 95, LETJEN TNI (PURN) YOPIE O.WAYANGKAU Dan IBRAHIM WUGAJE, S.Ip = 2, Dr. BERNARD SAGRIM, Drs., MM Dan SIRAJUDDIN BAUW,S.Ag.,M.M.Pd = 36, sedangkan perolehan hasil Pasangan Calon Bupati; KORNELIUS KAMBU, S.Sos., M.Si Dan Drs. ZAKEUS MOMAO = 27, AGUSTINUS TENAU, S.Sos.,M.Si Dan MARTHEN HOWAY, S.HUT.,M.P = 88 dan KAREL MURAFER,S.H.,MA Dan FERDINANDO SOLOSSA,SE = 149. Setelah perhitungan dan perekapan hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon Baik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dilanjutkan dengan Penandatanganan Berita Acara dan C hasil Oleh KPPS dan Saksi Paslon Serta Penyerahan Sertifikat Salinan C Hasil Kepada Kami Pengawas TPS dan Juga kepada Saksi Paslon sehingga Selesai pada Pukul 18.30 WIT

Kampung (TPS)		Kokas (001)	
Jumlah DPT		162	
Pengguna Hak Pilih Dalam DPT		162	
Pemilih Pindahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0	
Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0	
Surat Suara Yang Digunakan		162	
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut 01	6	
	Nomor Urut 02	37	
	Nomor Urut 03	119	
	Jumlah Suara Sah	162	
Keterangan	Tidak terdapat Keberatan dan/atau Kejadian Khusus. Satu (1) Surat Suara tidak sah		

14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 001 Kampung Suswa, TPS 001 Kampung Nafasi, TPS 001 Kampung Sawo, TPS 001 Kampung Mahos dan TPS 001 Kampung Seya Distrik Mare maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut **[Vide Bukti PK.39.5-23]**:

14.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kampung Suswa Distrik Mare sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PTPS-SUSWA/MBT/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIT diawali dengan pengambilan sumpah Anggota KPPS yang dipimpin oleh ketua KPPS, dilanjutkan dengan pemeriksaan perlengkapan pemungutan suara berupa, Jumlah surat suara sesuai Jumlah DPT, Jumlah surat suara DPK, dan surat suara DPTb serta saksi-saksi yang hadir yaitu saksi Calon Gubernur Nomor Urut 1, 2 dan 4, sedangkan saksi Nomor Urut 3 dan 5 tidak hadir dan Saksi Calon Bupati Nomor Urut 1, 2 dan 3 hadir. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 259 Pemilih sehingga surat suara sah yang digunakan berjumlah 259 suara sah sehingga surat suara terpakai sesuai DPT. Bahwa tidak ditemukan adanya surat suara yang dicoblos oleh ahli waris dan perhitungan suara selesai pukul 17.00 WIT, semua tahapan dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan waktu yang ditentukan oleh penyelenggara serta tidak ada dugaan pelanggaran yang terjadi pada saat penghitungan berlangsung.

Kampung (TPS)		Suswa (001)
Jumlah DPT		259
Pengguna Hak Pilih Dalam DPT		259
Pemilih Pindahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0
Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0
Surat Suara Yang Digunakan		259
Perolehan Suara	Nomor Urut 01	8
Pasangan Calon Bupati	Nomor Urut 02	12

dan Wakil Bupati	Nomor Urut 03	239
	Jumlah Suara Sah	259
Keterangan	Tidak terdapat Keberatan dan/atau Kejadian Khusus. Satu (1) Surat Suara tidak sah	

14.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kampung Nafase Distrik Mare sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PTPS-NAFASSE/MBT/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya Pukul 09:31 WIT, PTPS melakukan Pengawasan pada Kampung Nafasse Distrik Mare. Semua tahapan dapat berjalan dengan baik tidak ada pelanggaran yang ditemukan pada saat proses Pungut Hitung berlangsung, pada saat pengawasan sampai pada perhitungan perolehan suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 mendapat 64 suara, Nomor Urut 2 mendapat 7 suara, Nomor Urut 3 mendapat 89 suara, Nomor Urut 4 mendapat 0 suara, Nomor Urut 5 mendapat 0 suara. Bahwa Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 mendapat 6 suara, Nomor Urut 2 mendapat 30 suara, Nomor Urut 3 mendapat 124 suara dan proses tanda tangan C hasil dan Perhitungan suara selesai pada pukul 17:02 WIT.

Kampung (TPS)		Nafase (001)
Jumlah DPT		160
Pengguna Hak Pilih Dalam DPT		160
Pemilih Pindahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0
Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0
Surat Suara Yang Digunakan		160
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut 01	6
	Nomor Urut 02	30
	Nomor Urut 03	124
	Jumlah Suara Sah	160

Keterangan	Tidak terdapat Keberatan dan/atau Kejadian Khusus. Satu (1) Surat Suara tidak sah
------------	---

14.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kampung Sawo Distrik Mare sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PTPS-SAWO/MBT/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil perolehan suara pada tanggal 27 November 2024, dari pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Total suara calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 perolehan 28 suara, Nomor Urut 2 perolehan 37 suara, Nomor Urut 3 perolehan 20 suara, Nomor Urut 4 perolehan 19 suara, Nomor Urut 5 perolehan 12 suara. Adapun perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 perolehan 0 suara, Nomor Urut 2 perolehan 6 suara, Nomor Urut 3 perolehan 110 Suara. Kemudian pada pukul 14:20 WIT sampai dengan 16:45 WIT dilaksanakan penghitungan suara. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak terdapat keberatan saksi dari masing-masing Pasangan Calon.

Kampung (TPS)			Sawo (001)
Jumlah DPT			116
Pengguna Hak Pilih Dalam DPT			116
Pemilih Pindahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya			0
Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya			0
Surat Suara Yang Digunakan			116
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut 01		0
	Nomor Urut 02		6
	Nomor Urut 03		110
	Jumlah Suara Sah		116
Keterangan	Tidak terdapat Keberatan dan/atau Kejadian Khusus. Satu (1) Surat Suara tidak sah		

14.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kampung Mahos Distrik Mare sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 10/LHP/PANWASLU-Ditrik.MareKabupatenMaybrat/10/27/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya dalam pengawasan Pengawas TPS pada pembukaan Rekapitulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara pukul 07:30 WIT di TPS 001 Kampung Mahos hadir tujuh (7) Anggota KPPS di TPS 001 Mahos Distrik Mare, saksi dari pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati nomor urut 01 dan 03, Pengawas TPS, Pengawas Kampung/Desa Mahos. Jumlah Daftar Pemilih pada TPS 001 Mahos berjumlah 157, proses pencoblosan dimulai pada pukul 08:20 WIT sampai pada pukul 09:10 WIT, pada proses pemungutan pencoblosan surat suara terdapat keributan antara tiga (3) Pendukung Pasangan, namun dapat dilarai sehingga proses pencoblosan selesai 13:00 WIT. Dari hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Mahos jumlah perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 01 = 32, Nomor Urut 02 = 5, Nomor Urut 03 = 55, Nomor Urut 04 = 2 dan Nomor Urut 05 = 61 sedangkan perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati; Pasangan Calon Nomor Urut 01 = 12, Nomor Urut 02 = 0, Nomor Urut 03 = 145,

Kampung (TPS)		Mahos (001)	
Jumlah DPT		157	
Pengguna Hak Pilih Dalam DPT		157	
Pemilih Pindahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0	
Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0	
Surat Suara Yang Digunakan		157	
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut 01	12	
	Nomor Urut 02	0	
	Nomor Urut 03	145	
	Jumlah Suara Sah	157	

Keterangan	Tidak terdapat Keberatan dan/atau Kejadian Khusus. Satu (1) Surat Suara tidak sah
------------	---

14.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kampung Seya Distrik Mare sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PTPS-SEYA/MBT/XI/2024 Tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya berdasarkan hasil Pengawasan langsung PTPS pada Tempat Pemungutan Suara Kampung Seya Distrik Mare bahwa KPPS telah melakukan pendistribusian undangan C pemberitahuan pada tanggal 26 november 2024 malam sesuai DPT, sehingga masyarakat Kampung Seya dapat menyalurkan hak suaranya dengan menunjukkan undangan C pemberitahuan kepada petugas KPPS yang bertugas dan dilakukan pengawasan oleh PTPS sehingga para pemilih dapat menyalurkan hak pilihnya sesuai ketentuan yang berlaku. Jumlah pemilih di Kampung Seya sebanyak 373 sesuai DPT. Proses pencoblosan dimulai pada pukul 10:12 WIT sampai pada pukul 12:46 WIT, dalam pengawasan PTPS Kampung Seya yang hadir pada saat proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS, KPPS yang bertugas berjumlah 7 orang, pihak keamanan (Kepolisian), saksi dari masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1, 2, 3 dan 5, Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, 2 dan 3 dan masyarakat Kampung Seya yang mempunyai hak pilih. Adapun rincian lain yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: Jumlah pengguna hak pilih berjumlah 373 pemilih, sehingga total perolehan suara untuk jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 373 Suara sesuai DPT, suara tidak sah sebanyak 0 kosong, total perolehan suara untuk jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 373 Suara, suara tidak sah sebanyak 0 kosong. Total perolehan suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 memperoleh 44 suara, Nomor Urut 2 memperoleh 103 suara, Nomor Urut 3 memperoleh 150 suara, Nomor Urut 4 memperoleh 2 suara, Nomor Urut 5 memperoleh 74 suara. Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 memperoleh 40 suara, Nomor Urut 2

memperoleh 68 suara, Nomor Urut 3 memperoleh 265 Suara. Pada pukul 14:09 WIT, PTPS melakukan pengawasan pada proses perhitungan suara dan Pleno tingkat Kampung yang dilaksanakan pada tempat pemungutan suara di Kampung Seya Distrik Mare, sehingga proses Pleno tingkat kampung selai pada pukul 16:11 WIT. Tahapan pungut hitung sampai pada proses perhitungan dan pleno penetapan tingkat kampung dapat berjalan dengan baik serta tidak ada dugaan pelanggaran yang ditemukan pada setiap tahapan

Kampung (TPS)		Seya (001)	
Jumlah DPT		373	
Pengguna Hak Pilih Dalam DPT		373	
Pemilih Pindahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0	
Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya		0	
Surat Suara Yang Digunakan		373	
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut 01	40	
	Nomor Urut 02	68	
	Nomor Urut 03	265	
	Jumlah Suara Sah	373	
Keterangan		Tidak terdapat Keberatan dan/atau Kejadian Khusus. Satu (1) Surat Suara tidak sah	

15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kampung Isir Distrik Aitinyo Raya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 08/LHP/PANWAS-ATR/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 **[Vide Bukti PK.39.5-24]** yang pada pokoknya pengawasan di Kampung Isir berjalan dengan sangat aman, pada hari Rabu 27 November 2024, yang dimulai dari pukul 07:00 WIT sampai dengan 12:00 yang mendapat dukungan dari warga masyarakat di kampung tersebut.

Kampung (TPS)	Isir (001)
---------------	------------

Jumlah DPT	218	
Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	218	
Pemilih Pindahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya	0	
Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya	0	
Surat Suara Yang Digunakan	218	
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut 01	28
	Nomor Urut 02	22
	Nomor Urut 03	168
	Jumlah Suara Sah	218
Keterangan	Tidak terdapat Keberatan dan/atau Kejadian Khusus. Satu (1) Surat Suara tidak sah	

16. Bawaslu Kabupaten Maybrat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 05/LP/PL/34.11/00.00/XI/2024 Tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya terdapat seorang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama, Anggota KPPS dengan sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Anggota KPPS dengan sengaja tidak memberikan Salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat perolehan suara pada Saksi Calon Bupati dan Wakil Bupati dan seorang atau lebih yang menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih. **[Vide Bukti PK.39.5-5].**

16.1 Bawaslu Kabupaten Maybrat menyusun Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 05/LP/PL/34.11/00.00/XI/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formil dan materiil dan ditindaklanjuti dengan Penanganan Pelanggaran **[Vide Bukti PK.39.5-25];**

16.2 Bawaslu Kabupaten Maybrat menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 04/Reg/LP/34.11/XII/2024 Tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya

merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Yukase dan TPS 001 Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kuraso Distrik Mare Selatan, TPS 01 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru **[Vide Bukti PK.39.5-26]**;

- 16.3 Bawaslu Kabupaten Maybrat meneruskan Rekomendasi hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Maybrat dengan Surat Nomor: 063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024 Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta memberhentikan Kelompok Pemungutan dan Penghitungan Suara (KPPS) di 8 (delapan) TPS meliputi TPS 001 Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kuraso Distrik Mare, TPS 001 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru, TPS 001 Kampung Smuswioh Distrik Ayamaru, TPS 001 Kampung Fatase Distrik Aitinyo Barat, TPS 001 Kampung Fatem Distrik Aitinyo Barat dan TPS 001 Kampung Kocuas Distrik Aifat. **[Vide Bukti PK. 39.5-6]**;
- 16.4 Bawaslu Kabupaten Maybrat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan di registrasi dan di tindak lanjut kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat untuk melakukan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara dan TPS 001 Kampung Kuraso Distrik Mare, TPS 001 Kelurahan ayamaru Distrik Ayamaru **[Vide Bukti PK.39.5-27]**;
- 16.5 Bawaslu Kabupaten Maybrat mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh KPU Kabupaten Maybrat atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat yang pada pokoknya sebagai berikut **[Vide Bukti PK.39.5-7]**:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Yukase Distrik Ayamaru Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 20/PANWASLU/DIS-AYUT/XI/2024 Tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Maybrat melangsungkan dua jenis Pemilihan yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 07 Desember 2024 yang bertugas sebagai KPPS adalah Anggota PPL/PPD Distrik Ayamaru Utara. Kegiatan rapat Pemungutan Suara dibuka dan selanjutnya membuka kotak suara dan mengeluarkan semua isi kotak suara yang akan digunakan oleh pemilih dan disaksikan oleh Saksi Paslon dan Pengawas TPS. Selanjutnya proses pemungutan atau pemilihan dimulai pukul 07.00 s/d 13.00 WIT bertempat di TPS 001 Kampung Yukasi. Rapat penghitungan Suara dimulai pukul 14.00 s/d 16 WIT;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kfa Distrik Ayamaru Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 03/LHP/PANWASLU/DIS-AYUT/XII/2024 Tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya Sabtu 7 Desember 2024 pada pukul 07:00 WIT, Pengawas Kampung/Kelurahan (PKD) Kampung Kfa melakukan Pengawasan terhadap Pemungutan Dan Perhitungan Suara ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara. Dalam pengawasan PSU tersebut, hadir juga Kasubag KPU Kabupaten Maybrat, Panwas Distrik Ayamaru Utara dan anggota Kepolisian. Pengawas Kampung dalam pengawasan tersebut, proses PSU TPS 001 Kampung Kfa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Ayamaru Utara, pada pukul 07:30 WIT proses pencoblosan dimulai dengan masyarakat Kampung Kfa masing-masing hadir dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan kemudian mengisi daftar hadir lalu dilanjutkan melakukan pencoblosan dengan sesuai dengan rekomendasi Bawaslu. Pada

pemilihan tersebut Pengawas Kampung Kfa, juga memastikan Daftar Pemilih (DPT) yang sudah ditempelkan oleh PPD Distrik dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara dengan total Jumlah Pemilih sebanyak 65 yang terdiri dari Jumlah Pemilih Laki-Laki 31 dan Jumlah Pemilih Perempuan 34. Proses Pencoblosan sampai pada pukul 11:45 WIT, dan kemudian dilanjutkan dengan proses perhitungan Surat Suara yang dilakukan oleh Anggota PPD Distrik dan PPS Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara sampai pada Pukul 14:32 WIT Dimana perolehan suara dari masing-masing calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati diantaranya: Gubernur dan Wakil Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 01 = 30, Pasangan Calon Nomor Urut 02 = 0, Pasangan Calon Nomor Urut 03 = 16, Pasangan Calon Nomor Urut 04 = 1, Pasangan Calon Nomor Urut 05 = 9, Jumlah Suara Sah = 65, Jumlah Suara tdk Sah = 0, Jumlah Surat Suara dikembalikan = 0. Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 01 = 17, Pasangan Calon Nomor Urut 02 = 19, Pasangan Calon Nomor Urut 03 = 19, Jumlah suara Sah = 55, Jumlah suara tidak sah = 10, Jumlah Surat Suara dikembalikan = 0;

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Kuraso Distrik Mare Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/PANWAS-KAM/MBT/XII/2024 Tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya dilakukan pengawasan tahapan pemilihan pada jam 07:17 pagi, dengan Surat Tugas Nomor: 005/PANWASCAM-MARSEL/MBT/XII/2024 di TPS 01 Kampung Kuraso Distrik Mare Selatan, Sebelum pencoblosan KPPS baca jumlah DPT Kampung Kuraso dan juga 2% surat suara untuk pemilih DPK dan DPT, KPPS yang bertugas berjumlah 7 orang, pihak keamanan (Kepolisian), saksi calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1, 2 dan 3 yang hadir, Masyarakat kampung Kuraso yang mempunyai hak pilih

berjumlah 182 pemilih. Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 memperoleh 11 suara , nomor urut 2 memperoleh 0 suara, nomor urut 3 memperoleh 62 Suara, Pada pukul 14 : 31 Wit, di Kampung Kuraso Distrik Mare Selatan, melakukan perhitungan suara sehingga pada pukul 16:34 WIT sampai dengan selesai.

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Ayamaru sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 36/LHP/PM.03.02/12/2024 Tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya Bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 07 Desember 2024 TPS 001 Kelurahan Ayamaru melaksanakan Tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh KPU Maybrat ; Bahwa pada tanggal 6 Desember 2024 ketua PPD dan Anggota bersama dengan Panwas Distrik Ayamaru mengambil C.Pemberitahuan PSU di TPS 001 Kelurahan Ayamaru dan TPS 001 Kampung Smusswioh di Gudang Logistik KPU Maybrat untuk didistribusikan kepada pemilih yang berada di Kelurahan Ayamaru dan Kampung Smusswioh; Bahwa setibanya di Ayamaru, Ketua dan Anggota PPD bersama Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Ayamaru memberitahukan kepada Warga Masyarakat di Kelurahan Ayamaru bahwa segera berkumpul di Kantor Kelurahan Ayamaru untuk mengambil C.Pemberitahuan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kelurahan Ayamaru; Bahwa pembagian C.Pemberitahuan dilakukan Pada Pukul 18.00 sampai 23.00 WIT bertempat di Kantor Kelurahan Ayamaru, Pemilih yang datang mengambil C.Pemberitahuan adalah pemilih yang benar-benar memiliki KTP-Elektronik dan berdomisili di Kelurahan Ayamaru; Bahwa Anggota KPPS yang mengambil Alih Tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kelurahan Ayamaru Adalah Anggota PPD dan Staf Sekretariat PPD serta Ketua dan Anggota PPS

Kelurahan Ayamaru Yaitu : 1. Wersiko Safkaur, 2. Natalia Kambu, 3 Oktovianus Moyu, 4. Rony, B Isir, 5. Christian M. Kambu, 6. Novita Solossa 7. Ludia A. Bontong sesuai dengan Surat Tugas/Pengambil Alih Tugas yang dikeluarkan Oleh KPU Kabupaten Maybrat tanggal 6 Desember Tahun 2024; Bahwa pada hari sabtu, tanggal 7 Desember 2024 pukul 07.00 WIT Ketua dan Anggota KPPS menuju ke TPS 001 Kelurahan untuk melakukan persiapan pemilihan, pada pukul 08.35 WIT Logistik diantar menuju TPS 001 Kelurahan Ayamaru Oleh Komisioner KPU Maybrat. Sebelum melakukan sumpah janji Ketua dan Anggota KPPS di TPS 001 Kelurahan Ayamaru mempersilahkan Saksi-Saksi yang telah memberikan surat mandat untuk duduk di tempat yang sudah disediakan; Bahwa setibanya logistik di TPS 001 Kelurahan, Ketua dan Anggota KPPS di TPS 001 Kelurahan Ayamaru melakukan Sumpah dan Janji sebelum membuka dan menghitung jumlah surat suara dan kelengkapan lainnya yang berada pada kotak suara baik Gubernur, Wakil Gubernur dan Bupati, Wakil Bupati; Bahwa setelah melakukan sumpah dan janji Ketua dan Anggota membuka kotak suara yang disaksikan oleh Saksi-Saksi dan Juga Panwas Distrik dan Panwas Kelurahan Ayamaru, Ketua KPPS membuka Plastik dan menggunting Segel setelah itu membuka kotak dan menunjukkan surat suara yang ada di dalam map plastik, ketua KPPS dan anggota membuka kotak suara Gubernur dan Wakil Gubernur untuk menghitung jumlah surat suara yang ada di dalam map plastik. Perhitungan surat suara ini dilakukan dengan menghitung satu per satu surat suara untuk memastikan jumlah surat suara yang digunakan sesuai dengan DPT dan juga Cadangan 2,5 % yang disediakan oleh KPU Maybrat, Bahwa jumlah surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berjumlah 433 Suara dan Surat Suara Cadangan 2,5 % dari DPT berjumlah 11 Suara. Setelah itu dilanjutkan dengan membuka kotak suara untuk

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan menghitung jumlah surat suara dan kelengkapan administrasi lainnya, Bahwa perhitungan surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati disaksikan langsung oleh Saksi-Saksi dan juga Panwas Distrik, perhitungan surat suara dilakukan dengan menghitung satu persatu surat suara guna memastikan kelengkapan surat suara sesuai dengan DPT di TPS 001 Kelurahan Ayamaru, bahwa jumlah Surat Suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat ada kelebihan satu surat suara, sehingga jumlah surat suara berjumlah 434 yang seharusnya berjumlah 433 suara namun ada kelebihan satu surat suara, sehingga ketua KPPS dan Anggota menunjukan kepada Saksi-Saksi dan juga Panwas Distrik surat suara yang lebih dikembalikan atau digabungkan bersama dengan surat suara Cadangan; Bahwa setelah melakukan perhitungan surat suara dan memeriksa kelengkapan administrasi lainnya Ketua dan Anggota KPPS mempersilahkan warga masyarakat untuk masuk dan duduk di kursi yang sudah disediakan untuk memilih; Bahwa pemilih yang datang adalah pemilih yang mempunyai KTP-Elektronik dan juga mendapatkan C.Pemberitahuan dari KPPS kelurahan Ayamaru, bagi yang belum mendapatkan C.Pemberitahuan bisa membawakan KTP-EI untuk dilakukan pengecekan sebelum mengambil Surat Suara dan melakukan pencoblosan; Bahwa pemeriksaan KTP-EI dan pencocokan data di DPT dilakukan oleh salah satu anggota KPPS yang diawasi langsung Oleh Anggota Panwas Distrik Ayamaru sdri. Jorlina Solossa (Kordiv.HP2H) untuk memastikan bahwa pemilih yang datang memilih adalah benar-benar pemilih yang mempunyai DPT dan KTP-Elektronik Kelurahan Ayamaru; Bahwa proses pemungutan suara ini dilakukan pada pukul 9.00 WIT sampai dengan Pukul 13.00 WIT, proses pemungutan suara ini ada beberapa lansia/disabilitas yang didampingi oleh keluarga untuk

melakukan pencoblosan di dalam Bilik dan juga ada Disabilitas yang berada dirumah sesuai dengan aturan yang berlaku kami selaku panwas distrik dan juga anggota KPPS mengunjungi rumah Lansia/Disabilitas untuk memberikan surat suara dan didampingi oleh anak untuk melakukan pencoblosan di rumah; Bahwa terdapat juga salah satu Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang memiliki KTP-Elektronik kelurahan ayamaru namun tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) baik di Kelurahan Ayamaru maupun di tempat lain, adapun Identitas DPK yaitu : Marthen Solossa (NIK. 9271021203840003) setelah proses pemungutan selesai dilanjutkan dengan perhitungan suara pada pukul 14.00 WIT, perhitungan suara ini dimulai pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, sebelum melakukan perhitungan suara Ketua dan Anggota KPPS mempersiapkan papan informasi dan alat administrasi seperti C.Hasil KWK untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Alat Tulis dan lain-lain serta mempersiapkan tempat duduk bagi saksi dari masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya; Bahwa perhitungan suara dilakukan dengan cara membuka kotak suara dan menghitung Kembali jumlah surat suara yang sudah tercoblos di dalam kotak suara dengan mengambil satu persatu suara dari dalam kotak dan menghitung dan memperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga Panwas Distrik serta pemilih yang berada disekitar Lokasi TPS bahwa jumlah surat suara yang tercoblos di TPS 001 Kelurahan Ayamaru yaitu 159 Suara; Bahwa setelah menghitung Kembali surat suara yang dicoblos ketua dan Anggota KPPS mulai dengan menghitung hasil pemungutan suara dengan cara membuka satu persatu surat suara yang tercoblos dan menunjukan kepada Saksi-Saksi dan Panwas Distrik; Bahwa Hasil perolehan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS 001 Kelurahan Ayamaru pada Tahapan

Pemungutan Suara Ulang (PSU) yaitu : Paslon nomor satu (ARUS) : 3 Suara, Paslon Nomor Urut Dua (GAUL) : 1 Suara, Paslon Nomor Urut Tiga (ESA) : 107 Suara, Paslon Nomor Urut Empat (JOIN) : 2 Suara, Paslon Nomor Urut Lima (BERSINAR) : 45 Suara, Jumlah Seluruh Suara Sah : 158 Suara, Jumlah Suara Tidak Sah : 1 Suara, Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah : 159 Suara; Bahwa jumlah suara yang digunakan oleh pemilih di TPS 001 Kelurahan Ayamaru pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) berjumlah 159 Suara dengan jumlah Pemilih Laki-Laki 74 dan Perempuan 85; Bahwa setelah itu anggota KPPS menandatangani C.hasil KWK dan juga saksi dari masing-masing pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, saksi yang hadir pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kelurahan Ayamaru adalah saksi dari Paslon Nomor Urut Satu (ARUS) yakni Saudara. Virgo Solossa menandatangani C.Hasil KWK dan Juga C.hasil Salinan; Bahwa selanjutnya Anggota KPPS melakukan penginputan dan dokumentasi untuk dilakukan penginputan pada aplikasi Rekap KPU, waktu selanjutnya dipersilahkan kepada Saksi-Saksi, Panwas Distrik, Pemantau Pemilu dan Juga Warga Masyarakat yang berada di sekitar TPS untuk mendokumentasikan C.hasil KWK Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya; Bahwa selanjutnya perhitungan suara dilanjutkan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat, Sama halnya seperti persiapan yang dilakukan pada perhitungan suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Ketua dan anggota KPPS mempersiapkan Ala administrasi seperti C.Hasil KWK Bupati dan Wakil Bupati dan Alat Tulis; Bahwa perhitungan suara dilakukan dengan cara membuka kotak suara dan menghitung Kembali jumlah surat suara yang sudah tercoblos di dalam kotak suara dengan mengambil satu persatu suara dari dalam kotak dan menghitung dan memperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga Panwas Distrik serta pemilih yang berada disekitar

Lokasi TPS bahwa jumlah surat suara yang tercoblos di TPS 001 Kelurahan Ayamuru yaitu 159 Suara; Bahwa setelah menghitung Kembali surat suara yang dicoblos ketua dan Anggota KPPS mulai dengan menghitung hasil pemungutan suara dengan cara membuka satu persatu surat suara yang tercoblos dan menunjukan kepada Saksi-Saksi dan Panwas Distrik; Bahwa Hasil perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di TPS 001 Kelurahan Ayamuru pada Tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yaitu : Paslon Nomor Urut Satu (KORZA) : 20 Suara, Paslon Nomor Urut Dua (AMAN) : 9 Suara, Pasangan Nomor Urut Tiga (MUSA) : 129 Suara Jumlah Seluruh Suara Sah : 158 Suara, Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah : 1 Suara, Jumlah Suara Sah dan tidak Sah : 159 Suara; Bahwa setelah itu anggota KPPS menandatangani C.hasil KWK dan juga saksi dari masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, saksi yang hadir pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kelurahan Ayamuru adalah saksi dari Paslon Nomor Urut Satu (KORZA) yakni Veronika Simat, Paslon Nomor Urut Dua (AMAN) Apilena Howay, Paslon Nomor Urut Tiga (MUSA) Ortizan Solossa dipersilahkan untuk menandatangani C.Hasil KWK dan Juga C.hasil Salinan; Bahwa selanjutnya Anggota KPPS melakukan penginputan dan dokumentasi untuk dilakukan penginputan pada aplikasi Sirekap KPU, waktu selanjutnya dipersilahkan kepada Saksi-Saksi, Panwas Distrik, Pemantau Pemilu dan Juga Warga Masyarakat yang berada di sekitar TPS untuk mendokumentasikan C.hasil KWK Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat; Bahwa Jumlah surat suara yang dikembalikan/tidak terpakai berjumlah 285 Termasuk surat suara Cadangan 2,5 % baik pada pemilihan Gubernur. Wakil Gubernur dan Bupati, Wakil Bupati; Bahwa semua kelengkapan administrasi dan surat suara dimasukan Map Coklat dan segel menggunakan segel stiker dan kemudian dimasukan

kembali ke dalam kotak suara dan disegel menggunakan segel pengunci dan segel pengunci dan di masukan kedalam plastic dan dikembalikan di Gudang Logistik Pada Pukul 16.30 WIT.

17. Bawaslu Kabupaten Maybrat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 12/LP/PL/34.11/00.00/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya diduga telah terjadi peristiwa pencoblosan surat suara sisa yang dilakukan oleh Anggota KPPS TPS 01 Kampung Sawo Distrik Mare, Hendrika Tahoba Anggota KPPS 01 Kampung Seya Distrik Mare, Anggota TPS 01 Kampung Suswa Distrik Mare, Apilinus Idie dan Marta Idie Anggota KPPS TPS 001 Kampung Kocuas Distrik Aifat, Anggota KPPS 01 Kampung Nafasse Distrik Mare, Anggota KPPS TPS 01 Kampung Renis Distrik Mare Selatan dan Tim Paslon nomor urut 3, Anggota KPPS TPS 01 Kampung Seni Distrik Mare Selatan, Anggota KPPS TPS 01 Kampung Ossom Distrik Mare Selatan, Anggota KPPS TPS 01 Kampung Yarat Distrik Aifat Utara, Fabianus Barri, Ignasius Baru dan Maximus Air, Anggota KPPS TPS 01 Kampung Karetubun Distrik Ayamaru Utara, Anggota KPPS TPS 01 Kampung Suwiam Distrik Ayamaru Utara Timur, Anggota KPPS TPS 01 Kampung Konja Distrik Aifat Utara, Anggota KPPS TPS 01 Kampung Haenkanes Distrik Aifat Utara, Anggota KPPS TPS 01 Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara, Anggota KPPS TPS 01 Kampung Hohoyar Distrik Ayamaru Utara, Anggota KPPS TPS 01 Kampung Karetubun Distrik Ayamaru Utara, Anggota KPPS TPS 01 Kampung Seta Distrik Ayamaru Utara, Anggota KPPS TPS 01 Kampung Yubiah Distrik Ayamaru Utara serta adanya intimidasi, ancaman dan kekerasan dan keterlibatan KPPS dalam mengusir saksi dari TPS [**Vide Bukti PK.39.5-8**].

17.1 Bawaslu Kabupaten Maybrat melakukan kajian awal Nomor: 12/LP/PL/34.11/00.00/XII/2024 Tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat materil. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Maybrat meminta kepada Pelapor (Nimrot Howay) untuk melengkapi laporan sebagaimana dimaksud dalam Surat Bawaslu Kabupaten Maybrat Nomor: 064/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 Tanggal 6

Desember 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan  
**[Vide Bukti PK.39.5-28].**

17.2 Bawaslu Kabupaten Maybrat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materiil meskipun telah diberikan waktu untuk memperbaiki laporan (menyertakan bukti), namun sampai dengan batas waktu yang diberikan tidak dilakukan perbaikan terhadap laporan **[Vide Bukti PK.39.5-9].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara dalam Keputusan Termohon *incause* Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 890 Tahun 2024 Tanggal 8 Desember 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 haruslah dianggap tidak sah dan dinyatakan batal (angka 4.11-4.12 halaman 22-23) dan (angka 4.15 halaman 42). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maybrat:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maybrat telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan imbauan kepada KPU Kabupaten Maybrat melalui Surat Nomor: 060/PM.00.06/K.PBD/XI/2024 Tanggal 24 November 2024 Perihal Imbauan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Maybrat untuk memperhatikan tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 sesuai PKPU Nomor 2 Tahun 2024 dan PKPU Nomor 17 Tahun 2024 **[Vide Bukti PK.39.5-29].**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maybrat telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan imbauan kepada KPU Kabupaten Maybrat melalui Surat Nomor: 065/PM.00.06/K.PBD/XI/2024 Tanggal 7 Desember 2024 Perihal Imbauan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara KPU yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Maybrat meminta kepada KPU Kabupaten Maybrat agar melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku **[Vide Bukti PK.39.5-30]**.
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maybrat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 078/LHP/PM.01.00/XII/2024 Tanggal 08 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.39.5-31]** yang pada pokoknya KPU Kabupaten Maybrat telah melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Maybrat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan 2 sebagaimana termuat dalam Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK:
  - Keberatan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 *“telah terjadi pelanggaran serta kejahatan pada Pemilihan Kabupaten Maybrat yang Terstruktur, Masif dan Sistematis, keterlibatan Aparatur Sipil Negara dengan mengintimidasi masyarakat sehingga tidak dapat menyalurkan hak suaranya di TPS, telah ditemukannya penggunaan suara orang meninggal di TPS untuk memenangkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03, telah ditemukan pengurangan suara dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 pada saat pleno, terdapat intimidasi dan/atau kekerasan yang dilakukan oleh pendukung pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 02 dan keterlibatan ASN dalam mendukung*

salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada tahapan Kampanye”.

- Keberatan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 “menolak seluruh Pleno Rekapitulasi Penetapan Suara Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan 2024, terdapat intimidasi yang dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 kepada Calon Nomor Urut 02, terdapat pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 pada Pemilihan 2024 dan Keterlibatan ASN, Penyelenggara dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 03 dalam Pemilihan 2024”.

Adapun perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat berdasarkan hasil pengawasan dan Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 890 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 sesuai Formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Kornelius Kambu, S.Sos., M.Si dan Drs. Zakeus Momao	10.904
2	Agustinus Tenau,S.Sos., M.Si dan Marthen Howay,S.Hut., M.P	8.233
3	Karel Murafer,S.H., M.A dan Ferdinando Solossa,S.E	18.680
<b>Total Suara Sah</b>		<b>37.817</b>

Adapun rincian perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat untuk masing-masing Distrik sebagai berikut:

No	Nama Distrik	Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati		
		No. 01	No. 02	No. 03
1	Aifat	759	1040	1212
2	Aifat Utara	47	1072	1498

3	Aifat Timur	745	79	163
4	Aifat Selatan	665	660	775
5	Aitinyo Barat	1273	14	145
6	Aitinyo	1217	249	840
7	Aitinyo Utara	487	182	590
8	Ayamaru	528	210	889
9	Ayamaru Utara	55	124	2176
10	Ayamaru Timur	229	190	689
11	Mare	149	298	1233
12	Aifat Timur Tengah	651	528	334
13	Aifat Timur Jauh	373	287	32
14	Aifat Timur Selatan	135	149	112
15	Ayamaru Selatan	479	737	552
16	Ayamaru Jaya	260	395	1407
17	Ayamaru Selatan Jaya	478	234	620
18	Ayamaru Timur Selatan	496	291	350
19	Ayamaru Utara Timur	40	384	670
20	Ayamaru Tengah	640	269	1445
21	Ayamaru Barat	337	327	561
22	Aitinyo Tengah	635	81	509
23	Aitinyo Raya	196	391	572
24	Mare Selatan	30	42	1306
<b>Jumlah</b>		<b>10.904</b>	<b>8.233</b>	<b>18.680</b>

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran dengan menghilangkan suara Pemohon di TPS 001 Kampung Smuswioh Distrik Ayamaru, yang mana jumlah suara Pemohon sebanyak 323 suara (angka 4.14 halaman 25). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maybrat:

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkaitan dengan Pokok Permohonan**

1. Bawaslu Kabupaten Maybrat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 04/LP/PL/34.11/00.00/XI/2024 Tanggal 28 November 2024 **[Vide Bukti PK.39.5-32]**. Bawaslu Kabupaten Maybrat meneruskan Rekomendasi hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Maybrat dengan Surat Nomor: 063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024 Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta memberhentikan Kelompok Pemungutan dan Penghitungan Suara (KPPS) di 8 (delapan) TPS meliputi TPS 001 Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kuraso Distrik Mare, TPS 001 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru, TPS 001 Kampung Smuswioh Distrik Ayamaru, TPS 001 Kampung Fatase Distrik Aitinyo Barat, TPS 001 Kampung Fatem Distrik Aitinyo Barat dan TPS 001 Kampung Kocuas Distrik Aifat **[Vide Bukti PK. 39.5-6]**. Bawaslu Kabupaten Maybrat mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh KPU Kabupaten Maybrat atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Ayamaru Nomor: 36/LHP/PM.03.02/12/2024 Tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya pemberhentian terhadap Ketua dan Anggota KPPS TPS 001 Kampung Smusswioh Distrik Ayamaru. Dalam pelaksanaan PSU, terjadi penolakan oleh Ketua KPPS, Ketua PPS, Kepala Kampung dan beberapa masyarakat di Kampung Smusswioh terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat terkait dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Smusswioh Distrik Ayamaru **[Vide Bukti PK.39.5-33]**.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Smusswioh Distrik Ayamaru sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 35/LHP/PM.03.02/11/2024

Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pada hari Rabu, Tanggal 27 November 2024 pukul 01.00 WIT Ketua dan Anggota KPPS Kampung Smusswioh melakukan pendistribusian C.Pemberitahuan kepada Pemilih di kampung smusswioh; Bahwa sebelum melakukan pendistribusian C.Pemberitahuan Ketua dan Anggota KPPS bersama Kepala Kampung serta tokoh-tokoh di Kampung Smusswioh memberikan arahan kepada para pemilih yang berada di kampung Smusswioh, dalam arahan tersebut disampaikan bahwa setiap pemilih hanya bisa mengambil 1 (satu) C.Pemberitahuan, namun dalam pengarahannya terjadi adu mulut dari ketua KPPS dan pemilih yang merasa dirugikan terhadap Keputusan yang merugikan paslon lain dan menguntungkan salah satu paslon sehingga proses pendistribusian C. Pemberitahuan pada Pukul 01.00 WIT ditunda dan dilanjutkan pada Pukul 07.00 WIT; Bahwa berdasarkan hal tersebut Masyarakat yang merasa dirugikan melakukan pengaduan kepada Panwaslu Distrik Ayamaru pada pukul 02.47 WIT, bahwa dalam keterangan yang dibuat oleh pelapor bahwa pada saat pendistribusian C.Pemberitahuan Ketua KPPS memberikan arahan yang mengarah untuk menguntungkan salah satu paslon Bupati dan Wakil Bupati sehingga Masyarakat yang mendukung paslon lain merasa dirugikan yang mengakibatkan adu mulut atau keributan pada saat pendistribusian C. Pemberitahuan di TPS 001 Kampung Smusswioh; Bahwa berdasarkan pengaduan masyarakat tersebut kami selaku Panwas Distrik melakukan penelusuran pada hari Rabu, Tanggal 27 November 2024 pukul 07.30 WIT yang bertujuan untuk meminta klarifikasi dari Ketua dan anggota KPPS di TPS 001 Serta beberapa intelektual yang berada di Kampung Smusswioh untuk meminta keterangan terkait pengaduan yang dilakukan oleh beberapa pemilih di kampung smusswioh tersebut; Bahwa setelah Panwas Distrik Ayamaru di TPS 001 Kampung Smusswioh pada pukul 07.30 Ketua KPPS dan Anggota telah Melaksanakan Sumpah dan Janji setelah itu membuka kotak suara dan menghitung jumlah surat suara dan kelengkapan lainnya yang berada pada kotak suara baik untuk pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur dan Bupati, Wakil Bupati pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Bahwa setelah menghitung jumlah surat suara, kami

selaku Panwas Distrik menghentikan sementara proses yang sedang berlangsung di TPS 001 Kampung smusswioh dikarenakan laporan pengaduan yang kami terima dari beberapa Masyarakat di kampung smussioh yang belum menerima C.Pemberitahuan hingga tanggal pukul 07.30 WIT pada hari Rabu Tanggal 27 November 2024 dari anggota KPPS di TPS 001 Kampung Smusswioh; Bahwa dalam proses penelusuran yang kami lakukan di TPS 001 Kampung Smusswioh kami selaku panwas distrik mencoba untuk melakukan mediasi antara Masyarakat yang belum menerima C.Pemberitahuan dan Ketua KPPS serta Salah Satu Intelektual bersama dengan kami panwas Distrik memberikan penjelasan kepada pemilih yang belum menerima C.Pemberitahuan, namun dalam mediasi tersebut terjadi keributan/perkelahian oleh kedua belah pihak, dalam keributan itu ketua KPPS dan para intelektual di Kampung Smusswioh memberikan ancaman kepada pemilih dan juga saksi dari pasangan Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 “AMAN” dan Nomor Urut 3 “MUSA” di kampung smusswioh yang menyebabkan para pemilih merasa tidak nyaman/terancam sehingga mereka tidak melakukan pemungutan dan perhitungan suara di TPS 001 Kampung Smusswioh; Bahwa pada pukul 09.20 WIT, Ketua KPPS dan Anggota tetap melaksanakan Tahapan yaitu Pemungutan suara di TPS 001 Kampung Smusswioh dengan memisahkan surat suara berjumlah 31 surat suara. Proses Pemungutan Suara di TPS 001 Kampung Smusswioh berakhir pada pukul 12.16 WIT dan dilanjutkan dengan perhitungan suara pada pukul 13.20 WIT. Bahwa pada saat pemungutan suara di TPS 001 Kampung Smusswioh terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat; Bahwa surat suara yang digunakan berjumlah berjumlah DPT : 354, Surat Suara Sah : 323, Jumlah Surat Suara Tidak Sah : 0, Jumlah Surat Suara tidak digunakan/terpakai : 31, Jumlah Surat Suara Cadangan : 9 dan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah : 323. Bahwa jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai ini adalah surat suara dari pemilih yang diancam sehingga mereka tidak dapat melakukan pemilihan dan hak mereka dikembalikan ke KPU maybrat **[Vide Bukti PK.39.5-34]**.

2. Bawaslu Kabupaten Maybrat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 04/LP/PL/34.11/00.00/XI/2024 Tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya 38 pemilih tidak dapat menyalurkan hak pilihnya pada TPS 001 Kampung Smuswioh Distrik Ayamaru. **[Vide Bukti PK.39.5-32]**.
  - 2.1. Bawaslu Kabupaten Maybrat menyusun Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 04/LP/PL/34.11/00.00/XI/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formil dan materiil dan ditindaklanjuti dengan Penanganan Pelanggaran **[Vide Bukti PK.39.5-35]**
  - 2.2. Bawaslu Kabupaten Maybrat menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 03/Reg/LP/34.11/XII/2024 Tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 001 Kampung Smuswioh Distrik Ayamaru Kabupaten Maybrat **[Vide Bukti PK.39.5-36]**;
  - 2.3. Bawaslu Kabupaten Maybrat meneruskan Rekomendasi hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Maybrat dengan Surat Nomor: 063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024 Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta memberhentikan Kelompok Pemungutan dan Penghitungan Suara (KPPS) di 8 (delapan) TPS meliputi TPS 001 Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kuraso Distrik Mare, TPS 001 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru, TPS 001 Kampung Smuswioh Distrik Ayamaru, TPS 001 Kampung Fatase Distrik Aitinyo Barat, TPS 001 Kampung Fatem Distrik Aitinyo Barat dan TPS 001 Kampung Kocuas Distrik Aifat. **[Vide Bukti PK. 39.5-6]**;
  - 2.4. Bawaslu Kabupaten Maybrat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya yang pada pokoknya laporan di registrasi dan di

tindak lanjut kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 01 Kampung Kocuas Distrik Aifat [**Vide Bukti PK.39.5-37**];

- 2.5. Pengawas Pemilu Distrik Ayamaru mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 36/LHP/PM.03.02/12/2024 Tanggal 7 Desember 2024 di TPS 001 Kampung Smusuwioh Distrik ayamaru, dengan pada pokoknya bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 7 Desember 2024, KPU secara serentak melakukan tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 8 TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat salah satunya adalah TPS 001 Kampung Smusuwioh. Bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Smusuwioh terjadi penolakan oleh Ketua KPPS, Ketua PPS, kepala kampung dan beberapa masyarakat di Kampung Smusuwioh terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat terkait dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Smusuwioh, Distrik Ayamaru;

Bahwa berdasarkan adanya laporan penolakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Kampung Smusuwioh sehingga hadir juga: Dominggus Isir S.T (Ketua KPU Maybrat), Herdi Funce Rumbewas (Anggota Bawaslu Provinsi), Regina Gembenop (Anggota Bawaslu Provinsi), Yermia Kambuaya (Anggota Bawaslu Maybrat), Agus Kaaf (Anggota Bawaslu Maybrat), Edwan D. Bless (Ketua Panwas Distrik Ayamaru), Abrahamama Kambuaya (Ketua PPD Distrik Ayamaru), Nikodemus Naa (Kepala Kampung Smusuwioh), Daniel Kambu (Ketua KPPS TPS 001 Kampung Smusuwioh), Daud Kambu (Ketua PPS Kampung Smusuwioh).

Bahwa pada pukul 10.20 WIT Ketua KPPS yaitu Bpk. Daniel Kambu menyampaikan beberapa alasan mengenai penolakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Smusuwioh:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 Ketua KPPS dan Anggota TPS 001 Kampung Smusuwioh telah membuat surat penolakan Pemungutan Suara Ulang

(PSU) di TPS 001 Kampung Smusswioh Distrik Ayamaru dan diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten Maybrat dan KPU kabupaten Maybrat, dalam surat tersebut diminta kepada Bawaslu untuk dapat meninjau kembali di TPS 001 Kampung Smusswioh untuk melihat kejadian yang terjadi di TPS 001 Kampung Smusswioh yang mengakibatkan terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU)

- Bahwa ketua KPPS 001 Kampung Smusswioh juga menekankan bahwa pada situasi sekarang ini maka diharapkan untuk Surat/Laporan Penolakan PSU yang telah dikeluarkan agar dapat ditanggapi terlebih dahulu;
- Bahwa dalam penyampaiannya juga ketua KPPS 001 Kampung Smusswioh Distrik Ayamaru menyampaikan bahwa dalam laporan yang disampaikan oleh beberapa Masyarakat di Bawaslu Maybrat terkait dengan adanya kecurangan/kekerasan ini kami merasa tidak melakukan hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pelapor kepada Bawaslu Maybrat;

Bahwa terkait dengan penyampaian penolakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh ketua KPPS 001 Kampung Smusswioh di tanggapi langsung oleh Anggota Bawaslu Maybrat (Bpk. Yermia Kambuaya) terkait dengan adanya PSU di TPS 001 Kampung Smusswioh:

- Bahwa adanya pelapor dari Masyarakat yang diancam oleh massa pendukung KORZA terhadap massa pendukung AMAN dan MUSA di TPS 001 Kampung Smusswioh, Distrik Ayamaru;
- Bahwa diharapkan kepada bapak/ibu untuk bisa menerima rekomendasi (PSU) yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu sehingga secepatnya dapat melakukan pemungutan dan perhitungan suara ulang (PSU) di TSP 001 Kampung Smusswioh, Distrik Ayamaru, sebab adanya laporan yang masuk, Pemilih tidak dapat menyalurkan hak suara pilihnya pada TPS 001 Kampung Smusswioh;

Bahwa setelah menanggapi penolakan oleh Ketua KPPS dan Masyarakat di Kampung Smusswioh rombongan Ketua KPU, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Maybrat meninggalkan TPS 001 Kampung Smusswioh pada pukul 12.00 WIT.

Bahwa sesuai dengan jadwal dan tahapan pemungutan suara berlangsung selama 6 Jam terhitung dari mulai pemungutan suara hingga perhitungan suara dan juga penolakan yang dilakukan oleh Ketua PPS, Ketua KPPS, Kepala Kampung dan Masyarakat di TPS 001 Kampung Smusswioh, sehingga pada pukul 13.00 WIT Petugas KPPS bersama dengan KPU Maybrat mengembalikan Logistik di TPS 001 Kampung Smusswioh ke Gudang Logistik, sehingga TPS 001 Kampung Smusswioh tidak melakukan tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) [**Vide Bukti PK.39.5-33**];

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terhadap netralitas ASN pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 (angka 4.22-4.23 halaman 44-46) dan (angka 4.28-4.32 halaman 64-67). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maybrat:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkaitan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa Bahwa Bawaslu Kabupaten Maybrat telah melaksanakan tugas pokok pencegahan dengan menyampaikan imbauan kepada

Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya melalui Surat Nomor: 14/PM.00.06/K.PBD/VII/2024 Tanggal 08 Juli 2024 Perihal Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara dalam Pemilihan **[Vide Bukti PK.39.5-38]** yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Maybrat mengimbau:

- Pegawai ASN, Anggota TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya di Kabupaten Maybrat agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - Pejabat Negara atau Pejabat lainnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah; dan
  - Melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap jajaran di instansinya masing-masing terkait dengan Netralitas ASN/TNI/POLRI/Pejabat Negara/Pejabat Lainnya dalam proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maybrat telah melaksanakan tugas pokok pencegahan dengan menyampaikan imbauan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat melalui Surat Nomor: 45/PM.00.06/K.PBD/IX/2024 Tanggal 25 September 2024 Perihal Imbauan Larangan Kampanye **[Vide Bukti PK.39.5-39]** yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten

Maybrat mengimbau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat:

- Dalam kampanye dilarang melibatkan pejabat badan usaha milik negara/ daerah, melibatkan ASN, TNI/POLRI, Kepala Desa atau sebutan lain/atau perangkat kelurahan (undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 70).
  - Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang, jika terbukti maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon, serta dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 Pasal 73.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maybrat telah melakukan tugas pokok pencegahan terhadap netralitas Kepala Kampung dan/atau Kelurahan dengan Surat Imbauan Nomor: 51/PM.00.06/K.PBD/IX/2024 Tanggal 2 November 2024 Perihal Pencegahan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa atau Sebutan Lain/Lurah dan Perangkat Desa atau Sebutan Lain/Perangkat Kelurahan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang pada pokoknya dalam rangka mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang jujur, adil dan demokratis serta untuk menjalankan tugas Pencegahan Pelanggaran netralitas Kepala Desa atau Sebutan Lain/Lurah<sup>\*)</sup> dan Perangkat Desa atau Sebutan Lain/Perangkat Kelurahan<sup>\*)</sup> dalam Pemilihan tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Kabupaten Maybrat mengimbau agar Kepala Desa atau Sebutan Lain/Lurah<sup>\*)</sup> dan Perangkat Desa atau Sebutan Lain/Perangkat Kelurahan<sup>\*)</sup> tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan. **[Vide Bukti PK.39.5-40]**
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maybrat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 088/LHP/PM.01.00/X/2024 Tanggal 02 Oktober 2024 yang pada pokoknya masing-masing Pasangan Calon sudah mendaftarkan Tim Kampanye ke Kantor KPU Kabupaten Maybrat. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan terhadap nama-nama Tim

Kampanye masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat, tidak ditemukan adanya ASN dan TNI/Polri yang terdaftar sebagai Tim Kampanye untuk ke tiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat **[Vide Bukti PK.39.5-41]**;

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maybrat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 047/LHP/34.11/00.00/IX/2024 Tanggal 22 September 2024 yang pada pokoknya pada Tanggal 22 September 2024, berdasarkan Surat Tugas Nomor 050/ST-MBT/K.06/9/2024 Tanggal 22 September 2024 tepat pukul 09:35 WIT Pimpinan Bawaslu Kabupaten Maybrat beserta staf hadir dan melakukan pengawasan proses pengambilan Nomor bagi masing-masing Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Maybrat, dalam proses pengundian dan pengabilan nomor tersebut dihadiri oleh ke tiga (3) Calon Bupati serta Calon Bupati, Kapolres Kabupaten Maybrat, Bawaslu Kabupaten Maybrat serta Pemda Kabupaten Maybrat. Proses Pengambilan nomor bagi masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati berlangsung sampai pukul 14:52 WIT dimana pasangan Kornelius Kambu, S.Sos., MA dan Drs. Zakeus Momao berada pada nomor Urut 01, Agustinus Tenau, S.sos., M.Si dan Marthen Howay, S.Hut., MP Nomor Urut 02 serta Karel Murafer, S.H., MA dan Ferdinando Solossa, SE Nomor Urut 03. Sehabis pengundian dan pengambilan nomor urut tersebut, maka dilanjutkan dengan Launching (Peluncuran) Kampanye Pemilihan yang dihadiri oleh artis yang di undang oleh KPU Kabupaten Maybrat, Launching Kampanye tersebut selain dihadiri oleh artis terundang, juga hadir Pemda Kabupaten Maybrat, Ke Tiga (3) Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat, Kapolres Kabupaten Maybrat serta Bawaslu dan KPU Kabupaten Maybrat, Proses Launching Kampanye tersebut berjalan sampai pada pukul 09:25 WIT **[Vide Bukti PK.39.5-42]**;
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Ayamaru Tengah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 10/LHP/PANWAS-DIST.ATENG/KAB.MBT/X/2024 Tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya tahapan

peresmian Posko seluruh kampung yang berada di Distrik Ayamaru Tengah yang bertempat di lapangan Ela Ayamaru, semua tahapan peresmian posko pasangan Murafer dan Solossa (MUSA) dihadiri oleh Ketua dan Anggota Tim Pemenang, Ketua dan Anggota Partai Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 dan masyarakat serta simpatisan pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat dugaan Pelanggaran Pemilihan. Bahwa dalam pelaksanaan peresmian Posko tersebut, tidak ditemukan adanya keterlibatan ASN, TNI, POLRI dan Kepala Kampung **[Vide Bukti PK.39.5-43]**;

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Aitinyo Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 17/LHP/PM.01.00/X/2024 Tanggal 19 Oktober 2024 yang pada pokoknya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 telah melaksanakan kegiatan peresmian posko, pelantikan tim kerja tingkat Distrik dan Kampung serta konsolidasi politik. Pada kegiatan tersebut dihadiri oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, pimpinan partai pengusung dan pendukung MUSA 9 Kampung pada Distrik Aitinyo Barat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat dan tokoh perempuan. Adapun beberapa hal yang disampaikan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terkait dengan pemaparan Visi dan Misi. Ketua DPRD terpilih dari Partai Demokrat menyampaikan tentang pentingnya menjaga keamanan serta konsolidasi politik terhadap pendukung MUSA yang hadir dan mempertegas terkait visi dan misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Perwakilan dari para tokoh disampaikan oleh tokoh agama, beliau mengajak masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam bermasyarakat dengan cara lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seluruh rangkaian acara peresmian posko dan pelantikan Tim Pemenangan Calon Bupati Bapak Karel Murafer,SH., MA dan Bapak Fernando Solossa,SE. **[Vide Bukti PK.39.5-44]**;

8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Waibomatah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PANWAS-KAM/WAIBO/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya Pengawas TPS 001 Kampung Waibomatah Distrik Aitinyo Barat pada pukul 07:02 WIT telah melakukan pengawasan pada tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara pada Pemilihan Tahun 2024, proses Pencoblosan dimulai dari pukul 07:18 WIT s.d 12:45 WIT dan dilanjutkan dengan perhitungan serta perekapan surat suara pada pukul 15:30 WIT s.d 16:03 WIT. Dalam proses Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 001 Kampung Waibomatah Distrik Aitinyo Barat, berjalan dengan baik, aman dan terkendali dimana tidak terdapat bantahan atau kejadian khusus. **[Vide Bukti PK.39.5-45];**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Bawaslu Kabupaten Maybrat tidak menindaklanjuti laporan Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 1 terhadap pelanggaran yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (angka 4.33-4.36 halaman 67-70). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maybrat:

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkaitan dengan Pokok Permohonan**

1. Bawaslu Kabupaten Maybrat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 05/LP/PL/34.11/00.00/XI/2024 Tanggal 28 November 2024 **[Vide Bukti PK.39.5-5]**. Bawaslu Kabupaten Maybrat meneruskan Rekomendasi hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Maybrat dengan Surat Nomor: 063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024 Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta memberhentikan Kelompok Pemungutan dan Penghitungan Suara (KPPS) di 8 (delapan) TPS meliputi TPS 001 Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kfa

Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kuraso Distrik Mare, TPS 001 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru, TPS 001 Kampung Smuswioh Distrik Ayamaru, TPS 001 Kampung Fatase Distrik Aitinyo Barat, TPS 001 Kampung Fatem Distrik Aitinyo Barat dan TPS 001 Kampung Kocuas Distrik Aifat **[Vide Bukti PK. 39.5-6]**. Bawaslu Kabupaten Maybrat mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh KPU Kabupaten Maybrat atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Ayamaru Nomor: 36/LHP/PM.03.02/12/2024 Tanggal 7 Desember 2024, Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Kuraso Distrik Mare Selatan Nomor: 02/PANWAS-KAM/MBT/XII/2024 Tanggal 7 Desember 2024, Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara Nomor: 20/PANWASLU/DIS-AYUT/XI/2024 Tanggal 7 Desember 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara Nomor: 03/LHP/PANWASLU/DIS-AYUT/XII/2024 Tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Maybrat melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kuraso Distrik Mare Selatan, TPS 001 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru dan pemberhentian terhadap Ketua dan Anggota KPPS TPS 001 Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kuraso Distrik Mare Selatan, TPS 001 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru **[Vide Bukti PK.39.5-7]**;

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bawaslu Kabupaten Maybrat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 05/LP/PL/34.11/00.00/XI/2024 Tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya terdapat seorang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama, Anggota KPPS dengan sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Anggota KPPS dengan sengaja tidak memberikan Salinan 1 (satu)

eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat perolehan suara pada Saksi Calon Bupati dan Wakil Bupati dan seorang atau lebih yang menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih. **[Vide Bukti PK.39.5-5];**

- 1.1 Bawaslu Kabupaten Maybrat menyusun Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 05/LP/PL/34.11/00.00/XI/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formil dan materiil dan ditindaklanjuti dengan Penanganan Pelanggaran **[Vide Bukti PK.39.5-25];**
- 1.2 Bawaslu Kabupaten Maybrat menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 04/Reg/LP/34.11/XII/2024 Tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Yukase dan TPS 001 Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kuraso Distrik Mare Selatan, TPS 01 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru **[Vide Bukti PK.39.5-26];**
- 1.3 Bawaslu Kabupaten Maybrat meneruskan Rekomendasi hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Maybrat dengan Surat Nomor: 063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024 Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta memberhentikan Kelompok Pemungutan dan Penghitungan Suara (KPPS) di 8 (delapan) TPS meliputi TPS 001 Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kuraso Distrik Mare, TPS 001 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru, TPS 001 Kampung Smuswioh Distrik Ayamaru, TPS 001 Kampung Fatase Distrik Aitinyo Barat, TPS 001 Kampung Fatem Distrik

Aitinyo Barat dan TPS 001 Kampung Kocuas Distrik Aifat.  
**[Vide Bukti PK. 39.5-6];**

1.4 Bawaslu Kabupaten Maybrat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan di registrasi dan di tindak lanjut kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat untuk melakukan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara dan TPS 001 Kampung Kuraso Distrik Mare, TPS 001 Kelurahan ayamaru Distrik Ayamaru **[Vide Bukti PK.39.5-27];**

1.5 Bawaslu Kabupaten Maybrat mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh KPU Kabupaten Maybrat atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat yang pada pokoknya sebagai berikut **[Vide Bukti PK.39.5-7]:**

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Yukase Distrik Ayamaru Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 20/PANWASLU/DIS-AYUT/XI/2024 Tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Maybrat melangsungkan dua jenis Pemilihan yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 07 Desember 2024 yang bertugas sebagai KPPS adalah Anggota PPL/PPD Distrik Ayamaru Utara. Kegiatan rapat Pemungutan Suara dibuka dan selanjutnya membuka kotak suara dan mengeluarkan semua isi kotak suara yang akan digunakan oleh pemilih dan disaksikan oleh Saksi Paslon dan Pengawas TPS. Selanjutnya proses pemungutan atau pemilihan dimulai pukul 07.00 s/d 13.00 WIT bertempat di TPS 001 Kampung Yukasi. Rapat penghitungan Suara dimulai pukul 14.00 s/d 16 WIT;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kfa Distrik Ayamaru Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 03/LHP/PANWASLU/DIS-AYUT/XII/2024 Tanggal 07

Desember 2024 yang pada pokoknya Sabtu 7 Desember 2024 pada pukul 07:00 WIT, Pengawas Kampung/Kelurahan (PKD) Kampung Kfa melakukan Pengawasan terhadap Pemungutan Dan Perhitungan Suara ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara. Dalam pengawasan PSU tersebut, hadir juga Kasubag KPU Kabupaten Maybrat, Panwas Distrik Ayamaru Utara dan anggota Kepolisian. Pengawas Kampung dalam pengawasan tersebut, proses PSU TPS 001 Kampung Kfa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Ayamaru Utara, pada pukul 07:30 WIT proses pencoblosan dimulai dengan masyarakat Kampung Kfa masing-masing hadir dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan kemudian mengisi daftar hadir lalu dilanjutkan melakukan pencoblosan dengan sesuai dengan rekomendasi Bawaslu. Pada pemilihan tersebut Pengawas Kampung Kfa, juga memastikan Daftar Pemilih (DPT) yang sudah ditempelkan oleh PPD Distrik dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara dengan total Jumlah Pemilih sebanyak 65 yang terdiri dari Jumlah Pemilih Laki-Laki 31 dan Jumlah Pemilih Perempuan 34. Proses Pencoblosan sampai pada pukul 11:45 WIT, dan kemudian dilanjutkan dengan proses perhitungan Surat Suara yang dilakukan oleh Anggota PPD Distrik dan PPS Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara sampai pada Pukul 14:32 WIT Dimana perolehan suara dari masing-masing calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati diantaranya: Gubernur dan Wakil Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 01 = 30, Pasangan Calon Nomor Urut 02 = 0, Pasangan Calon Nomor Urut 03 = 16, Pasangan Calon Nomor Urut 04 = 1, Pasangan Calon Nomor Urut 05 = 9, Jumlah Suara Sah = 65, Jumlah Suara tdk Sah = 0, Jumlah Surat Suara dikembalikan = 0. Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 01 = 17, Pasangan Calon

Nomor Urut 02 = 19, Pasangan Calon Nomor Urut 03 = 19, Jumlah suara Sah = 55, Jumlah suara tidak sah = 10, Jumlah Surat Suara dikembalikan = 0;

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Kuraso Distrik Mare Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/PANWAS-KAM/MBT/XII/2024 Tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya dilakukan pengawasan tahapan pemilihan pada jam 07:17 pagi, dengan Surat Tugas Nomor: 005/PANWASCAM-MARSEL/MBT /XII/2024 di TPS 01 Kampung Kuraso Distrik Mare Selatan, Sebelum pencoblosan KPPS baca jumlah DPT Kampung Kuraso dan juga 2% surat suara untuk pemilih DPK dan DPT, KPPS yang bertugas berjumlah 7 orang, pihak keamanan (Kepolisian), saksi calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1, 2 dan 3 yang hadir, Masyarakat kampung Kuraso yang mempunyai hak pilih berjumlah 182 pemilih. Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 memperoleh 11 suara , nomor urut 2 memperoleh 0 suara, nomor urut 3 memperoleh 62 Suara, Pada pukul 14 : 31 Wit, di Kampung Kuraso Distrik Mare Selatan, melakukan perhitungan suara sehingga pada pukul 16:34 WIT sampai dengan selesai.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Ayamaru sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 36/LHP/PM.03.02/12/2024 Tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya Bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 07 Desember 2024 TPS 001 Kelurahan Ayamaru melaksanakan Tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh KPU Maybrat ; Bahwa pada tanggal 6 Desember 2024 ketua PPD dan Anggota bersama dengan Panwas Distrik Ayamaru mengambil C.Pemberitahuan PSU di TPS 001 Kelurahan Ayamaru dan TPS 001 Kampung Smusswioh di Gudang Logistik KPU Maybrat untuk didistribusikan kepada pemilih yang

berada di Kelurahan Ayamaru dan Kampung Smusswioh; Bahwa setibanya di Ayamaru, Ketua dan Anggota PPD bersama Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Ayamaru memberitahukan kepada Warga Masyarakat di Kelurahan Ayamaru bahwa segera berkumpul di Kantor Kelurahan Ayamaru untuk mengambil C.Pemberitahuan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kelurahan Ayamaru; Bahwa pembagian C.Pemberitahuan dilakukan Pada Pukul 18.00 sampai 23.00 WIT bertempat di Kantor Kelurahan Ayamaru, Pemilih yang datang mengambil C.Pemberitahuan adalah pemilih yang benar-benar memiliki KTP-Elektronik dan berdomisili di Kelurahan Ayamaru; Bahwa Anggota KPPS yang mengambil Alih Tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kelurahan Ayamaru Adalah Anggota PPD dan Staf Sekretariat PPD serta Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Ayamaru Yaitu : 1. Wersiko Safkaur, 2. Natalia Kambu, 3 Oktovianus Moyu, 4. Rony, B Isir, 5. Christian M. Kambu, 6. Novita Solossa 7. Ludia A. Bontong sesuai dengan Surat Tugas/Pengambil Alih Tugas yang dikeluarkan Oleh KPU Kabupaten Maybrat tanggal 6 Desember Tahun 2024; Bahwa pada hari sabtu, tanggal 7 Desember 2024 pukul 07.00 WIT Ketua dan Anggota KPPS menuju ke TPS 001 Kelurahan untuk melakukan persiapan pemilihan, pada pukul 08.35 WIT Logistik diantar menuju TPS 001 Kelurahan Ayamaru Oleh Komisioner KPU Maybrat. Sebelum melakukan sumpah janji Ketua dan Anggota KPPS di TPS 001 Kelurahan Ayamaru mempersilahkan Saksi-Saksi yang telah memberikan surat mandat untuk duduk di tempat yang sudah disediakan; Bahwa setibanya logistik di TPS 001 Kelurahan, Ketua dan Anggota KPPS di TPS 001 Kelurahan Ayamaru melakukan Sumpah dan Janji sebelum membuka dan menghitung jumlah surat suara dan kelengkapan lainnya yang berada pada kotak suara baik Gubernur, Wakil

Gubernur dan Bupati, Wakil Bupati; Bahwa setelah melakukan sumpah dan janji Ketua dan Anggota membuka kotak suara yang disaksikan oleh Saksi-Saksi dan Juga Panwas Distrik dan Panwas Kelurahan Ayamaru, Ketua KPPS membuka Plastik dan menggunting Segel setelah itu membuka kotak dan menunjukkan surat suara yang ada di dalam map plastik, ketua KPPS dan anggota membuka kotak suara Gubernur dan Wakil Gubernur untuk menghitung jumlah surat suara yang ada di dalam map plastik. Perhitungan surat suara ini dilakukan dengan menghitung satu per satu surat suara untuk memastikan jumlah surat suara yang digunakan sesuai dengan DPT dan juga Cadangan 2,5 % yang disediakan oleh KPU Maybrat, Bahwa jumlah surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berjumlah 433 Suara dan Surat Suara Cadangan 2,5 % dari DPT berjumlah 11 Suara. Setelah itu dilanjutkan dengan membuka kotak suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan menghitung jumlah surat suara dan kelengkapan administrasi lainnya, Bahwa perhitungan surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati disaksikan langsung oleh Saksi-Saksi dan juga Panwas Distrik, perhitungan surat suara dilakukan dengan menghitung satu persatu surat suara guna memastikan kelengkapan surat suara sesuai dengan DPT di TPS 001 Kelurahan Ayamaru, bahwa jumlah Surat Suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat ada kelebihan satu surat suara, sehingga jumlah surat suara berjumlah 434 yang seharusnya berjumlah 433 suara namun ada kelebihan satu surat suara, sehingga ketua KPPS dan Anggota menunjukkan kepada Saksi-Saksi dan juga Panwas Distrik surat suara yang lebih dikembalikan atau digabungkan bersama dengan surat suara Cadangan; Bahwa setelah melakukan perhitungan surat suara dan memeriksa kelengkapan administrasi lainnya Ketua dan

Anggota KPPS mempersilahkan warga masyarakat untuk masuk dan duduk di kursi yang sudah disediakan untuk memilih; Bahwa pemilih yang datang adalah pemilih yang mempunyai KTP-Elektronik dan juga mendapatkan C.Pemberitahuan dari KPPS kelurahan Ayamaru, bagi yang belum mendapatkan C.Pemberitahuan bisa membawakan KTP-EI untuk dilakukan pengecekan sebelum mengambil Surat Suara dan melakukan pencoblosan; Bahwa pemeriksaan KTP-EI dan pencocokan data di DPT dilakukan oleh salah satu anggota KPPS yang diawasi langsung Oleh Anggota Panwas Distrik Ayamaru sdri. Jorlina Solossa (Kordiv.HP2H) untuk memastikan bahwa pemilih yang datang memilih adalah benar-benar pemilih yang mempunyai DPT dan KTP-Elektronik Kelurahan Ayamaru; Bahwa proses pemungutan suara ini dilakukan pada pukul 9.00 WIT sampai dengan Pukul 13.00 WIT, proses pemungutan suara ini ada beberapa lansia/disabilitas yang didampingi oleh keluarga untuk melakukan pencoblosan di dalam Bilik dan juga ada Disabilitas yang berada dirumah sesuai dengan aturan yang berlaku kami selaku panwas distrik dan juga anggota KPPS mengunjungi rumah Lansia/Disabilitas untuk memberikan surat suara dan didampingi oleh anak untuk melakukan pencoblosan di rumah; Bahwa terdapat juga salah satu Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang memiliki KTP-Elektronik kelurahan ayamaru namun tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) baik di Kelurahan Ayamaru maupun di tempat lain, adapun Identitas DPK yaitu : Marthen Solossa (NIK. 9271021203840003) setelah proses pemungutan selesai dilanjutkan dengan perhitungan suara pada pukul 14.00 WIT, perhitungan suara ini dimulai pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, sebelum melakukan perhitungan suara Ketua dan Anggota KPPS mempersiapkan papan informasi dan alat administrasi seperti C.Hasil KWK untuk

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Alat Tulis dan lain-lain serta mempersiapkan tempat duduk bagi saksi dari masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya; Bahwa perhitungan suara dilakukan dengan cara membuka kotak suara dan menghitung Kembali jumlah surat suara yang sudah tercoblos di dalam kotak suara dengan mengambil satu persatu suara dari dalam kotak dan menghitung dan memperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga Panwas Distrik serta pemilih yang berada disekitar Lokasi TPS bahwa jumlah surat suara yang tercoblos di TPS 001 Kelurahan Ayamaru yaitu 159 Suara; Bahwa setelah menghitung Kembali surat suara yang dicoblos ketua dan Anggota KPPS mulai dengan menghitung hasil pemungutan suara dengan cara membuka satu persatu surat suara yang tercoblos dan menunjukkan kepada Saksi-Saksi dan Panwas Distrik; Bahwa Hasil perolehan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS 001 Kelurahan Ayamaru pada Tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yaitu : Paslon nomor satu (ARUS) : 3 Suara, Paslon Nomor Urut Dua (GAUL) : 1 Suara, Paslon Nomor Urut Tiga (ESA) : 107 Suara, Paslon Nomor Urut Empat (JOIN) : 2 Suara, Paslon Nomor Urut Lima (BERSINAR) : 45 Suara, Jumlah Seluruh Suara Sah : 158 Suara, Jumlah Suara Tidak Sah : 1 Suara, Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah : 159 Suara; Bahwa jumlah suara yang digunakan oleh pemilih di TPS 001 Kelurahan Ayamaru pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) berjumlah 159 Suara dengan jumlah Pemilih Laki-Laki 74 dan Perempuan 85; Bahwa setelah itu anggota KPPS menandatangani C.hasil KWK dan juga saksi dari masing-masing pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, saksi yang hadir pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kelurahan Ayamaru adalah saksi dari Paslon Nomor Urut Satu (ARUS) yakni Saudara. Virgo Solossa menandatangani

C.Hasil KWK dan Juga C.hasil Salinan; Bahwa selanjutnya Anggota KPPS melakukan penginputan dan dokumentasi untuk dilakukan penginputan pada aplikasi Rekap KPU, waktu selanjutnya dipersilahkan kepada Saksi-Saksi, Panwas Distrik, Pemantau Pemilu dan Juga Warga Masyarakat yang berada di sekitar TPS untuk mendokumentasikan C.hasil KWK Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya; Bahwa selanjutnya perhitungan suara dilanjutkan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat, Sama halnya seperti persiapan yang dilakukan pada perhitungan suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Ketua dan anggota KPPS mempersiapkan Ala administrasi seperti C.Hasil KWK Bupati dan Wakil Bupati dan Alat Tulis; Bahwa perhitungan suara dilakukan dengan cara membuka kotak suara dan menghitung Kembali jumlah surat suara yang sudah tercoblos di dalam kotak suara dengan mengambil satu persatu suara dari dalam kotak dan menghitung dan memperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga Panwas Distrik serta pemilih yang berada disekitar Lokasi TPS bahwa jumlah surat suara yang tercoblos di TPS 001 Kelurahan Ayamaru yaitu 159 Suara; Bahwa setelah menghitung Kembali surat suara yang dicoblos ketua dan Anggota KPPS mulai dengan menghitung hasil pemungutan suara dengan cara membuka satu persatu surat suara yang tercoblos dan menunjukan kepada Saksi-Saksi dan Panwas Distrik; Bahwa Hasil perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di TPS 001 Kelurahan Ayamaru pada Tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yaitu : Paslon Nomor Urut Satu (KORZA) : 20 Suara, Paslon Nomor Urut Dua (AMAN) : 9 Suara, Pasangan Nomor Urut Tiga (MUSA) : 129 Suara Jumlah Seluruh Suara Sah : 158 Suara, Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah : 1 Suara, Jumlah Suara Sah dan tidak Sah : 159 Suara; Bahwa setelah itu anggota KPPS menandatangani C.hasil KWK dan

juga saksi dari masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, saksi yang hadir pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kelurahan Ayamaru adalah saksi dari Paslon Nomor Urut Satu (KORZA) yakni Veronika Simat, Paslon Nomor Urut Dua (AMAN) Apilena Howay, Paslon Nomor Urut Tiga (MUSA) Ortizan Solossa dipersilahkan untuk menandatangani C.Hasil KWK dan Juga C.hasil Salinan; Bahwa selanjutnya Anggota KPPS melakukan penginputan dan dokumentasi untuk dilakukan penginputan pada aplikasi Sirekap KPU, waktu selanjutnya dipersilahkan kepada Saksi-Saksi, Panwas Distrik, Pemantau Pemilu dan Juga Warga Masyarakat yang berada di sekitar TPS untuk mendokumentasikan C.hasil KWK Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat; Bahwa Jumlah surat suara yang dikembalikan/tidak terpakai berjumlah 285 Termasuk surat suara Cadangan 2,5 % baik pada pemilihan Gubernur. Wakil Gubernur dan Bupati, Wakil Bupati; Bahwa semua kelengkapan administrasi dan surat suara dimasukan Map Coklat dan segel menggunakan segel stiker dan kemudian dimasukan kembali ke dalam kotak suara dan disegel menggunakan segel pengunci dan segel pengunci dan di masukan kedalam plastic dan dikembalikan di Gudang Logistik Pada Pukul 16.30 WIT.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tidak ada pemeriksaan terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat Nomor 063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 (angka 4.37 halaman 70). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maybrat:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkaitan dengan Pokok Permohonan**

1. Bawaslu Kabupaten Maybrat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 03/LP/PL/34.11/00.00/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 **[Vide Bukti PK.39.5-46]**. Bawaslu Kabupaten Maybrat meneruskan

Rekomendasi hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Maybrat dengan Surat Nomor: 063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024 Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta memberhentikan Kelompok Pemungutan dan Penghitungan Suara (KPPS) di 8 (delapan) TPS meliputi TPS 001 Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kuraso Distrik Mare, TPS 001 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru, TPS 001 Kampung Smuswioh Distrik Ayamaru, TPS 001 Kampung Fatase Distrik Aitinyo Barat, TPS 001 Kampung Fatem Distrik Aitinyo Barat dan TPS 001 Kampung Kocuas Distrik Aifat. **[Vide Bukti PK. 39.5-6]**. Bawaslu Kabupaten Maybrat mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh KPU Kabupaten Maybrat atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Maybrat Nomor: 77/LHP/PM.01.00/XII/2024 Tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Maybrat melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Kocuas Distrik Aifat dan pemberhentian terhadap Ketua dan Anggota KPPS TPS 001 Kampung Kocuas Distrik Aifat **[Vide Bukti PK. 39.5-47]**;

2. Bawaslu Kabupaten Maybrat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 04/LP/PL/34.11/00.00/XI/2024 Tanggal 28 November 2024 **[Vide Bukti PK.39.5-32]**. Bawaslu Kabupaten Maybrat meneruskan Rekomendasi hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Maybrat dengan Surat Nomor: 063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024 Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta memberhentikan Kelompok Pemungutan dan

Penghitungan Suara (KPPS) di 8 (delapan) TPS meliputi TPS 001 Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kuraso Distrik Mare, TPS 001 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru, TPS 001 Kampung Smuswioh Distrik Ayamaru, TPS 001 Kampung Fatase Distrik Aitinyo Barat, TPS 001 Kampung Fatem Distrik Aitinyo Barat dan TPS 001 Kampung Kocuas Distrik Aifat **[Vide Bukti PK. 39.5-6]**. Bawaslu Kabupaten Maybrat mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh KPU Kabupaten Maybrat atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Ayamaru Nomor: 36/LHP/PM.03.02/12/2024 Tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya pemberhentian terhadap Ketua dan Anggota KPPS TPS 001 Kampung Smuswioh Distrik Ayamaru. Dalam pelaksanaan PSU, terjadi penolakan oleh Ketua KPPS, Ketua PPS, Kepala Kampung dan beberapa masyarakat di Kampung Smuswioh terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat terkait dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Smuswioh Distrik Ayamaru **[Vide Bukti PK.39.5-33]**;

3. Bawaslu Kabupaten Maybrat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 05/LP/PL/34.11/00.00/XI/2024 Tanggal 28 November 2024 **[Vide Bukti PK.39.5-5]**. Bawaslu Kabupaten Maybrat meneruskan Rekomendasi hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Maybrat dengan Surat Nomor: 063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024 Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta memberhentikan Kelompok Pemungutan dan Penghitungan Suara (KPPS) di 8 (delapan) TPS meliputi TPS 001 Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kuraso Distrik Mare, TPS 001 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru, TPS 001 Kampung Smuswioh Distrik Ayamaru, TPS 001 Kampung Fatase Distrik

Aitinyo Barat, TPS 001 Kampung Fatem Distrik Aitinyo Barat dan TPS 001 Kampung Kocuas Distrik Aifat **[Vide Bukti PK. 39.5-6]**. Bawaslu Kabupaten Maybrat mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh KPU Kabupaten Maybrat atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Ayamaru Nomor: 36/LHP/PM.03.02/12/2024 Tanggal 7 Desember 2024, Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Kuraso Distrik Mare Selatan Nomor: 02/PANWAS-KAM/MBT/XII/2024 Tanggal 7 Desember 2024, Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara Nomor: 20/PANWASLU/DIS-AYUT/XI/2024 Tanggal 7 Desember 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara Nomor: 03/LHP/PANWASLU/DIS-AYUT/XII/2024 Tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Maybrat melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kuraso Distrik Mare Selatan, TPS 001 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru dan pemberhentian terhadap Ketua dan Anggota KPPS TPS 001 Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kuraso Distrik Mare Selatan, TPS 001 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru **[Vide Bukti PK.39.5-7]**;

4. Bawaslu Kabupaten Maybrat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 07/LP/PL/34.11/00.00/XI/2024 Tanggal 29 November 2024 **[Vide Bukti PK.39.5-48]**. Bawaslu Kabupaten Maybrat meneruskan Rekomendasi hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Maybrat dengan Surat Nomor: 063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024 Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta memberhentikan Kelompok Pemungutan dan Penghitungan Suara (KPPS) di 8 (delapan) TPS meliputi TPS 001

Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kuraso Distrik Mare, TPS 001 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru, TPS 001 Kampung Smuswioh Distrik Ayamaru, TPS 001 Kampung Fatase Distrik Aitinyo Barat, TPS 001 Kampung Fatem Distrik Aitinyo Barat dan TPS 001 Kampung Kocuas Distrik Aifat **[Vide Bukti PK. 39.5-6]**. Bawaslu Kabupaten Maybrat mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh KPU Kabupaten Maybrat atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Maybrat Nomor: 94/LHP/BAWASLU-MBT/XII/2024 Tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Maybrat melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Fatase Distrik Aitinyo Barat dan pemberhentian terhadap Ketua dan Anggota KPPS TPS 001 Kampung Fatase Distrik Aitinyo Barat **[Vide Bukti PK.39.5-49]**;

5. Bawaslu Kabupaten Maybrat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 09/LP/PL/34.11/00.00/XI/2024 Tanggal 29 November 2024 **[Vide Bukti PK.39.5-50]**. Bawaslu Kabupaten Maybrat meneruskan Rekomendasi hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Maybrat dengan Surat Nomor: 063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024 Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta memberhentikan Kelompok Pemungutan dan Penghitungan Suara (KPPS) di 8 (delapan) TPS meliputi TPS 001 Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kuraso Distrik Mare, TPS 001 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru, TPS 001 Kampung Smuswioh Distrik Ayamaru, TPS 001 Kampung Fatase Distrik Aitinyo Barat, TPS 001 Kampung Fatem Distrik Aitinyo Barat dan TPS 001 Kampung Kocuas Distrik Aifat **[Vide Bukti PK. 39.5-6]**. Bawaslu Kabupaten Maybrat mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh KPU Kabupaten Maybrat atas penerusan rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Maybrat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Maybrat Nomor: 64/LHP/BAWASLU-MBT/XII/2024 Tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Maybrat melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Fatem Distrik Aitinyo Barat dan pemberhentian terhadap Ketua dan Anggota KPPS Kampung Fatem Distrik Aitinyo Barat **[Vide Bukti PK.39.5-51];**

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bawaslu Kabupaten Maybrat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 03/LP/PL/34.11/00.00/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya di TPS 001 Kampung Kocuas Distrik Aifat terdapat pemilih yang tidak menerima Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (MODEL C.PEMBERITAHUAN) dan terdapat kekurangan surat suara sehingga terdapat pemilih yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya pada hari pemungutan suara **[Vide Bukti PK.39.5-46];**

1.1 Bawaslu Kabupaten Maybrat menyusun Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 03/LP/PL/34.11/00.00/XI/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya laporan dinyatakan memenuhi syarat formil dan syarat materil. Laporan di registrasi dan ditangani sesuai dengan ketentuan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang penanganan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota **[Vide Bukti PK.39.5-52];**

1.2 Bawaslu Kabupaten Maybrat menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 02/Reg/LP/34.11/XII/2024 Tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 001 Kampung Kocuas Distrik Kaifat Kabupaten Maybrat. **[Vide Bukti PK.39.5-53];**

- 1.3 Bawaslu Kabupaten Maybrat meneruskan Rekomendasi hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Maybrat dengan Surat Nomor: 063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024 Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta memberhentikan Kelompok Pemungutan dan Penghitungan Suara (KPPS) di 8 (delapan) TPS meliputi TPS 001 Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kuraso Distrik Mare, TPS 001 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru, TPS 001 Kampung Smuswioh Distrik Ayamaru, TPS 001 Kampung Fatase Distrik Aitinyo Barat, TPS 001 Kampung Fatem Distrik Aitinyo Barat dan TPS 001 Kampung Kocuas Distrik Aifat. **[Vide Bukti PK. 39.5-6];**
- 1.4 Bawaslu Kabupaten Maybrat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan di registrasi dan ditindaklanjuti kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Kampung Kocuas Distrik Aifat **[Vide Bukti PK.39.5-54];**
- 1.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maybrat di TPS 01 Kampung Kocuas Distrik Aifat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 77/LHP/PM.01.00/XII/2024 Tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa pada pukul 08.30 WIT Tim KPU Kabupaten Maybrat yang terdiri atas Anggota KPU Kordiv Teknis dan Kasubag Hukum dan Kepolisian yang mengawal Logistik Tiba dengan Logistik Pada TPS 01 Kampung Kocuas Distrik Aifat Bahwa Sempainya Rombongan KPU tersebut disambut oleh PPD Distrik Aifat dan Juga PPS Kampung Kocuas.dan langsung menurunkan logistik yang ada .sedangkan undangan c Pemberitahuan sudah di distribusikan oleh pps kampung kocuas pada Hari

Jumat Tanggal 6 Desember Pukul 22.00 Wit-Sampai Selesai. Bahwa pada Pukul 09.00 Wit Dilaksanakan Sumpah Panitia Pemungutan Suara Oleh dan di saksikan oleh Masyarakat Pemilih, Pengunjung, Bawaslu dan Juga Kepolisian. Bahwa Pada Pukul 09.17 Wit dilaksanakan Proses Pemungutan Suara Jumlah DPT Kampung Kocuas Berjumlah 170 Terdiri atas Pemilih Laki-Laki Berjumlah 90 dan Pemilih Perempuan Berjumlah 80 Pemilih Sehingga Total Pemilih 170 Pemilih. Proses Pungut Hitung Ulang di laksanakan dengan Ketat Sehingga Pemilih yang datang wajib Membawa KTP asli dan Juga C Pemberitahuan .dan dapat Mengantri Untuk mendapatkan Surat Suara Provinsi dan Juga Kabupaten, Pungut Hitung Berlangsung dari Pukul 09.17 Wit Hingga 12.45 WIT. Dengan Total Pemilih 67 Pemilih Yang Berhasil Memilih dari Total Pemilih 170 Pemilih di antaranya Laki-Laki 29 Pemilih dan Perempuan Jumlah Pemilih 38 Pemilih Sehingga Total Pemilih yang menggunakan Hak Pilihnya Pada Hari Sabtu 7 Desember berjumlah 67 Pemilih, Bahwa Yang tidak datang untuk memberikan Hak Pilihnya sebanyak 103 orang antaranya Surat Suara Tak Bertuan dan Warga yang namanya ada di dpt namun berada di luar daerah sehingga tidak ikut memilih, Bahwa Surat suara yang disiapkan 170 dan Surat Suara Tambahan atau Cadangan Sebanyak 5 Sehingga Berjumlah 175 Surat suara.sehingga 67 yang Memilih dikurangi surat suara dan Tambahan yg tidak digunakan sebanyak 108 Surat Suara.Baik Surat Suara Kabupaten dan Surat Suara Provinsi bahwa dari Proses Pungut Hitung ulang Tersebut untuk Provinsi Pasangan Calon No Urut 1. 3 suara nomor urut 2.4 suara nomor urut 3 .56 suara nomor urut 4.0 suara nomor urut 5.4 suara berjumlah 67 suara sah, Bahwa dari Proses Pungut Hitung ulang Tersebut untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Pasangan Calon No Urut 1. 2 suara pasangan calon nomor urut 2. 23 suara Pasangan calon nomor urut 3 .42 suara berjumlah 67 suara sah, Bahwa Pada Pukul 15.00 Wit Telah selesai dilaksanakan semua proses Pemungutan surat suara ulang

- pada tps 01 kampung kocuas dan saksi kpps menandatangani pengesahan suara tersebut. Dan masing masing mendapatkan salinannya. **[Vide Bukti PK.39.5-47];**
2. Bawaslu Kabupaten Maybrat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 04/LP/PL/34.11/00.00/XI/2024 Tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya 38 pemilih tidak dapat menyalurkan hak pilihnya pada TPS 001 Kampung Smuswioh Distrik Ayamaru. **[Vide Bukti PK.39.5-32];**
    - 2.1 Bawaslu Kabupaten Maybrat menyusun Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 04/LP/PL/34.11/00.00/XI/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formil dan materil dan ditindaklanjuti dengan Penanganan Pelanggaran **[Vide Bukti PK.39.5-35];**
    - 2.2 Bawaslu Kabupaten Maybrat menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 03/Reg/LP/34.11/XII/2024 Tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 001 Kampung Smuswioh Distrik Ayamaru Kabupaten Maybrat **[Vide Bukti PK.39.5-36];**
    - 2.3 Bawaslu Kabupaten Maybrat meneruskan Rekomendasi hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Maybrat dengan Surat Nomor: 063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024 Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta memberhentikan Kelompok Pemungutan dan Penghitungan Suara (KPPS) di 8 (delapan) TPS meliputi TPS 001 Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kuraso Distrik Mare, TPS 001 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru, TPS 001 Kampung Smuswioh Distrik Ayamaru,

TPS 001 Kampung Fatase Distrik Aitinyo Barat, TPS 001 Kampung Fatem Distrik Aitinyo Barat dan TPS 001 Kampung Kocuas Distrik Aifat. **[Vide Bukti PK. 39.5-6];**

2.4 Bawaslu Kabupaten Maybrat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya yang pada pokoknya laporan di registrasi dan di tindak lanjut kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 01 Kampung Kocuas Distrik Aifat **[Vide Bukti PK.39.5-37];**

2.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Ayamaru sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 36/LHP/PM.03.02/12/2024 Tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 7 Desember 2024, KPU secara serentak melakukan tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 8 TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kab. Maybrat salah satunya adalah TPS 001 Kampung Smusswioh; Bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Smusswioh terjadi penolakan oleh Ketua KPPS, Ketua PPS, kepala kampung dan beberapa masyarakat di Kampung Smusswioh terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kab. Maybrat terkait dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Smusswioh, Distrik Ayamaru;

Bahwa berdasarkan adanya laporan penolakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Kampung Smusswioh sehingga hadir juga : Dominggus Isir S.T (Ketua KPU Maybrat), Herdi Funce Rumbewas (Anggota Bawaslu Provinsi), Regina Gembenop (Anggota Bawaslu Provinsi), Yermia Kambuaya (Anggota Bawaslu Maybrat), Agus Kaaf (Anggota Bawaslu Maybrat), Edwan D. Bless (Ketua Panwas Distrik Ayamaru), Abrahamama Kambuaya (Ketua PPD Distrik Ayamaru), Nikodemus Naa (Kepala Kampung Smusswioh), Daniel Kambu (Ketua KPPS TPS 001 Kampung Smusswioh), Daud Kambu (Ketua PPS Kampung Smusswioh).

Bahwa pada pukul 10.20 WIT Ketua KPPS yaitu Bpk. Daniel Kambu menyampaikan beberapa alasan mengenai penolakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Smusswioh

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 Ketua KPPS dan Anggota TPS 001 Kampung Smusswioh telah membuat surat penolakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Smusswioh Distrik Ayamaru dan diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten Maybrat dan KPU kabupaten Maybrat, dalam surat tersebut diminta kepada Bawaslu untuk dapat meninjau kembali di TPS 001 Kampung Smusswioh untuk melihat kejadian yang terjadi di TPS 001 Kampung Smusswioh yang mengakibatkan terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU);
- Bahwa ketua KPPS 001 Kampung Smusswioh juga menekankan bahwa pada situasi sekarang ini maka diharapkan untuk Surat/Laporan Penolakan PSU yang telah dikeluarkan agar dapat ditanggapi terlebih dahulu;
- Bahwa dalam penyampaiannya juga ketua KPPS 001 Kampung Smusswioh Distrik Ayamaru menyampaikan bahwa dalam laporan yang disampaikan oleh beberapa Masyarakat di Bawaslu Maybrat terkait dengan adanya kecurangan/kekerasan ini kami merasa tidak melakukan hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pelapor kepada Bawaslu Maybrat;

Bahwa terkait dengan penyampaian penolakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh ketua KPPS 001 Kampung Smusswioh di tanggapi langsung oleh Anggota Bawaslu Maybrat (Bpk. Yermia Kambuaya) terkait dengan adanya PSU di TPS 001 Kampung Smusswioh;

- Bahwa adanya pelapor dari Masyarakat yang diancam oleh massa pendukung KORZA terhadap massa

pendukung AMAN dan MUSA di TPS 001 Kampung Smusswioh, Distrik Ayamaru;

- Bahwa diharapkan kepada bapak/ibu untuk bisa menerima rekomendasi (PSU) yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu sehingga secepatnya dapat melakukan pemungutan dan perhitungan suara ulang (PSU) di TSP 001 Kampung Smusswioh, Distrik Ayamaru, sebab adanya laporan yang masuk, Pemilih tidak dapat menyalurkan hak suara pilihnya pada TPS 001 Kampung Smusswioh;

Bahwa setelah menanggapi penolakan oleh Ketua KPPS dan Masyarakat di Kampung Smusswioh rombongan Ketua KPU, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Maybrat meninggalkan TPS 001 Kampung Smusswioh pada pukul 12.00 WIT.

Bahwa sesuai dengan jadwal dan tahapan pemungutan suara berlangsung selama 6 Jam terhitung dari mulai pemungutan suara hingga perhitungan suara dan juga penolakan yang dilakukan oleh Ketua PPS, Ketua KPPS, Kepala Kampung dan Masyarakat di TPS 001 Kampung Smusswioh, sehingga pada pukul 13.00 WIT Petugas KPPS bersama dengan KPU Maybrat mengembalikan Logistik di TPS 001 Kampung Smusswioh ke Gudang Logistik, sehingga TPS 001 Kampung Smusswioh tidak melakukan tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) [**Vide Bukti PK.39.5-33**];

3. Bawaslu Kabupaten Maybrat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 05/LP/PL/34.11/00.00/XI/2024 Tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya terdapat seorang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama, Anggota KPPS dengan sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Anggota KPPS dengan sengaja tidak memberikan Salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat perolehan suara pada Saksi Calon Bupati dan Wakil Bupati dan seorang atau lebih yang menggunakan kekerasan,

ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih. **[Vide Bukti PK.39.5-5];**

3.1 Bawaslu Kabupaten Maybrat menyusun Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 05/LP/PL/34.11/00.00/XI/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formil dan materiil dan ditindaklanjuti dengan Penanganan Pelanggaran **[Vide Bukti PK.39.5-25];**

3.2 Bawaslu Kabupaten Maybrat menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 04/Reg/LP/34.11/XII/2024 Tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Yukase dan TPS 001 Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kuraso Distrik Mare Selatan, TPS 01 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru **[Vide Bukti PK.39.5-26];**

3.3 Bawaslu Kabupaten Maybrat meneruskan Rekomendasi hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Maybrat dengan Surat Nomor: 063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024 Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta memberhentikan Kelompok Pemungutan dan Penghitungan Suara (KPPS) di 8 (delapan) TPS meliputi TPS 001 Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kuraso Distrik Mare, TPS 001 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru, TPS 001 Kampung Smuswioh Distrik Ayamaru, TPS 001 Kampung Fatase Distrik Aitinyo Barat, TPS 001 Kampung Fatem Distrik Aitinyo Barat dan TPS 001 Kampung Kocuas Distrik Aifat. **[Vide Bukti PK. 39.5-6];**

3.4 Bawaslu Kabupaten Maybrat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 02 Desember 2024 yang pada

pokoknya laporan di registrasi dan di tindak lanjut kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat untuk melakukan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara dan TPS 001 Kampung Kuraso Distrik Mare, TPS 001 Kelurahan ayamaru Distrik Ayamaru **[Vide Bukti PK.39.5-27]**;

3.5 Bawaslu Kabupaten Maybrat mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh KPU Kabupaten Maybrat atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat yang pada pokoknya sebagai berikut **[Vide Bukti PK.39.5-7]**:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Yukase Distrik Ayamaru Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 20/PANWASLU/DIS-AYUT/XI/2024 Tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Maybrat melangsungkan dua jenis Pemilihan yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 07 Desember 2024 yang bertugas sebagai KPPS adalah Anggota PPL/PPD Distrik Ayamaru Utara. Kegiatan rapat Pemungutan Suara dibuka dan selanjutnya membuka kotak suara dan mengeluarkan semua isi kotak suara yang akan digunakan oleh pemilih dan disaksikan oleh Saksi Paslon dan Pengawas TPS. Selanjutnya proses pemungutan atau pemilihan dimulai pukul 07.00 s/d 13.00 WIT bertempat di TPS 001 Kampung Yukasi. Rapat penghitungan Suara dimulai pukul 14.00 s/d 16 WIT;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kfa Distrik Ayamaru Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 03/LHP/PANWASLU/DIS-AYUT/XII/2024 Tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya Sabtu 7 Desember 2024 pada pukul 07:00 WIT, Pengawas Kampung/Kelurahan (PKD) Kampung Kfa melakukan Pengawasan terhadap Pemungutan Dan Perhitungan Suara ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Kfa Distrik

Ayamaru Utara. Dalam pengawasan PSU tersebut, hadir juga Kasubag KPU Kabupaten Maybrat, Panwas Distrik Ayamaru Utara dan anggota Kepolisian. Pengawas Kampung dalam pengawasan tersebut, proses PSU TPS 001 Kampung Kfa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Ayamaru Utara, pada pukul 07:30 WIT proses pencoblosan dimulai dengan masyarakat Kampung Kfa masing-masing hadir dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan kemudian mengisi daftar hadir lalu dilanjutkan melakukan pencoblosan dengan sesuai dengan rekomendasi Bawaslu. Pada pemilihan tersebut Pengawas Kampung Kfa, juga memastikan Daftar Pemilih (DPT) yang sudah ditempelkan oleh PPD Distrik dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara dengan total Jumlah Pemilih sebanyak 65 yang terdiri dari Jumlah Pemilih Laki-Laki 31 dan Jumlah Pemilih Perempuan 34. Proses Pencoblosan sampai pada pukul 11:45 WIT, dan kemudian dilanjutkan dengan proses perhitungan Surat Suara yang dilakukan oleh Anggota PPD Distrik dan PPS Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara sampai pada Pukul 14:32 WIT Dimana perolehan suara dari masing-masing calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati diantaranya: Gubernur dan Wakil Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 01 = 30, Pasangan Calon Nomor Urut 02 = 0, Pasangan Calon Nomor Urut 03 = 16, Pasangan Calon Nomor Urut 04 = 1, Pasangan Calon Nomor Urut 05 = 9, Jumlah Suara Sah = 65, Jumlah Suara tdk Sah = 0, Jumlah Surat Suara dikembalikan = 0. Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 01 = 17, Pasangan Calon Nomor Urut 02 = 19, Pasangan Calon Nomor Urut 03 = 19, Jumlah suara Sah = 55, Jumlah suara tidak sah = 10, Jumlah Surat Suara dikembalikan = 0;

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Kuraso Distrik Mare Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

02/PANWAS-KAM/MBT/XII/2024 Tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya dilakukan pengawasan tahapan pemilihan pada jam 07:17 pagi, dengan Surat Tugas Nomor: 005/PANWASCAM-MARSEL/MBT/XII/2024 di TPS 01 Kampung Kuraso Distrik Mare Selatan, Sebelum pencoblosan KPPS baca jumlah DPT Kampung Kuraso dan juga 2% surat suara untuk pemilih DPK dan DPT, KPPS yang bertugas berjumlah 7 orang, pihak keamanan (Kepolisian), saksi calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1, 2 dan 3 yang hadir, Masyarakat kampung Kuraso yang mempunyai hak pilih berjumlah 182 pemilih. Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 memperoleh 11 suara , nomor urut 2 memperoleh 0 suara, nomor urut 3 memperoleh 62 Suara, Pada pukul 14 : 31 Wit, di Kampung Kuraso Distrik Mare Selatan, melakukan perhitungan suara sehingga pada pukul 16:34 WIT sampai dengan selesai.

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Ayamaru sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 36/LHP/PM.03.02/12/2024 Tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya Bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 07 Desember 2024 TPS 001 Kelurahan Ayamaru melaksanakan Tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh KPU Maybrat ; Bahwa pada tanggal 6 Desember 2024 ketua PPD dan Anggota bersama dengan Panwas Distrik Ayamaru mengambil C.Pemberitahuan PSU di TPS 001 Kelurahan Ayamaru dan TPS 001 Kampung Smusswioh di Gudang Logistik KPU Maybrat untuk didistribusikan kepada pemilih yang berada di Kelurahan Ayamaru dan Kampung Smusswioh; Bahwa setibanya di Ayamaru, Ketua dan Anggota PPD bersama Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Ayamaru memberitahukan kepada Warga Masyarakat di Kelurahan Ayamaru bahwa segera berkumpul di Kantor Kelurahan Ayamaru untuk

mengambil C.Pemberitahuan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kelurahan Ayamaru; Bahwa pembagian C.Pemberitahuan dilakukan Pada Pukul 18.00 sampai 23.00 WIT bertempat di Kantor Kelurahan Ayamaru, Pemilih yang datang mengambil C.Pemberitahuan adalah pemilih yang benar-benar memiliki KTP-Elektronik dan berdomisili di Kelurahan Ayamaru; Bahwa Anggota KPPS yang mengambil Alih Tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kelurahan Ayamaru Adalah Anggota PPD dan Staf Sekretariat PPD serta Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Ayamaru Yaitu : 1. Wersiko Safkaur, 2. Natalia Kambu, 3 Oktovianus Moyu, 4. Rony, B Isir, 5. Christian M. Kambu, 6. Novita Solossa 7. Ludia A. Bontong sesuai dengan Surat Tugas/Pengambil Alih Tugas yang dikeluarkan Oleh KPU Kabupaten Maybrat tanggal 6 Desember Tahun 2024; Bahwa pada hari sabtu, tanggal 7 Desember 2024 pukul 07.00 WIT Ketua dan Anggota KPPS menuju ke TPS 001 Kelurahan untuk melakukan persiapan pemilihan, pada pukul 08.35 WIT Logistik diantar menuju TPS 001 Kelurahan Ayamaru Oleh Komisioner KPU Maybrat. Sebelum melakukan sumpah janji Ketua dan Anggota KPPS di TPS 001 Kelurahan Ayamaru mempersilahkan Saksi-Saksi yang telah memberikan surat mandat untuk duduk di tempat yang sudah disediakan; Bahwa setibanya logistik di TPS 001 Kelurahan, Ketua dan Anggota KPPS di TPS 001 Kelurahan Ayamaru melakukan Sumpah dan Janji sebelum membuka dan menghitung jumlah surat suara dan kelengkapan lainnya yang berada pada kotak suara baik Gubernur, Wakil Gubernur dan Bupati, Wakil Bupati; Bahwa setelah melakukan sumpah dan janji Ketua dan Anggota membuka kotak suara yang disaksikan oleh Saksi-Saksi dan Juga Panwas Distrik dan Panwas Kelurahan Ayamaru, Ketua KPPS membuka Plastik dan menggunting Segel setelah itu membuka kotak dan menunjukkan surat suara yang ada di dalam map plastik,

ketua KPPS dan anggota membuka kotak suara Gubernur dan Wakil Gubernur untuk menghitung jumlah surat suara yang ada di dalam map plastik. Perhitungan surat suara ini dilakukan dengan menghitung satu per satu surat suara untuk memastikan jumlah surat suara yang digunakan sesuai dengan DPT dan juga Cadangan 2,5 % yang disediakan oleh KPU Maybrat, Bahwa jumlah surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berjumlah 433 Suara dan Surat Suara Cadangan 2,5 % dari DPT berjumlah 11 Suara. Setelah itu dilanjutkan dengan membuka kotak suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan menghitung jumlah surat suara dan kelengkapan administrasi lainnya, Bahwa perhitungan surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati disaksikan langsung oleh Saksi-Saksi dan juga Panwas Distrik, perhitungan surat suara dilakukan dengan menghitung satu persatu surat suara guna memastikan kelengkapan surat suara sesuai dengan DPT di TPS 001 Kelurahan Ayamaru, bahwa jumlah Surat Suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat ada kelebihan satu surat suara, sehingga jumlah surat suara berjumlah 434 yang seharusnya berjumlah 433 suara namun ada kelebihan satu surat suara, sehingga ketua KPPS dan Anggota menunjukan kepada Saksi-Saksi dan juga Panwas Distrik surat suara yang lebih dikembalikan atau digabungkan bersama dengan surat suara Cadangan; Bahwa setelah melakukan perhitungan surat suara dan memeriksa kelengkapan administrasi lainnya Ketua dan Anggota KPPS mempersilahkan warga masyarakat untuk masuk dan duduk di kursi yang sudah disediakan untuk memilih; Bahwa pemilih yang datang adalah pemilih yang mempunyai KTP-Elektronik dan juga mendapatkan C.Pemberitahuan dari KPPS kelurahan Ayamaru, bagi yang belum mendapatkan C.Pemberitahuan bisa membawakan KTP-EI untuk dilakukan pengecekan sebelum mengambil Surat Suara

dan melakukan pencoblosan; Bahwa pemeriksaan KTP-EI dan pencocokan data di DPT dilakukan oleh salah satu anggota KPPS yang diawasi langsung Oleh Anggota Panwas Distrik Ayamaru sdr. Jorlina Solossa (Kordiv.HP2H) untuk memastikan bahwa pemilih yang datang memilih adalah benar-benar pemilih yang mempunyai DPT dan KTP-Elektronik Kelurahan Ayamaru; Bahwa proses pemungutan suara ini dilakukan pada pukul 9.00 WIT sampai dengan Pukul 13.00 WIT, proses pemungutan suara ini ada beberapa lansia/disabilitas yang didampingi oleh keluarga untuk melakukan pencoblosan di dalam Bilik dan juga ada Disabilitas yang berada dirumah sesuai dengan aturan yang berlaku kami selaku panwas distrik dan juga anggota KPPS mengunjungi rumah Lansia/Disabilitas untuk memberikan surat suara dan didampingi oleh anak untuk melakukan pencoblosan di rumah; Bahwa terdapat juga salah satu Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang memiliki KTP-Elektronik kelurahan ayamaru namun tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) baik di Kelurahan Ayamaru maupun di tempat lain, adapun Identitas DPK yaitu : Marthen Solossa (NIK. 9271021203840003) setelah proses pemungutan selesai dilanjutkan dengan perhitungan suara pada pukul 14.00 WIT, perhitungan suara ini dimulai pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, sebelum melakukan perhitungan suara Ketua dan Anggota KPPS mempersiapkan papan informasi dan alat administrasi seperti C.Hasil KWK untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Alat Tulis dan lain-lain serta mempersiapkan tempat duduk bagi saksi dari masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya; Bahwa perhitungan suara dilakukan dengan cara membuka kotak suara dan menghitung Kembali jumlah surat suara yang sudah tercoblos di dalam kotak suara dengan mengambil satu persatu suara dari dalam kotak dan menghitung dan

memperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga Panwas Distrik serta pemilih yang berada disekitar Lokasi TPS bahwa jumlah surat suara yang tercoblos di TPS 001 Kelurahan Ayamaru yaitu 159 Suara; Bahwa setelah menghitung Kembali surat suara yang dicoblos ketua dan Anggota KPPS mulai dengan menghitung hasil pemungutan suara dengan cara membuka satu persatu surat suara yang tercoblos dan menunjukkan kepada Saksi-Saksi dan Panwas Distrik; Bahwa Hasil perolehan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS 001 Kelurahan Ayamaru pada Tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yaitu : Paslon nomor satu (ARUS) : 3 Suara, Paslon Nomor Urut Dua (GAUL) : 1 Suara, Paslon Nomor Urut Tiga (ESA) : 107 Suara, Paslon Nomor Urut Empat (JOIN) : 2 Suara, Paslon Nomor Urut Lima (BERSINAR) : 45 Suara, Jumlah Seluruh Suara Sah : 158 Suara, Jumlah Suara Tidak Sah : 1 Suara, Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah : 159 Suara; Bahwa jumlah suara yang digunakan oleh pemilih di TPS 001 Kelurahan Ayamaru pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) berjumlah 159 Suara dengan jumlah Pemilih Laki-Laki 74 dan Perempuan 85; Bahwa setelah itu anggota KPPS menandatangani C.hasil KWK dan juga saksi dari masing-masing pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, saksi yang hadir pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kelurahan Ayamaru adalah saksi dari Paslon Nomor Urut Satu (ARUS) yakni Saudara. Virgo Solossa menandatangani C.Hasil KWK dan Juga C.hasil Salinan; Bahwa selanjutnya Anggota KPPS melakukan penginputan dan dokumentasi untuk dilakukan penginputan pada aplikasi Rekap KPU, waktu selanjutnya dipersilahkan kepada Saksi-Saksi, Panwas Distrik, Pemantau Pemilu dan Juga Warga Masyarakat yang berada di sekitar TPS untuk mendokumentasikan C.hasil KWK Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya; Bahwa selanjutnya perhitungan suara dilanjutkan untuk pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat, Sama halnya seperti persiapan yang dilakukan pada perhitungan suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Ketua dan anggota KPPS mempersiapkan Alat administrasi seperti C.Hasil KWK Bupati dan Wakil Bupati dan Alat Tulis; Bahwa perhitungan suara dilakukan dengan cara membuka kotak suara dan menghitung Kembali jumlah surat suara yang sudah tercoblos di dalam kotak suara dengan mengambil satu persatu suara dari dalam kotak dan menghitung dan memperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga Panwas Distrik serta pemilih yang berada disekitar Lokasi TPS bahwa jumlah surat suara yang tercoblos di TPS 001 Kelurahan Ayamaru yaitu 159 Suara; Bahwa setelah menghitung Kembali surat suara yang dicoblos ketua dan Anggota KPPS mulai dengan menghitung hasil pemungutan suara dengan cara membuka satu persatu surat suara yang tercoblos dan menunjukan kepada Saksi-Saksi dan Panwas Distrik; Bahwa Hasil perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di TPS 001 Kelurahan Ayamaru pada Tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yaitu : Paslon Nomor Urut Satu (KORZA) : 20 Suara, Paslon Nomor Urut Dua (AMAN) : 9 Suara, Pasangan Nomor Urut Tiga (MUSA) : 129 Suara Jumlah Seluruh Suara Sah : 158 Suara, Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah : 1 Suara, Jumlah Suara Sah dan tidak Sah : 159 Suara; Bahwa setelah itu anggota KPPS menandatangani C.hasil KWK dan juga saksi dari masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, saksi yang hadir pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kelurahan Ayamaru adalah saksi dari Paslon Nomor Urut Satu (KORZA) yakni Veronika Simat, Paslon Nomor Urut Dua (AMAN) Apilena Howay, Paslon Nomor Urut Tiga (MUSA) Ortizan Solossa dipersilahkan untuk menandatangani C.Hasil KWK dan Juga C.hasil Salinan; Bahwa selanjutnya Anggota KPPS melakukan penginputan dan dokumentasi untuk dilakukan penginputan pada aplikasi

Sirekap KPU, waktu selanjutnya dipersilahkan kepada Saksi-Saksi, Panwas Distrik, Pemantau Pemilu dan Juga Warga Masyarakat yang berada di sekitar TPS untuk mendokumentasikan C.hasil KWK Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat; Bahwa Jumlah surat suara yang dikembalikan/tidak terpakai berjumlah 285 Termasuk surat suara Cadangan 2,5 % baik pada pemilihan Gubernur. Wakil Gubernur dan Bupati, Wakil Bupati; Bahwa semua kelengkapan administrasi dan surat suara dimasukan Map Coklat dan segel menggunakan segel stiker dan kemudian dimasukan kembali ke dalam kotak suara dan disegel menggunakan segel pengunci dan segel pengunci dan di masukan kedalam plastic dan dikembalikan di Gudang Logistik Pada Pukul 16.30 WIT.

4. Bawaslu Kabupaten Maybrat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 07/LP/PL/34.11/00.00/XI/2024 Tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya terdapat pemilih di TPS 001 Kampung Fatase Distrik Aitinyo Barat tidak dapat menyalurkan hak pilihnya dikarenakan adanya ancaman dan intimidasi yang diduga dilakukan oleh pendukung Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 terhadap Pendukung Musa **[Vide Bukti PK.39.5-48]**;
  - 4.1 Bawaslu Kabupaten Maybrat menyusun Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 07/LP/PL/34.11/00.00/XI/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formil dan materiil dan ditindaklanjuti dengan Penanganan Pelanggaran **[Vide Bukti PK.39.5-55]**;
  - 4.2 Bawaslu Kabupaten Maybrat menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 05/Reg/LP/34.11/XII/2024 Tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Fatase Distrik Aitinyo Barat **[Vide Bukti PK.39.5-56]**;

- 4.3 Bawaslu Kabupaten Maybrat meneruskan Rekomendasi hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Maybrat dengan Surat Nomor: 063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024 Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta memberhentikan Kelompok Pemungutan dan Penghitungan Suara (KPPS) di 8 (delapan) TPS meliputi TPS 001 Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kuraso Distrik Mare, TPS 001 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru, TPS 001 Kampung Smuswioh Distrik Ayamaru, TPS 001 Kampung Fatase Distrik Aitinyo Barat, TPS 001 Kampung Fatem Distrik Aitinyo Barat dan TPS 001 Kampung Kocuas Distrik Aifat. **[Vide Bukti PK. 39.5-6];**
- 4.4 Bawaslu Kabupaten Maybrat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya yang pada pokoknya laporan di registrasi dan di tindak lanjut kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat untuk melakukan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Fatase Distrik Aitinyo Barat **[Vide Bukti PK.39.5-57];**
- 4.5 Bawaslu Kabupaten Maybrat mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh KPU Kabupaten Maybrat atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Maybrat Nomor: 94/LHP/BAWASLU-MBT/XII/2024 Tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa Pada Tanggal 7 Desember Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Maybrat Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pemungutan Surat Suara Ulang Pada TPS 01 Kampung Fatase tepat pada Pukul 07.00 Wit Tim Kepolisian Sudah Tiba di Lokasi Pelaksanaan Pemungutan Surat Suara ulang, Pada Pukul 7.30 Wit KPPS dan Juga PPS

Menggunakan Megapon Untuk mengumpulkan Masyarakat/Pemilih yang ada di kampung Fatase untuk Hadir di TPS Sebab Kurang 30 Menit lagi akan di laksanakan Pemungutan surat Suara Ulang, Pada Pukul 08.25 Wit dilaksanakan Pemungutan Surat Suara Ulang dengan maminggil pemilih sesuai dengan Daftar Pemilih yang ada Perjalanan Proses Pemungutan Surat Suara ulang Berjalan 8 Desember Berdasarkan Pemungutan Surat Suara Ulang Maka Masing-Masing pasangan Paslon Calon no 1 Memperoleh Suara 171 Suara, Paslon Nomor Urut 2 Memperoleh Suara Nol 0 dan Paslon Nomor 3 Memperoleh suara 29 suara **[Vide Bukti PK.39.5-49]**;

5. Bawaslu Kabupaten Maybrat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 09/LP/PL/34.11/00.00/XI/2024 Tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya terdapat pemilih di TPS 001 Kampung Fatem Distrik Aitinyo Barat tidak dapat menyalurkan hak pilihnya dikarenakan adanya ancaman dan intimidasi yang diduga dilakukan oleh Saudara Melvin Kambu, Apilius Kambu, Adam Hosio, Speniel Kambu, Jhoni Way, Seteven Hosio dan Yance Hosio **[Vide Bukti PK.39.5-50]**;

- 5.1 Bawaslu Kabupaten Maybrat menyusun Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 09/LP/PL/34.11/00.00/XI/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materiil dan ditindaklanjuti dengan Penanganan Pelanggaran **[Vide Bukti PK.39.5-58]**;

- 5.2 Bawaslu Kabupaten Maybrat menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 06/Reg/LP/34.11/XII/2024 Tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Fatem Distrik Aitinyo Barat **[Vide Bukti PK.1-59]**;

- 5.3 Bawaslu Kabupaten Maybrat meneruskan Rekomendasi hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Maybrat dengan Surat Nomor:

063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024 Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta memberhentikan Kelompok Pemungutan dan Penghitungan Suara (KPPS) di 8 (delapan) TPS meliputi TPS 001 Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara, TPS 001 Kampung Kuraso Distrik Mare, TPS 001 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru, TPS 001 Kampung Smuswioh Distrik Ayamaru, TPS 001 Kampung Fatase Distrik Aitinyo Barat, TPS 001 Kampung Fatem Distrik Aitinyo Barat dan TPS 001 Kampung Kocuas Distrik Aifat. **[Vide Bukti PK. 39.5-6];**

5.4 Bawaslu Kabupaten Maybrat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan di registrasi dan di tindak lanjut kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat untuk melakukan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Fatem Distrik Aitinyo Barat **[Vide Bukti PK.39.5-60];**

5.5 Bawaslu Kabupaten Maybrat mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh KPU Kabupaten Maybrat atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Maybrat Nomor: 64/LHP/BAWASLU-MBT/XII/2024 Tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya Hari sabtu tgl, 07-12-2024 Pada Pukul 10:13 WT, Kotak Surat (Logistik Tiba di Kampung suara Tiba di Kampung fatem TPS 001, Kotak surat Suara Tiba di Kampung Fatem TPS 001. Setelah itu logistik di angkat langsung Untuk diLaksanakan PSU, setelah kotak suara diturunkan di dalam TPS 001 kampung Fatem, setelah itu Ketua KPPS langsung mengambil alih untuk Mengarahkan Pendukung atau masyarakat kampung Fatem untuk melakukan tahapan Pelantikan Anggota KPPS untuk

melakukan Proses Pencoblosan. Namun Pada saat itu juga Kelompok dari Pasangan Calon Musa mereka datang dengan Kepolisian untuk mereka menyalurkan Hak pilihnya di TPS 001 Kampung Fatem. Proses Pencoblosan di mulai pada jam 12:11 WT, setelah ada arahan dari Pasangan Kandidat no urut 01, Korza, terkait Keamanan dan Proses tahapan PSU di TPS 001 Kampung Fatem Bisa berjalan dengan Baik sampai pada Perhitungan Surat suara dan Perekapannya. Setelah arahan dari kandidat Korza, selesai maka Petugas KPPS yang langsung diambil alih oleh Anggota PPD tingkat Distrik Aitinyo Barat, langsung memulai saja dengan Tahapan Pencoblosan pada jam 12.24 WIT sampai selesai pada perhitungan surat surat suara pada pukul 16:13 WIT, dan dilanjutkan dengan Perekapan sampai selesai di Kantor Distrik Aitinyo Barat Pada Pukul 18:21 WIT dan selanjutnya logistik di atas kembali ke Gudang Logistik KPU Kabupaten Maybrat di Viane Distrik Ayamaru Tengah pada Pukul 18:45 WIT [**Vide Bukti PK.39.5-51**];

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Maybrat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 23 Januari 2025

Hormat kami,

**Bawaslu Kabupaten Maybrat**

**Ketua**



**ISAI ASMURUF**

**Anggota**



**YERMIA KAMBUAYA**

**Anggota**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Agustinus KAAF', written in a cursive style.

**AGUSTINUS KAAF**